



HUKUM Ekonomi Syariah

Fondasi, Prinsip, dan Implementasi

Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E. II Safitri Mukarromah, M.Sy.
Mohammad Firmansyah, M.H., M.Pd. II Rustam Magun Pikahulan. S.HI., M.H. II
Dadin Solihin, S.H., M.H. II Nahara Eriyanti. S.HI., M.H. II Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.
Dr. Muhammad Syarofi, M.E. II Dr. Isman., S.H.S.H.I. M H. C.C.D. II H. M. Syaffi' i Budi Santoso, M.E
Fitrayani, S.Pd., M.M.

HUKUM EKONOMI SYARIAH: FONDASI, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASI

Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.

Safitri Mukarromah, M.Sy.

Mohammad Firmansyah, M.H., M.Pd.I.

Rustam Magun Pikahulan. S.HI., M.H.

Dadin Solihin, S.H., M.H.

Nahara Eriyanti. S.HI., M.H.

Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.

Dr. Muhammad Syarofi, M.E.

Dr. Isman., S.H.S.H.I. M H. C.C.D.

H. M. Syafi'i Budi Santoso, M.E.

Fitrayani, S.Pd., M.M.



HUKUM EKONOMI SYARIAH: FONDASI, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASI

Penulis:

Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E., Safitri Mukarromah, M.Sy.,
Mohammad Firmansyah, M.H., M.Pd.I., Rustam Magun Pikhulan.
S.HI., M.H., Dadin Solihin, S.H., M.H., Nahara Eriyanti. S.HI., M.H.,
Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E., Dr. Muhammad Syarofi,
M.E., Dr. Isman., S.H.S.H.I. M H. C.C.D., H. M. Syafi'i Budi Santoso,
M.E., Fitrayani, S.Pd.,M.M

ISBN:

978-623-10-9313-4

Editor:

Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.

Cover:

Dewi Hidayatun Nihayah

Penerbit:

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
(Penerbit HN Publishing)

Redaksi:

Office I

Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten
Tuban, Jawa Timur 62314

Office II

Perumahan Menilo Garden, Tuban, Jawa Timur, 62372

Email: hn.publishing24@gmail.com

Ukuran:

15.5x23 cm

*Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No.
28 Tahun 2014. Dilarang memproduksi Sebagian atau
seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari
penerbit.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan dan penyusunan buku ini yang berjudul "Hukum Ekonomi Syariah: Fondasi, Prinsip, dan Implementasi" dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam muamalah ekonomi yang adil dan bermartabat.

Buku ini hadir sebagai respons atas semakin meningkatnya kebutuhan akan literatur hukum ekonomi syariah yang komprehensif dan aplikatif. Seiring berkembangnya praktik ekonomi berbasis syariah di tengah masyarakat global dan nasional, pemahaman terhadap dasar hukum, prinsip-prinsip dasar, serta implementasinya menjadi sangat penting. Buku ini tidak hanya menawarkan landasan normatif dan teoritis, tetapi juga menjembatani antara teks dan konteks, antara nash dan realitas kontemporer.

Pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari fondasi hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, instrumen-instrumen muamalah, hingga isu-isu kontemporer yang muncul di era digital dan globalisasi. Selain itu, disertakan pula contoh implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktik keuangan, perbankan, bisnis, dan lembaga sosial Islam.

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literatur akademik di bidang hukum ekonomi syariah, serta menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap ekonomi Islam.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan edisi selanjutnya.

Salam,
Penulis

DAFTAR ISI

Sampul	i
Sampul Dalam	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH	1
A. Landasan Filosofis dan Teologis dalam Ekonomi Syariah	1
B. Sumber Hukum dalam Ekonomi Islam	3
BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	11
A. Pendahuluan	11
B. Evolusi Sistem Ekonomi Syariah dari Klasik Hingga Modern	12
C. Peran Ulama dalam Mengembangkan Hukum Ekonomi Syariah	23
BAB 3 AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	35
A. Pengertian Akad	35
B. Rukun dan Syarat Akad	36
C. Jenis Akad dalam Ekonomi Islam	40
BAB 4 PERBANKAN SYARIAH DAN REGULASI HUKUMNYA	50
A. Dasar Hukum dan Regulasi Perbankan Syariah	50
B. Produk-Produk Perbankan Syariah dan Aplikasinya	61
BAB 5 SISTEM KEUANGAN SYARIAH DAN INSTRUMEN INVESTASI	72
A. Pendahuluan	72
B. Prinsip-Prinsip Sistem Keuangan Syariah	73
C. Lembaga Keuangan Syariah	75
D. Instrumen Investasi Syariah	85
E. Tantangan dan Prospek Pengembangan Sistem Keuangan Syariah	87
BAB 6 HUKUM JUAL BELI	88

A. Konsep Halal dan Haram dalam Transaksi Bisnis	88
B. Praktik Jual Beli yang Sesuai dengan Syariah	91
BAB 7 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: FUNGSI DAN PERANANNYA	98
A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	98
B. Koperasi Syariah	105
C. Asuransi Syariah (Takaful) dalam Sistem Ekonomi Islam	112
BAB 8 ETIKA BISNIS DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	120
A. Etika Bisnis dalam Perspektif Syariah	120
B. Tujuan Etika Bisnis Islam	123
C. Konsep Bisnis Berbasis Keadilan dan Keberkahan	127
D. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Syariah	129
E. Larangan Riba, Gharar dan Maysir dalam Aktivitas Ekonomi	131
F. Implementasi Etika Bisnis Syariah dalam Praktik Ekonomi	133
G. Etika Bisnis dan Keadilan Sosial	135
H. Tantangan dan Solusi dalam Menerapkan Etika Bisnis Syariah	142
I. Kesimpulan	148
BAB 9 TEORI DAN PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	149
A. Pendahuluan	149
B. Konsep Pembuktian dalam Sengketa Ekonomi Syariah	151
C. Konstatering Fakta	155
D. Tahapan Kualifikasi Fakta	159
E. Tahapan Konstituiring ke Normal	161
F. Kaidah Penyusunan Pertimbangan Hukum	163
BAB 10 TANTANGAN DAN PROSPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN	166
A. Pendahuluan	166
B. Pembahasan	166

DAFTAR PUSTAKA	182
PROFIL PENULIS	209

BAB 1

PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Landasan Filosofis dan Teologis Dalam Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah lahir dari suatu kesadaran filosofis dan teologis bahwa seluruh aspek kehidupan manusia (Dzikrulloh, 2021), termasuk aktivitas ekonomi, harus tunduk pada kehendak dan aturan Allah SWT. Dalam perspektif Islam, ekonomi bukan sekadar aktivitas duniawi, melainkan bagian dari ibadah (*'ubūdiyyah*) yang harus dilandasi nilai-nilai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Nasir & Langsa, 2025).

Secara filosofis, ekonomi syariah berangkat dari prinsip bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala sumber daya di alam semesta (Nasution, 2021). Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya demi kebaikan Bersama (Mun'im et al., 2024). Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga harus memperhatikan keberkahan dan etika yang melekat pada prosesnya.

Dari sisi teologis, ekonomi syariah menempatkan hukum Allah sebagai sumber utama dalam menetapkan halal dan haram dalam muamalah (Nasir & Langsa, 2025). Ketundukan terhadap hukum ini menciptakan sistem ekonomi yang bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan. Segala bentuk eksploitasi, riba, penipuan, dan ketidakpastian (*gharar*) dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah yang

menjunjung tinggi keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak individu maupun kolektif .

Sumber hukum ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mencakup *ijma'* (kesepakatan ulama), *qiyas* (analogi hukum), serta metode *ijtihad* lain seperti *maslahah mursalah* (pertimbangan kemaslahatan) dan *'urf* (kebiasaan masyarakat). Keseluruhan sumber hukum ini bersifat dinamis dan memungkinkan pengembangan sistem ekonomi Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip syariah.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama memberikan banyak petunjuk tentang prinsip dan aturan ekonomi, seperti larangan *riba* (QS. Al-Baqarah: 275–279), keharusan menunaikan zakat, pentingnya kejujuran dalam jual beli, dan perintah menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan Masyarakat (Nasir & Langsa, 2025). Hadis Nabi Muhammad SAW kemudian memperjelas praktik ekonomi melalui teladan nyata dalam kehidupan beliau, baik sebagai pedagang maupun sebagai kepala negara.

Prinsip keadilan menjadi nilai sentral dalam hukum ekonomi syariah. Islam tidak membenarkan akumulasi kekayaan secara tidak adil atau praktik monopoli yang merugikan pihak lain. Dalam sistem ini, setiap pelaku ekonomi dituntut untuk menjaga etika dan integritas, serta menghindari penindasan dalam bentuk apapun. Keadilan tidak hanya diterapkan dalam hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga dalam hubungan manusia dengan lingkungan dan seluruh makhluk hidup.

Selain keadilan, prinsip tanggung jawab sosial juga sangat ditekankan. Ekonomi syariah menuntut setiap individu dan lembaga untuk tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang ditujukan untuk redistribusi kekayaan dan pengurangan ketimpangan sosial. Dengan demikian, sistem ini memiliki daya dukung kuat terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah juga menekankan pada prinsip kebebasan berkontrak (*hurriyat al-ta'aqud*) dengan syarat adanya kerelaan kedua belah pihak

(antaradhin) dan tanpa adanya paksaan. Namun, kebebasan ini tetap berada dalam batasan syariah, sehingga tidak dibenarkan kontrak yang mengandung unsur haram seperti perjudian, riba, atau spekulasi berlebihan. Transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas menjadi landasan dalam setiap transaksi.

Hukum ekonomi syariah juga mengedepankan asas kemaslahatan (maslahah), yakni bahwa setiap kebijakan ekonomi harus memberi manfaat dan menghindari kemudharatan (Teoritis & Praktis, 2024). Dengan pendekatan maqashid al-syariah, yakni tujuan-tujuan hukum Islam, ekonomi syariah diarahkan untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang menjadikan hukum ekonomi syariah sebagai sistem yang holistik dan relevan dalam kehidupan modern.

Sebagai sistem yang integral, hukum ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif terhadap sistem kapitalis atau sosialis, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang berpijak pada moralitas dan keadilan. Dengan prinsip-prinsip yang kokoh dan fleksibilitas dalam ijtihad, ekonomi syariah mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan ruh syariah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting dalam upaya membangun peradaban ekonomi Islam yang berkelanjutan.

B. Sumber Hukum dalam Ekonomi Islam

Sumber hukum dalam ekonomi Islam merupakan dasar normatif yang dijadikan rujukan dalam merumuskan aturan dan praktik ekonomi syariah. Sumber-sumber ini terbagi menjadi dua kategori utama: sumber utama (al-mashadir al-ashliyyah) dan sumber sekunder (al-mashadir al-far'iyah).

1. Al-Qur'an

Sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam, Al-Qur'an memberikan pedoman fundamental dalam praktik ekonomi umat Muslim (Mutmainah et al., 2025). Ajaran-ajarannya mencakup prinsip-prinsip moral dan etis yang menjadi dasar dalam mengatur aktivitas muamalah. Salah satu bentuk perhatian Al-Qur'an terhadap keadilan ekonomi terlihat dalam larangan terhadap riba, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275–279. Riba dianggap sebagai

praktik yang merusak tatanan sosial karena menyebabkan ketimpangan, menindas yang lemah, dan mengakumulasi kekayaan secara tidak adil.

Selain larangan riba, Al-Qur'an juga memerintahkan pelaksanaan zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkeadilan. Dalam QS. At-Taubah: 103, zakat disebut sebagai sarana penyucian harta dan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan bukan hanya milik pribadi semata, melainkan juga mengandung hak orang lain yang membutuhkan. Zakat menjadi instrumen penting dalam menumbuhkan solidaritas sosial dan mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat.

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perdagangan (Mulyana & Program, 2024). Perdagangan yang dilakukan dengan cara jujur, adil, dan tanpa penipuan akan mendatangkan keberkahan. Larangan terhadap penimbunan (ihtikar), penipuan (tadlis), dan ketidakjelasan (gharar) adalah bentuk nyata dari upaya menciptakan transaksi ekonomi yang sehat dan saling menguntungkan. Hal ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha agar tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain prinsip-prinsip hukum dan teknis, Al-Qur'an juga mengajarkan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Dalam QS. Al-Ma'idah: 2, umat Islam diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, serta dilarang bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi landasan etika kerja sama dan kolaborasi dalam sistem ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keberlanjutan. Oleh sebab itu, setiap transaksi ekonomi harus memperhatikan aspek moral dan sosial, bukan hanya keuntungan semata.

Keseluruhan ajaran Al-Qur'an tentang ekonomi menggambarkan suatu sistem yang komprehensif, etis, dan inklusif. Al-Qur'an tidak hanya menetapkan hukum-hukum ekonomi, tetapi juga membentuk karakter individu dan masyarakat agar memiliki kesadaran spiritual dalam setiap

aktivitas ekonominya. Dengan landasan yang kuat dari Al-Qur'an, sistem ekonomi syariah mampu menjadi alternatif yang adil dan manusiawi dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, penguatan literasi terhadap ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an menjadi langkah strategis dalam pembangunan ekonomi umat.

2. Hadis

Hadis atau sunnah Rasulullah SAW berperan penting sebagai penjelas (bayan) dan pelengkap terhadap ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an (Ningsih et al., 2025). Dalam konteks ekonomi syariah, banyak ayat yang bersifat umum dijelaskan secara lebih rinci melalui hadis. Rasulullah SAW memberikan teladan nyata dalam pelaksanaan transaksi ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hadis tidak hanya memberikan rincian teknis, tetapi juga menanamkan prinsip moral dan spiritual dalam kegiatan ekonomi, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial.

Salah satu contoh peran hadis dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*). Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami." Sabda ini memperkuat nilai kejujuran sebagai fondasi utama dalam berdagang. Hadis ini tidak hanya memberikan peringatan tegas, tetapi juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam setiap transaksi ekonomi.

Selain itu, hadis juga memberikan panduan praktis tentang tata cara bermuamalah, seperti larangan jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *ihtikar* (penimbunan), dan *riba*. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW melarang praktik jual beli yang bersifat spekulatif dan merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan komitmen Islam dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan melindungi semua pihak dari potensi ketidakadilan atau eksploitasi ekonomi.

Dengan demikian, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan hukum ekonomi syariah. Ia menjadi rujukan otoritatif kedua setelah Al-Qur'an dalam menetapkan halal dan haram dalam aktivitas

ekonomi. Sunnah Nabi SAW juga menjadi inspirasi dalam merumuskan prinsip-prinsip ekonomi yang berbasis pada etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap hadis-hadis ekonomi sangat diperlukan dalam pengembangan teori maupun praktik ekonomi syariah yang relevan dan aplikatif di era modern ini.

3. Ijma'

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam yang berarti kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu persoalan hukum tertentu pada masa tertentu, setelah wafatnya Rasulullah SAW (Aisyah et al., 2024). Dalam konteks hukum ekonomi syariah, ijma' memiliki posisi penting dalam memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Melalui ijma', hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah.

Peran ijma' dalam ekonomi syariah menjadi semakin signifikan ketika dihadapkan pada fenomena-fenomena baru yang tidak pernah terjadi pada masa klasik. Misalnya, pembentukan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah (takaful), dan pasar modal syariah merupakan hasil dari ijtihad kolektif para ulama melalui mekanisme ijma'. Mereka melakukan kajian mendalam terhadap akad-akad ekonomi, prinsip-prinsip muamalah, dan kebutuhan umat agar produk-produk keuangan tersebut tetap sesuai dengan maqashid syariah.

Salah satu contoh konkret dari hasil ijma' adalah pengembangan produk-produk keuangan syariah modern, seperti sukuk (obligasi syariah). Sukuk merupakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari riba dan spekulasi. Kesepakatan ulama terhadap keabsahan sukuk sebagai instrumen keuangan syariah menunjukkan bagaimana ijma' mampu menjembatani antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan praktis ekonomi global. Ijma' menjadi instrumen penting untuk memastikan inovasi ekonomi tetap dalam koridor halal dan maslahat.

Selain itu, ijma' juga berfungsi sebagai penguat legitimasi fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) di Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut umumnya merupakan hasil ijtihad kolektif dan didasarkan pada ijma' ulama dari berbagai madzhab dan latar belakang keilmuan. Dengan demikian, ijma' berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum ekonomi syariah yang terstruktur, otoritatif, dan bisa diterapkan secara luas dalam praktik bisnis dan keuangan kontemporer.

Kesimpulannya, ijma' tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam struktur hukum Islam, tetapi juga menjadi motor penggerak ijtihad kolektif dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Melalui ijma', prinsip-prinsip dasar syariah dapat diterapkan secara fleksibel dan kontekstual dalam sistem ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, memperkuat institusi-institusi fatwa dan mengembangkan kapasitas ulama mujtahid menjadi kunci dalam keberlanjutan dan kemajuan ekonomi syariah di masa depan.

4. Qiyas

Qiyas adalah metode penetapan hukum dalam Islam yang dilakukan dengan menganalogikan suatu permasalahan baru yang belum ada ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan kasus lama yang hukumnya sudah ditetapkan (Fad, 2017). Dalam qiyas, terdapat empat unsur penting: *asl* (pokok kasus), *far'* (kasus baru), *illat* (alasan hukum), dan *hukm* (ketentuan hukum). Dengan metode ini, para ulama mampu menjawab persoalan-persoalan ekonomi modern yang belum pernah terjadi pada masa Nabi SAW, namun memiliki kemiripan karakteristik dengan persoalan yang telah ada hukumnya.

Dalam konteks ekonomi syariah, qiyas memainkan peran strategis dalam merespons dinamika dan inovasi produk keuangan kontemporer, seperti kartu kredit syariah, e-wallet berbasis syariah, serta model pembiayaan digital. Misalnya, penggunaan kartu kredit konvensional yang mengandung bunga (*riba*) dapat dianalogikan dengan praktik *qardh* (pinjaman) dalam syariah, namun dengan modifikasi

akad yang sesuai syariat, seperti akad kafalah dan ijarah. Dari qiyas inilah, para ulama dan pakar keuangan syariah mengembangkan alternatif solusi yang sesuai dengan prinsip halal.

Qiyas juga berfungsi menjaga keaslian dan konsistensi hukum Islam di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang sangat cepat. Dengan analogi yang tepat, hukum Islam tetap bisa diaplikasikan dalam konteks modern tanpa kehilangan ruh syariahnya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat elastis dan adaptif, namun tetap memiliki batasan nilai yang tegas, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan dari praktik yang merugikan. Oleh karena itu, qiyas tidak hanya sekadar metode logika, tetapi juga sarana menjaga integritas hukum Islam dalam praktik kehidupan.

Meskipun demikian, penggunaan qiyas tetap membutuhkan kedalaman ilmu dan kehati-hatian, karena tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan analogi semata. Diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap maqashid syariah (tujuan utama syariat), agar hasil qiyas tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Dalam praktik ekonomi syariah, qiyas yang dilakukan oleh para ulama mujtahid telah menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan fatwa, menjadikannya sebagai salah satu alat ijtihad yang vital dalam menjawab tantangan zaman.

5. Istihsan, Maslahah Mursalah, dan 'Urf

Dalam praktik hukum ekonomi syariah, selain Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan qiyas, terdapat pula sumber-sumber hukum tambahan yang penting untuk menjawab kebutuhan sosial yang terus berkembang (Karim et al., 2024). Salah satunya adalah *istihsan*, yaitu memilih ketentuan hukum tertentu karena dipandang lebih membawa maslahat atau kebaikan yang lebih besar, meskipun berbeda dari analogi umum. *Istihsan* sering digunakan ketika penerapan qiyas dianggap akan menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan. Misalnya, dalam transaksi perbankan syariah, *istihsan* digunakan untuk membolehkan akad-akad tertentu demi kemaslahatan umat, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

Sumber hukum tambahan lainnya adalah masalah mursalah, yaitu pertimbangan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun tidak bertentangan dengan keduanya. Masalah ini bersifat terbuka dan fleksibel, sehingga sangat berguna dalam menghadapi tantangan kontemporer di dunia ekonomi, seperti regulasi perlindungan konsumen, keamanan transaksi digital, atau keharusan audit syariah. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tetap dapat memberikan solusi relevan terhadap kebutuhan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasarnya.

‘Urf, atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam konteks ekonomi, banyak praktik transaksi yang didasarkan pada kebiasaan lokal atau praktik komersial yang telah diterima secara luas, seperti sistem pembayaran angsuran, cara pemberian diskon, atau metode negosiasi harga. Jika kebiasaan tersebut tidak melanggar prinsip syariah, maka dapat dijadikan dasar hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam menghargai konteks budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan muamalah.

Ketiga sumber hukum tambahan ini—istihsan, masalah mursalah, dan ‘urf—menjadi bukti bahwa hukum ekonomi syariah bersifat dinamis dan responsif terhadap realitas kehidupan. Ketika diterapkan dengan prinsip kehati-hatian dan memahami maqashid syariah, sumber-sumber ini justru memperkaya khazanah hukum Islam dan menjadikannya relevan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak bersifat kaku, melainkan terbuka terhadap ijtihad yang bertanggung jawab dan berpijak pada kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, penting bagi para ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah untuk menguasai berbagai metodologi ijtihad, termasuk sumber-sumber tambahan ini, agar dapat mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai syariah namun juga realistis dan adaptif. Di tengah pesatnya inovasi ekonomi digital dan globalisasi, peran istihsan,

masalah mursalah, dan 'urf menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, keberlanjutan, dan maslahat tetap menjadi pondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi umat.

BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Sistem Ekonomi Islam sebagai sebuah kerangka ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan mencapai keselarasan antara dimensi material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Dalam perjalanan historisnya, ekonomi Islam telah mengalami transformasi yang cukup berarti, seiring dengan dinamika sosial, politik, dan perkembangan kemajuan teknologi. Sistem ini tidak sekadar mengatur mekanisme transaksi komersial, melainkan juga menitikberatkan pada prinsip keadilan sosial, pemerataan distribusi sumber daya, serta pelarangan terhadap berbagai praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian transaksional), dan maysir (perjudian/spekulasi).

Umar Chapra (2016) mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan manusia (falah) melalui mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Dalam kerangka ini, kebebasan individu tetap diakomodasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip masalah (kepentingan umum) dan keseimbangan makroekonomi-ekologis yang berkelanjutan. Secara epistemologis, Ekonomi Islam merupakan bidang ilmu yang

mengembangkan paradigma analisis ekonomi berbasis syariah, dengan karakteristik utama: Pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi ilahiyah dan insaniyah, Kerangka solutif bagi problematika ekonomi kontemporer, Berlandaskan pada sumber-sumber otoritatif Islam (Al-Qur'an dan Hadis).

Dalam perspektif teoretis, sistem ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang secara fundamental berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang bersifat materialistis. Menurut Chapra (2016), ekonomi Islam mengintegrasikan dimensi moral-spiritual dan sosial-ekonomi dalam kerangka syariah, dengan menekankan prinsip keadilan distributif (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan masalah (kesejahteraan sosial). Sejak awal kemunculannya pada masa Rasulullah SAW, sistem ekonomi Islam telah mengalami berbagai transformasi seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari periode klasik, pertengahan, hingga era modern seperti sekarang ini.

B. Evolusi Sistem Ekonomi Syariah Dari Klasik Hingga Modern

Para ahli ekonomi Islam telah merumuskan definisi ekonomi Islam dalam berbagai versi dengan perspektif masing-masing ahli. Namun, jika dicermati secara mendalam, semua definisi mengarah pada satu kesimpulan yang sama yakni ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang berupaya untuk mengkaji, menganalisis, meneliti, dan menyelesaikan berbagai masalah ekonomi sesuai dengan ketentuan dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

1. Periode Klasik (Abad 7-13 M)

Pada masa awal Islam, ekonomi Islam belum berkembang sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, melainkan lebih banyak diwujudkan dalam bentuk norma-norma dan nilai-nilai ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam. Norma dan nilai-nilai tersebut telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta dipraktikkan oleh umat Islam dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, larangan terhadap praktik riba, larangan mengambil harta dengan cara yang tidak sah, perintah untuk mencari rezeki yang halal di muka bumi, anjuran untuk berinfak, dorongan untuk berusaha, larangan menimbun barang, pengaturan tentang

kepemilikan publik dan pribadi, larangan intervensi harga oleh negara, perintah untuk mengatur dan mengawasi pasar dan lainnya (Sulaiman, 2019).

Rasulullah Saw membangun sistem ekonomi di Madinah setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional. Sistem ekonomi dan fiskal negara ditetapkan berdasarkan ajaran Al-Quran yang memuat prinsip-prinsip dasar ekonomi. Dalam aktivitas perniagaan, Rasulullah melarang memperoleh kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah dan tidak bermoral. Islam menolak praktik menimbun harta atau mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Selain itu, Islam juga melarang berbagai bentuk perniagaan yang tidak sesuai dengan syariat, seperti judi, pembunuhan harta, penyelundupan, pasar gelap, korupsi, riba, serta aktivitas-aktivitas sejenis lainnya (Karim, 2016).

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur perekonomian masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat menekankan pada ketepatan dan keakuratan dalam perhitungan zakat. Abu Bakar mengambil langkah-langkah strategis dan tegas untuk memastikan pengumpulan zakat dari seluruh umat Islam dan memerangi para pembangkang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Selain itu, Abu Bakar memberikan instruksi kepada para amil zakat agar kekayaan dari individu yang berbeda tidak digabungkan, atau sebaliknya kekayaan yang telah digabungkan tidak dipisahkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai sumber pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal, kemudian didistribusikan secara penuh kepada seluruh umat Islam tanpa ada sisa, sebagai bentuk keadilan dan pemerataan dalam distribusi kekayaan (Karim, 2016).

Setelah Abu Bakar Wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang dikenal sebagai pemimpin yang melakukan berbagai inovasi dalam bidang perekonomian. Umar bin Khattab mendirikan Baitul Maal di tingkat provinsi serta membuka cabang-cabangnya di berbagai wilayah

untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Penerapan ekonomi Islam mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan ekspansi wilayah ke berbagai negara di sekitar Jazirah Arab, termasuk wilayah Romawi Timur (Suriah, Palestina, dan Mesir) serta seluruh Persia, termasuk Irak. Fokus utama kebijakan ekonomi Islam pada masa Umar adalah pengelolaan Baitul Mal dan penerapan pajak atas tanah (kharaj) yang diperoleh dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan (Karim, 2016).

Dilanjutkan dengan masa pemerintahan Utsman bin Affan yang menerapkan kebijakan untuk tidak mengambil gaji dari kas negara. Sebaliknya, ia justru berkontribusi dalam meringankan beban pemerintah dalam situasi-situasi kritis, bahkan mengalokasikan dana pribadinya untuk disimpan di bendahara negara. Khalifah Utsman juga mengadakan kontrak dagang dengan negara-negara taklukannya dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Dalam hal pengelolaan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing.

Sementara itu, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kebijakan perpajakan mengalami beberapa perubahan, di antaranya adalah penerapan pajak sebesar 4.000 Dirham bagi pemilik hutan serta pemberian izin kepada Ibnu Abbas, gubernur Kufah, untuk memungut zakat dari sayuran segar yang digunakan sebagai bumbu masakan. Selain itu, Ali juga menegaskan prinsip pemerataan distribusi keuangan negara sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan rakyatnya.

Pasca pemerintahan Khulafaur Rasyidin, muncullah sebuah pemerintahan baru yang dikenal dengan Bani umayyah dan Bani Ababsiyah. Bani umayyah dan Bani Abbasiyah adalah dua dinasti dalam sejarah Islam yang berkontribusi besar terhadap kemajuan peradaban Islam. Sejarahwan membagi dinasti Umayyah menjadi dua, yakni

Dinasti Ummayah yang didirikan oleh Muawiyah Ibn Abu Sufyan yang berpusat di Damaskus (Syiria) dan Dinasti Umayyah yang dipimpin oleh seorang gubernur pada masa Walid Ibn Abd al-Malik di Andalus (Liberia) (Boedi Abdullah, 2010).

Pada masa pemerintahan Muawiyah, didirikan dinas pos beserta dengan fasilitasnya, mencetak uang, mengembangkan jabatan hakim sebagai jabatan profesional dan menjadikan angkatan perang sebagai garda negara. Disamping itu, Muawiyah juga membentuk tentara profesional, menetapkan kebijakan gaji tetap kepada para tentara, dan mengembangkan birokrasi seperti administrasi politik dan fungsi pengumpulan pajak (Mukarromah, 2020).

Selain mengalami transformasi dalam sistem pemerintahan, periode Bani Umayyah juga ditandai dengan perubahan signifikan dalam pengelolaan Baitul Mal. Pada era Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal berperan sebagai kekayaan publik, di mana setiap warga negara memiliki hak yang setara atas harta tersebut. Namun, sejak masa pemerintahan Muawiyah ibn Abu Sufyan, status Baitul Mal mengalami pergeseran, beralih menjadi kekayaan pribadi keluarga kerajaan, sehingga mengubah fungsi awalnya sebagai instrumen keuangan publik yang bersifat kolektif (Chamid, 2010).

Pada periode Umayyah, ekonomi syariah mengalami perkembangan pesat dalam administrasi keuangan negara. Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685-705 M) menetapkan mata uang Islam pertama, yaitu Dinar dan Dirham Islam, untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Selain itu, sistem pajak dan pengelolaan baitul mal semakin diperbaiki untuk mendukung stabilitas ekonomi. Dinasti Umayyah di Damaskus mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya yang ditandai dengan proses nasionalisasi dalam administrasi, pembuatan keping mata uang Arab pertama, pemebntukan layanan pos, dan pembangunan berbagai monumen, termasuk Kubah Batu di Yerusalem sebagai tempat suci ketiga dalam Islam. Namun, sebelum masa pemerintahan Abdul Malik, sejumlah uang emas dan perak pernah dicetak tetapi cetakannya hanyalah tiruan dari mata

uang Bizantium dan Persia. Kemudian pada 695M, Abdul Malik mencetak Dinar emas dan Dirham perak yang murni hasil karya orang Arab (Mukarromah, 2020).

Selanjutnya, pemerintahan digantikan oleh khalifah Umar ibn Abdul Aziz dengan melakukan berbagai pembenahan di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Beberapa kebijakan Umar antara lain: mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap muslimin, membasmi cukai dan kerja paksa, membuat aturan takaran dan timbangan, pembangunan jalan-jalan serta menyantuni fakir miskin.

Khalifah Umar menunjukkan komitmennya dalam menegakkan keadilan dengan membelanjakan seluruh kekayaan Baitul Mal di Irak dan Syam untuk mengganti rugi korban ketidakadilan penguasa sebelumnya. Ia membersihkan Baitul Mal dari harta haram dan mendistribusikannya kepada yang berhak, serta meminta para pejabat mengembalikan harta yang diperoleh secara tidak sah. Umar bahkan mengembalikan 40.000 Dinar milik pribadinya ke Baitul Mal. Selain itu, Umar menetapkan gaji 300 Dinar untuk pejabat dan melarang pekerjaan sampingan (Chamid, 2010). Sumber-sumber pemasukan negara pada masa itu berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, dimana pada awal pemerintahan Umar ditiadakan karena situasi ekonomi yang belum kondusif, dan setelah stabilitas ekonomi masyarakat membaik, pajak ini diterapkan kembali, serta sumber pemasukan dari hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas.

Setelah pemerintahan Umar, kekuasaan Bani Umayyah dipegang oleh Yazid ibn Abdul Malik. Pada masa ini, kekacauan masyarakat muncul kembali akibat gaya hidup mewah dan ketidakpedulian penguasa terhadap kesejahteraan rakyat. Kondisi Baitul Mal, yang sebelumnya dipulihkan oleh Umar, tidak bertahan lama karena keserakahan penguasa. Situasi ini berlanjut hingga era Bani Abbasiyah, memperkuat oposisi dan melemahkan khalifah, yang akhirnya berujung pada tumbangannya Dinasti Bani Umayyah (Amalia, 2005).

Kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah yang dikenal dengan Daullah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad Saw. Kekuasaan Dinasti Abbasiyah berlangsung sangat panjang yakni dari tahun 750-1258 M. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan budaya.

Perkembangan peradaban Islam pada awal Dinasti Abbasiyah, terjadi di berbagai sektor, dimulai sejak masa pemerintahan al-Mansur. Langkah pentingnya adalah memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad tiga tahun setelah ia menjadi khalifah. Pemilihan Baghdad sebagai pusat pemerintahan memiliki signifikansi strategis bagi kemajuan ekonomi. Kota ini terletak di lokasi yang sangat menguntungkan untuk perdagangan, dilintasi oleh Sungai Tigris yang dapat dilayari, serta dekat dengan Sungai Eufrat, memungkinkan transportasi barang melalui kedua sungai tersebut. Selain itu, Baghdad memiliki jaringan jalan yang aman dan mudah diakses dari berbagai arah, mendukung aktivitas perdagangan dan perekonomian.

Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa Dinasti Abbasiyah diiringi dengan peningkatan populasi, yang mendorong permintaan pasar (demand) dan produktivitas ekonomi. Sektor industri juga berkembang pesat, dengan munculnya kota-kota industri seperti Bashrah, Kufah, Mesir, dan Andalusia. Baghdad sendiri memiliki 400 kincir air, 4.000 pabrik gelas, dan 30.000 kilang keramik. Kemajuan ekonomi ini membawa kemakmuran bagi rakyat, terutama pada masa Harun al-Rasyid (786-809 M) dan al-Ma'mun (813-833 M), di mana kekayaan digunakan untuk membangun fasilitas sosial, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan kesusastraan, mencapai puncak kejayaan pada berbagai bidang.

Dinasti Abbasiyah menjadikan Islam sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan hal itu menjadi faktor berkembangnya perekonomian Islam pada masa itu. Dapat dikatakan bahwa, ada suatu kisah yang tak terharga nilainya dari peninggalan sejarah Dinasti Abbasiyah. Hal ini harus

menjadi motivasi untuk membangun visi umat dalam mengembangkan perekonomian dunia. Lebih dari 750 tahun, pemerintahan Islam berkibar sejak Bani Umayyah sampai Abbasiyah, dua system pemerintahan yang belum pernah ada tandingannya di dunia manapun hingga saat inidan merupakan suatu masa yang panjang dan luas.

2. Periode Pertengahan (Abad 13-18 M)

Perkembangan ekonomi syariah pada masa pertengahan (sekitar abad ke 13 hingga abad ke-18 M) mengalami stagnasi dan dinamika yang kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan politik, sosial, dan intelektual di dunia Islam. Kesultanan Turki Utsmaniyah menjadi representasi utama kekuatan Islam pada masa itu, dengan kontribusi yang signifikan melalui pengembangan wakaf tunai sebagai alat instrumen pertumbuhan ekonomi selama berabad-abad. Selain itu, melalui pemikiran Ibn Abidin, seorang fuqaha mazhab Hanafi pada abad akhir ke-18 memberikan perhatiannya pada konsep asuransi syariah (takaful) yang berkembang dan diperkuat oleh Muhammad Abduh pada awal abad ke-20. Di wilayah lain, Kesultanan Mughal menerapkan sistem perpajakan berbasis syariah, sementara sistem keuangan Utsmaniyah mengandalkan pada mata uang yang stabil dan pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan sosial. Pada periode ini juga ditandai dengan tantangan eksternal seperti kolonialisme Eropa yang melemahkan pengaruh ekonomi Islam. Meskipun demikian, secara intelektual pemikiran ekonomi Islam tetap berkembang walaupun tidak seaktif periode sebelumnya, termasuk adaptasi lokal terhadap prinsip ekonomi syariah, seperti sukuk dan mudarabah tetap berlangsung. Ditengah tantangan yang dihadapinya, prinsip-prinsip ekonomi Islam terus bertahan dan menjadi fokus bagi kebangkitan ekonomi syariah di era modern (Nurwulan, 2023).

3. Periode Modern (Abad 19 M - Sekarang)

Secara substansial sistem ekonomi Islam ini sudah ada sejak lahirnya agama Islam dibawa Nabi Muhammad Saw., namun demikian dalam perspektif modern upaya

menghidupkan kembali dan merumuskannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, boleh dikatakan baru timbul di tahun 1970an. Pada pertengahan pertama abad ke 20 hingga tahun 1969-an ditemukan penulis-punulis ekonomi Islam dengan berbagai latar belakang dan motivasi. Ada yang berlatar belakang pendidikan agama Islam, ahli hukum syariah, ahli ekonomi yang berlatar belakang akademisi dan praktisi, ahli ekonomi yang berpendidikan Barat, orang-orang yang termotivasi untuk melindungi Islam, dan orang-orang yang ingin menjawab keragu-raguan muslim ataupun non-muslim terhadap Islam yang bisa menjawab tantangan modernisasi (El-Ashker & Wilson, 2006).

Eksistensi ekonomi syariah didasarkan pada landasan yang kokoh, baik dari perspektif hukum syariah maupun konstitusi negara. Secara normatif dalam hukum Islam, ekonomi syariah berlandaskan dalil yang kuat. Sementara itu, dalam konteks ketatanegaraan, ekonomi syariah memiliki dasar konstitusional yang mengakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional.

Upaya menghidupkan kembali dan merumuskan nilai-nilai Islam sesuai kebutuhan masyarakat modern mulai muncul pada tahun 1970-an. Inisiatif ini bermula dari keprihatinan para pemimpin Organisasi Konferensi Islam (OIC) terhadap keterbelakangan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka percaya bahwa peningkatan kualitas ekonomi dan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dapat memperbaiki kondisi tersebut. OIC didirikan pada 12 Rajab 1389 H/25 September 1969 di Rabat, Maroko, sebagai respons terhadap pembakaran Masjid Al-Aqsha oleh kelompok Kristen fanatik dan Yahudi pada 21 Agustus 1969. Tujuan OIC adalah memperkuat persaudaraan antarnegara mayoritas Muslim dan mengatasi masalah politik, ekonomi, hak asasi manusia, dan lainnya (Nasution, 2014).

Upaya konkret dalam mengimplementasikan kedua program tersebut diawali dengan kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh para akademisi Muslim, baik yang memiliki latar belakang keilmuan agama maupun keilmuan umum. Berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut, kemudian

didirikan berbagai lembaga ekonomi berbasis syariah, antara lain Islamic Development Bank (IDB) di Arab Saudi serta International Islamic University di Pakistan dan Kuala Lumpur. Islamic Development Bank, yang didirikan pada tahun 1975 di Jeddah, merupakan lembaga yang sahamnya dimiliki oleh negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Sebagai langkah awal dalam memformulasikan konsep ekonomi Islam, konferensi internasional pertama mengenai ekonomi Islam diselenggarakan di Mekkah pada bulan Februari 1976 (Nasution, 2014).

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan proses masuknya syariah Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, aktivitas masyarakat dan keagamaan yang dianut masyarakat Indonesia.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia pada era kontemporer diawali dengan munculnya berbagai lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, yang mengklaim beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut mendorong pemerintah untuk merumuskan berbagai regulasi guna mengatur serta memperkuat eksistensi dan operasional mereka. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada 1992, menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Namun, pada dekade 1990-an, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia masih relatif lambat akibat ketiadaan kerangka hukum yang memadai serta minimnya dukungan kelembagaan dari pemerintah (Halim, 2023).

Kemunculan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya yang terinspirasi oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), seperti BPR Syariah dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT), pada masa itu lebih banyak dipicu oleh kesadaran sebagian kelompok umat Islam terhadap peluang dalam menawarkan alternatif ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya kesadaran keislaman, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk

ekspresi politik identitas di tengah rezim Orde Baru yang bersifat otoriter. Memasuki era reformasi dan periode setelahnya, dengan semakin akomodatifnya rezim terhadap kebebasan politik serta meningkatnya pengakuan terhadap identitas primordial, regulasi dan kelembagaan dalam ekonomi syariah mengalami perkembangan yang lebih dinamis (Halim, 2023).

Kemunculan lembaga-lembaga sejenis yang mengambil inspirasi dari BMI semacam BPR Syariah dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) pada era itu lebih banyak didasari pada kesadaran sebagian kelompok umat Islam akan peluang menampilkan alternatif keislaman sebagai dari pancaran kesadaran keislaman dan mungkin juga politik identitas di tengah rezim Orde Baru yang tergolong totaliter. Pada masa reformasi dan setelahnya yang ditandai oleh akomodasi rezim terhadap kebebasan politik dan pengakuan atas identitas primordial yang lebih besar, penguatan regulasi dan kelembagaan terhadap ekonomi syariah berkembang secara dinamis. Perkembangan yang terjadi di era tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pada 10 Februari 1999, MUI mendirikan Dewan Syariah Nasional MUI. Kedua, pemerintah memberlakukan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat. Ketiga, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Keempat, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan wewenang kepada Peradilan Agama untuk menangani, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Kelima, Perma No. 2 Tahun 2008 memberlakukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Keenam, dicetuskannya Gerakan Wakaf Tunai oleh Presiden pada 8 Januari 2008 di mana pengelolaannya diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ketujuh, pada 7 Mei 2008 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diberlakukan oleh pemerintah. Kedelapan, pada 17 Juni 2008 diberlakukan Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Beberapa Bank BUMN

mendirikan divisi syariah seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Kesembilan, didirikannya Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan. Kesepuluh, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Asuransi Syariah (Indriana & Halim, 2020).

Pada saat krisis moneter tahun 1998, Bank Muamalat Indonesia menjadi salah satu lembaga keuangan yang tetap kuat bertahan meskipun pada realitanya jumlah kredit yang macet sebesar 60% dan merugi sebesar 105 Milyar rupiah. BMI kemudian terselamatkan setelah dana global masuk melalui Islamic Development Bank (IDB) (Halim, 2023).

Munculnya Bank Muamalat yang tidak terguncang oleh keadaan krisis moneter menjadikan banyak bermunculan lembaga-lembaga sejenis seperti BPR Syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), dan perbankan syariah. Hal tersebut didasari oleh kesadaran sebagian umat Islam akan peluang menampilkan alternatif keislaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam. Sektor perbankan syariah, misalnya, terus mengalami pertumbuhan dengan meningkatnya jumlah nasabah dan aset yang dikelola. Pada 2023, industri perbankan syariah mencatat pertumbuhan aset sebesar 12%, didorong oleh kesadaran masyarakat akan prinsip halal dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Pada era reformasi dan periode selanjutnya, yang ditandai dengan kebijakan pemerintah yang lebih akomodatif terhadap kebebasan politik serta pengakuan yang lebih luas terhadap identitas primordial, terjadi penguatan regulasi dan kelembagaan dalam sektor ekonomi syariah yang berkembang secara dinamis.

Kehadiran UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menjadi salah satu tonggak capaian dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dibentuk dalam rangka menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di Indonesia agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan karena zakat

dianggap sebagai pranata keagamaan yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Pemberlakuan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan wewenang kepada Peradilan Agama untuk menangani, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Perma No. 2 Tahun 2008 memberlakukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES merupakan himpunan atau kumpulan pendapat-pendapat hukum Islam yang disaring dari sumber-sumber kitab fikih tentang ekonomi syariah. Kehadiran KHES dalam bentuk PERMA No.2 Tahun 2008 memberikan kontribusi yang banyak terhadap perkembangan hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

C. Peran Ulama Dalam Mengembangkan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Perkembangan hukum ekonomi syariah tidak lepas dari peran ulama sebagai pemegang otoritas keilmuan dalam Islam. Ulama memiliki tanggung jawab besar dalam menginterpretasikan, mengembangkan, dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi modern.

1. Peran Ulama dalam Pembentukan Fondasi Hukum Ekonomi Syariah

Fondasi hukum ekonomi syariah tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan peran sentral ulama sebagai pemegang otoritas keilmuan dalam Islam. Oleh karena itu, ulama berperan sebagai penafsir, pengembang, dan penjaga prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi. Dalam konteks implementasinya peran ulama sebagai berikut:

a. Ulama sebagai penafsir sumber-sumber hukum Islam

Dalam konteks sejarah peradaban Islam, para ulama memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan komunitas Muslim, mulai dari menjadi

sumber rujukan dalam pemahaman ajaran agama hingga berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dalam cakupan yang luas. Ulama diposisikan sebagai otoritas intelektual dan spiritual yang menjadi sandaran utama masyarakat. Ulama dianggap sebagai figur-figur yang teridealisasi oleh masyarakat, mencerminkan harapan dan kepercayaan kolektif akan integritas, keilmuan, serta kearifan mereka.

Ulama memiliki peran krusial dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan ekonomi. Ulama menggunakan metode tafsir dan ijtihad untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam konteks ekonomi yang terus berkembang. Kebolehan dan anjuran untuk berijtihad didasarkan pada petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Ijtihad merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada upaya berpikir secara mendalam untuk mencari penyelesaian masalah-masalah hukum yang baru dan kompleks pada era modern dengan mempergunakan akal dan rujukan pada sumber-sumber hukum Islam yang shahih yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad memiliki peran yang urgen dalam hukum Islam karena seiring perkembangan zaman muncul berbagai persoalan baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam didasarkan pada beberapa sumber, seperti Al-Quran, Hadist, Ijma, dan Qiyas (Azahra et al., 2025).

Ayat-ayat tentang larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275), kewajiban zakat (QS. At-Taubah: 60), dan prinsip keadilan dalam transaksi (QS. An-Nisa': 29) menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum ekonomi syariah.

b. Pengembangan Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh berasal dari bahasa arab faqiha, yafqahu yang artinya pemahaman, dan pengetahuan.

Dr. Mustafa Ahmad Zarqa memberi pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu hukum-hukum tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa (Al-Zarqa, n.d.).

Fikih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur interaksi manusia dalam bidang ekonomi, bisnis, dan transaksi keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dan sistem keuangan modern menuntut penyesuaian hukum Islam agar tetap relevan. Ulama, sebagai pemegang otoritas keilmuan Islam, memainkan peran krusial dalam mengembangkan fikih muamalah melalui ijtihad, fatwa, pendidikan, dan penelitian.

Ulama berperan sebagai mujtahid yang menggali hukum-hukum baru dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta metode ijtihad seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah. Melalui ijtihad tersebut, ulama berupaya menghadirkan solusi hukum Islam terhadap persoalan-persoalan kontemporer, seperti transaksi digital, fintech syariah, perbankan syariah, asuransi, dan investasi halal. Perkembangan ekonomi digital, fintech syariah, dan transaksi non-tunai memunculkan persoalan baru yang memerlukan ijtihad ulama.

Fikih muamalah sebagai basis hukum ekonomi syariah seyogyanya berangkat dari analisis terhadap hubungan produksi yang timpang dan manipulatif untuk kemudian bergerak kepada teks teks keagamaan demi menentukan sikap hukum yang jitu terhadap realitas. Tidak berhenti di situ, sikap hukum yang diambil kemudian harus dapat menginspirasi dan mengerakkan aksi serta kebijakan yang sekiranya dapat mengubah realitas dari madharat kepad masalah. Di sini pentingnya mengintegrasikan perspektif sosial dan ekonomi politik dalam fiqih muamalah.

Seiring dengan perkembangan pesat ekonomi syariah yang semakin mendapatkan pengakuan global, para pelaku ekonomi dari berbagai wilayah dunia

dengan latar belakang agama dan keyakinan yang beragam mulai terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi syariah. Fenomena ini meniscayakan kebutuhan akan keterlibatan dan peran strategis para ulama untuk memastikan bahwa seluruh praktik dan kegiatan ekonomi syariah tetap konsisten dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip serta nilai-nilai syariah yang menjadi landasan utamanya (Nasution, 2014).

Ulama memegang peran penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya dalam memberikan arahan terkait persoalan keagamaan yang dijadikan pedoman bagi masyarakat. Pada era modern, peran ulama berkembang tidak lagi terbatas pada aspek ibadah tetapi juga mencakup penyelesaian berbagai persoalan kontemporer seperti ekonomi, sosial, hukum, budaya dan lainnya. Melalui penerbitan fatwa dan penetapan standar syariah, ulama berperan krusial dalam memastikan ajaran Islam tetap autentik sekaligus sesuai dengan perkembangan zaman.

Kelahiran perbankan syariah tidak terlepas dari campur tangan ulama, di Indonesia yang direpresentasikan dalam bentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mewakili ulama, zuama, dan cendekiawan Islam di Indonesia. MUI juga menjadi representasi hubungan ulama dan umara yang saling menghormati dan mengisi.

Di Indonesia, fatwa DSN-MUI memiliki otoritas serta peran strategis dalam proses legislasi yang bersifat mengikat. Fatwa DSN-MUI juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum positif yang berkontribusi dalam pengembangan dan penguatan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

Eksistensi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam sistem hukum Indonesia berperan sebagai salah satu sumber hukum, karena telah diakui sebagai ketentuan yang mengatur, baik dalam perbankan syariah maupun industri keuangan non-bank. Hal ini sejalan dengan ketentuan

dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaannya memiliki kekuatan mengikat secara normatif sebagai sumber hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

c. Pendidikan dan Penyebaran Ilmu Ekonomi Syariah

Ulama memiliki peran sentral dalam pengembangan dan penyebaran ilmu ekonomi syariah, baik melalui pendidikan formal maupun dakwah. Sebagai pemegang otoritas keagamaan, mereka bertanggung jawab memastikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap selaras dengan syariah sekaligus relevan dengan tantangan zaman.

Ulama juga memainkan peran penting sebagai pendidik yang mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam ke dalam studi ekonomi. Di berbagai lembaga pendidikan Islam, seperti pondok pesantren dan sekolah tinggi Islam, para ulama memberikan pemahaman mendasar mengenai ekonomi syariah yang meliputi pengharaman riba, kewajiban zakat, serta penerapan keadilan dalam bermuamalah (Syafii Antonio, 2017).

Peran ulama dalam penyebaran ilmu ekonomi syariah dan pendidikan tidak terlepas dari kiprahnya di berbagai lembaga pendidikan, organisasi keislaman, dan institusi negara. Pada lingkungan pesantren, banyak ulama yang mulai mengintegrasikan kajian fikih muamalah dan ekonomi Islam dalam kurikulum pendidikan. Pondok-pondok pesantren modern di Indonesia telah memasukkan materi ekonomi syariah sebagai bagian dari penguatan keilmuan santri-santrinya dalam bidang muamalah. Ulama pesantren juga banyak yang aktif mendirikan koperasi syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai sarana praktik ekonomi berbasis syariah di tengah masyarakat.

Keterlibatan ulama dalam pengembangan kurikulum ekonomi syariah di pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, melalui ceramah, buku, dan fatwa, ulama membantu menyosialisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba, pentingnya zakat, dan keadilan distributif kepada masyarakat luas.

2. Peran Ulama dalam Modernisasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, terus berkembang seiring dengan dinamika zaman. Modernisasi hukum ekonomi syariah menjadi isu yang semakin relevan di era globalisasi. Perkembangan ekonomi dan teknologi menuntut hukum ekonomi syariah untuk beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa menghilangkan esensi syariahnya. Modernisasi hukum ekonomi syariah juga tidak bisa lepas dari peran ulama sebagai pemegang otoritas keilmuan dalam Islam. Ulama tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi, tetapi juga mampu mengadaptasi prinsip-prinsip syariah ke dalam konteks ekonomi modern. Melalui ijtihad, fatwa, dan kolaborasi dengan praktisi ekonomi, ulama berhasil memodernisasi hukum ekonomi syariah agar relevan dengan kebutuhan zaman.

a. Membumikan Ijtihad dalam Konteks Ekonomi Modern

Ulama berfungsi sebagai penjaga integritas syariah yang memastikan berbagai praktik ekonomi kontemporer tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip Islam. Melalui proses ijtihad, mereka menyesuaikan kaidah-kaidah fikih klasik dengan fenomena ekonomi baru seperti fintech, e-commerce, aset digital, dan sistem investasi global. Ijtihad ini dilakukan dengan pendekatan maqashid syariah, yaitu menjaga lima tujuan utama syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, 2008). Pendekatan ini memungkinkan ulama merespons dinamika zaman dengan tetap menjaga substansi ajaran Islam.

Ulama memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengembangkan fikih ekonomi kontemporer dengan menghasilkan produk berupa fatwa-fatwa yang relevan dengan perkembangan zaman melalui lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). fatwa penggunaan akad-akad di perbankan syariah seperti murabahah, ijarah, mudarabah, dan lainnya merupakan contoh fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI pada rentang waktu tahun 2000-2024. Fatwa tersebut telah menjadi dasar operasional bagi institusi keuangan syariah di Indonesia (Syafii Antonio, 2017). Selain itu, ulama juga berfungsi sebagai penghubung antara teks-teks hukum Islam dan norma-norma sosial dengan menerjemahkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan ('adl), kejujuran (shidq), dan kerja sama (ta'awun) ke dalam praktik sistem ekonomi yang relevan dan aplikatif.

Tidak kalah penting, ulama juga memainkan peran sebagai edukator dan sosialisator. Mereka menyebarkan pemahaman tentang ekonomi syariah melalui dakwah, pendidikan, dan forum-forum ilmiah agar masyarakat luas semakin memahami prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Literasi ini menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menjalankan praktik ekonomi Islam secara formalistik, tetapi juga substansial (Siddiqi, 2006). Dalam aspek kelembagaan, ulama kerap dilibatkan sebagai konsultan dalam penyusunan regulasi atau pengembangan sistem keuangan syariah. Misalnya, keterlibatan ulama dalam pengembangan produk sukuk dan penyusunan regulasi fintech syariah bersama OJK dan Bank Indonesia menunjukkan peran strategis mereka dalam mendampingi kebijakan ekonomi negara (OJK, 2022).

Ulama juga dituntut untuk menjadi inovator dalam batas-batas syariah. Dengan melakukan ijtihad jama'i (kolektif) bersama para ahli ekonomi dan teknologi, mereka mampu merumuskan fatwa atas isu-isu kontemporer, seperti status hukum cryptocurrency, zakat profesi dan zakat aset digital, serta model bisnis digital syariah. Inovasi berbasis ijtihad ini sangat penting

untuk menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai Islam (Dusuki & Abdullah, 2007). Semua ini menunjukkan bahwa ulama memiliki peran sentral dalam membumikan ijtihad demi mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga adil, etis, dan berbasis nilai-nilai Islam.

b. Integrasi Maqashid al-Syariah dalam Ekonomi Modern

Maqashid-al-syari'ah berasal dari bahasa Arab, Maqashid, yang merupakan jamak dari Maqshud, (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi, Maqashid-al-syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Bagi sebagian ulama, Maqashid juga bisa diartikan sebagai "Mashlahah". Maqashid menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam. Maqashid al-syari'ah juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. Maqashid al-syari'ah dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses at-Tasyri' al-Islamiy, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya (Salsabila & Sakti, 2024).

Perkembangan keuangan syariah tidak lepas dari peran ulama sebagai otoritas yang menjamin kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk profit, tetapi juga harus memenuhi maqashid syariah (tujuan hukum Islam).

Ulama berperan sebagai mufassir (penafsir) yang menjelaskan relevansi maqashid al-syariah dalam ekonomi modern. Mereka mentransformasikan konsep-konsep abstrak seperti "kemaslahatan" (al-mashlahah) dan "keadilan ekonomi" menjadi prinsip yang dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah, pasar modal, dan kebijakan fiskal Islam. Misalnya, larangan riba tidak hanya dipahami sebagai pelarangan bunga, tetapi juga sebagai upaya menghindari eksploitasi ekonomi.

c. Pengembangan Produk Keuangan Syariah

Ulama di Indonesia dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) berperan dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar hukum produk keuangan syariah. DSN-MUI memastikan bahwa produk-produk seperti tabungan syariah, sukuk, asuransi, dan pembiayaan terbebas dari unsur gharar, maysir, dan riba. Seperti Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah direvisi pada 2016 untuk menyesuaikan dengan praktik terkini. Fatwa tentang akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah menjadi dasar pengembangan produk perbankan syariah. Tanpa pengawasan ulama, maka produk keuangan syariah berisiko terjebak dalam praktik gharar dan riba (Hasan & Sabirzyanov, 2015).

DSN-MUI melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip Islam. DPS akan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap transaksi dan produk keuangan syariah untuk menghindari penyimpangan dan pelanggaran. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran maka DPS dapat merekomendasikan perbaikan atau bahkan membatalkan produk yang tidak sesuai syariah tersebut.

DSN-MUI memiliki peran dan wewenang dalam sistem pengawasan syariah di Indonesia, menjadikannya semacam lembaga tinggi pengawas syariah. Selain bertugas memberikan fatwa, DSN-MUI juga mengoordinasikan pengawasan syariah di perbankan syariah yang dilaksanakan oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah. DPS adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/ pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar senantiasa mengikuti aturan dan prinsip syariah. Peran DPS merupakan salah satu point yang sangat penting bagi terjadinya praktik Bank Syariah (Lestari & Oktaviana, 2020). Menurut keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-

MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 diantaranya fungsinya yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran dan, Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Meskipun pada dasarnya fatwa tidak bisa mengikat, namun dalam praktiknya lembaga keuangan syariah di Indonesia terikat dengan fatwa DSN-MUI. DSN-MUI berwenang mengeluarkan peringatan kepada lembaga keuangan syariah yang dinilai melanggar prinsip syariah agar memperbaiki aktivitasnya agar sesuai dengan syariah. Jika peringatan diabaikan oleh lembaga keuangan dimaksud, maka DSN MUI berhak mengusulkan kepada OJK agar menindak tegas lembaga keuangan syariah yang tidak mentaati peringatan dari DSN-MUI.

Bank Indonesia pada tahun 2008, berdasarkan PBI No. 10/32/PBI/2008, membentuk Komite Perbankan Syariah. Tugas dari Komite Perbankan Syariah adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah serta memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Ketika fatwa DSN MUI terserap ke dalam PBI, maka fatwa yang semula hanya mengikat secara moral jadi mengikat secara legal.

d. Edukasi dan Literasi Ekonomi Syariah

Ulama mempunyai peran strategis dalam sosialisasi perbankan syariah dengan alasan ulama adalah sebagai pewaris para nabi dengan kedudukan dan predikat sebagai ahlu ilmi (pakar) ilmu, ahlu khashyah (orang yang taqwa), ahlu bashirah (memiliki kompetensi), dan sebagainya. Peran ulama tidak hanya sebagai pewaris nabi, tetapi juga berperan sangat penting bagi kehidupan umat, seperti motivator, administrator, ilmuwan yang mendorong umat ke arah yang lebih baik dengan melukukan terobosan dan perubahan, pembangunan baik dalam urusan dunia dan akhirat yang sesuai dengan petunjuk Allah yang terdapat dalam al Quran dan Hadis. Segala perilaku dan perkataan ulama akan selalu menjadi contoh dan panutan bagi umat. Bahkan, peran ulama sangat penting terhadap penolakan dan penerimaan suatu gagasan ke masyarakat. Termasuk didalamnya peran ulama untuk peningkatan aktifitas ekonomi yang sesuai dengan asas-asas keIslaman dengan caramengenalkan bertransaksi secara syariah. Salah satu aktualisasi transaksi secara syariah adalah dengan mengenalkan sistem keuangan syariah yang diantaranya seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah.

Ulama berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah yang dilakukan melalui ceramah keagamaan, media dan kerjasama dengan stakeholder lainnya. Sebagian masyarakat lebih percaya terhadap produk syariah jika yang menyampaikan adalah ulama yang kredibel.

Pada lembaga keuangan syariah, peran ulama terwakili oleh DSN-MUI yang berperan dalam memberikan edukasi melalui pelatihan mengenai prinsip syariah dan implementasinya dalam keuangan kepada staff dan karyawan Lembaga Keuangan Syariah. Edukasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah (Ilyas, 2021). Bentuk implementasi dari adanya sosialisasi dapat dimulai dari proses

penyusunan rencana bisnis seperti visi, misi, dalam penetapan tujuan, pembuatan standar peraturan hingga implementasinya pada akad pembiayaan dan tabungan. Sosialisasi ini juga dapat dilakukan kepada masyarakat dengan cara menyediakan informasi berupa brosur, pamflet, dan lainnya mengenai produk syariah dan bagaimana kesesuaian produk tersebut dengan prinsip syariah. Artinya bahwa kepatuhan syariah melingkupi semua kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam ranah manajemen maupun individunya.

BAB 3

AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqdu yang berarti ikatan, janji, dan sambungan. Menurut terminologi, akad adalah ucapan ijab dan kabul yang dilegalkan oleh syariat dan menyatakan kerelaan kedua pihak (Chaudhry, 2014), atau tindakan untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan ijab dan kabul, atau pertemuan ijab dan kabul sebagai ungkapan kehendak dua pihak atau lebih untuk menghasilkan suatu akibat hukum terhadap objeknya (Lubis & Wajdi, 2016).

Akad adalah hal yang sangat krusial dalam kehidupan komunitas, terutama bagi masyarakat muslim. Pada intinya, akad berfokus pada kesepakatan antara dua pihak yang ditandai dengan ijab kabul. Oleh karena itu, ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama tentang isi perikatan yang diharapkan, sedangkan kabul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menyetujuinya (Darmawati H, 2018). Dengan demikian, ijab kabul merupakan tindakan atau ungkapan untuk mengekspresikan kerelaan dalam melakukan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, agar terlepas atau terbebas dari suatu ikatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sementara tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian ditetapkan sesuai jenis perjanjian yang akan dipakai. Tujuan dari akad adalah untuk menciptakan suatu akibat hukum, yaitu niat bersama yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh pihak-pihak melalui pembuatan akad (Ningsih, 2021). Secara umum, tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima (Aziz, 2022), yakni:

- 1) Pemindahan kepemilikan (*al-tamlik wa al-tamalluk*), baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan, baik pemindahan milik atas benda ataupun pemindahan milik atas manfaat;
- 2) Melakukan pertolongan dan membantu (*al-i'annah*);
- 3) Melakukan pekerjaan (*al-'amal*);
- 4) Melakukan persekutuan atau kerja sama (*al-isytirak*);
- 5) Melakukan pemeliharaan dan penjagaan benda yang diamanahkan (*al-hifzh*);
- 6) Melakukan pendelegasian atau penyerahan tanggung jawab kewenangan (*al-tafwidl*); dan
- 7) Melakukan penanggungan atau penjaminan (*al-tawtsiq*).

B. Rukun dan Syarat Akad

Dalam akad terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut bisa sah dalam pandangan syariat, sebaliknya apabila dalam akad tidak terpenuhi rukun atau syarat maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad yang fasid dan tidak sah. Rukun secara bahasa adalah aspek yang kuat dari sesuatu seperti fondasi bangunan. Sedangkan menurut istilah rukun berarti sesuatu yang membentuk eksistensi dari suatu hal di mana ia menjadi unsur pembentuk internalnya (Siregar & Khoerudin, 2019). Jadi, rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk akad sehingga terwujud tujuan dari akad tersebut, yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menggantikan posisinya baik berupa perkataan, perbuatan, isyarat maupun tulisan.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha berkenaan dengan apa saja yang menjadi rukun dalam akad. Namun mayoritas fukaha mengatakan bahwa rukun akad terdiri atas (Abidin, 2020):

- a. *'Aqid*, yaitu orang yang berakad;

- b. *Ma'qud 'alaih*, adalah benda atau manfaat yang diakadkan;
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad; dan
- d. *Shighat al-'aqd*, adalah pernyataan ijab kabul dari pihak-pihak yang berakad.

Setiap rukun tersebut di atas membutuhkan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi dalam terjadinya akad. Syarat adalah bagian-bagian yang mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Tanpa adanya syarat, rukun tidak dapat membentuk akad.

Secara khusus, syarat-syarat dalam rukun akad sebagai berikut (Zada, 2021):

1. Subjek atau pelaku akad (al-'aqidani)

Syarat orang sebagai subjek/pelaku akad adalah cakap hukum (al-ahliyyah). Kecakapan (al-ahliyyah) adalah sifat yang ditentukan oleh syariat yang membuatnya pantas menerima hak, memikul kewajiban, dan sah setiap akad yang dilakukannya (Huda et al., 2018). Kecakapan ada dua (Khallaf, 2004):

- a. Ahliyyah al-wujub: kepantasan seseorang untuk menyanggah hak (ilzam) dan menanggung kewajiban (iltizam). Ilzam adalah tetapnya hak pada diri seseorang, seperti berhak seseorang terhadap ganti rugi pada benda yang dirusak oleh orang lain, berpindahnya hak kepemilikan terhadap barang yang dibelinya. Sedangkan iltizam adalah tetapnya hak orang lain atas dirinya, seperti kewajiban pembeli membayarkan harganya dan kewajiban debitur membayar hutang yang diambil dari hartanya. Dasar pergantungan ahliyyah al-wujub ini adalah sifat fitrah manusia itu sendiri. Kecakapan ini tidak bergantung pada umur, akal, ataupun kesempurnaan nalar (al-rusyid). Jadi setiap manusia yang hidup menyanggah ahliyyah al-wujub.
- b. Ahliyyah al-ada': kelayakan seseorang untuk melakukan akad sesuai dengan ketentuan hukum. Ahliyyah al-ada' membuat seseorang cakap melakukan transaksi (muamalah) dengan orang lain, layak menerima hak, dan memikul kewajiban. Dasar kecakapan ini adalah akal sehat, di mana ia tumbuh dan berkembang secara

bertahap hingga mencapai kesempurnaannya pada masa dewasa (baligh).

2. Objek akad (al-ma'qud 'alaih)

Terjadinya akad karena ada objek yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain tidak bertentangan dengan syarat dan rukun yang menjadi sasaran para pihak yang berakad (Mardani, 2017). Terdapat beberapa syarat pada objek akad:

- a. Objek akad dapat diserahkan-terimakan atau dapat dilaksanakan. Apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli, atau dapat dinikmati dan diambil manfaatnya jika objek itu berupa manfaat benda seperti sewa-menyewa benda. Sedangkan objek akad jika berupa suatu perbuatan seperti mengajar, melukis atau mengerjakan sesuatu, maka objek tersebut harus mungkin dan dapat dilaksanakan (Al-Ghazi, n.d.).
- b. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan (mu'ayyan). Objek akad tertentu adalah objeknya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa, diperkuat dengan sifat khusus yang dapat ditentukan untuk membedakan jenis barang yang dikehendaki dalam akad. Ketidakjelasan objek akad berdampak pada munculnya pertentangan para pihak, dan jika hal itu terjadi akan membatalkan akad (Al-Malibari, n.d.).

3. Ijab dan kabul (al-sighat)

Sighat adalah ucapan, isyarat ataupun perbuatan sebagai ungkapan kehendak pelaku akad yang membuat terjadinya akad. Kehendak para pihak dalam akad diungkapkan dengan ucapan ataupun perbuatan yang kemudian diistilahkan dengan ijab kabul (Nasution et al., 2018). Macam-macam sighat:

- a. Lisan. Syaratnya kata-kata yang digunakan dalam akad adalah jelas maknanya mengarah pada objek yang dituju oleh masing-masing pihak.
- b. Tulisan. Digunakan oleh kedua belah pihak yang tidak saling bertemu langsung. Akad dengan tulisan kedudukannya sama di mata syariat dengan akad yang

dilakukan dengan lisan seperti kaidah fikih “al-kitab ka al-khitab” (tulisan sama seperti ucapan). Sighat akad yang dilakukan dengan tulisan oleh kedua belah pihak yang sama-sama hadir hukumnya sah juga, meskipun kedua-duanya bisa bicara, karena tulisan dapat menunjukkan kehendak orang yang berakad dengan jelas.

- c. Perbuatan. Sebagaimana yang terjadi pada jual beli mu'athah (langsung ambil dan bayar, tanpa ucapan apapun). Jumhur fukaha Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah membolehkannya karena masyarakat sudah sama-sama mengenal sighat akad semacam ini dan juga menunjukkan kerelaan (Romli, 2021). Namun Mazhab Syafi'iyah tidak membolehkannya (tidak sah sebagai sighat akad), alasannya prinsip dalam sighat akad adalah dengan lafaz, karena lafaz atau kata-kata jelas maknanya dan indikator akan kerelaan (Baharun, 2015).
- d. Isyarat. Isyarat adalah gerakan sebagai pengganti ucapan untuk menyatakan kehendak dari pelaku akad. Dalam hal ini terdapat tiga situasi:
 - 1) Isyarat yang dilakukan oleh orang yang bisa bicara. Menurut jumhur fukaha Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah hukumnya tidak sah, karena pada dasarnya ungkapan kerelaan dalam suatu akad adalah ucapan kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu orang yang bisa bicara tidak diperkenankan menggunakan isyarat (Mujahidin, 2019). Menurut Mazhab Malikiyah isyarat yang bisa dipahami dianggap sah akadnya, kendati ia dinyatakan oleh orang yang bisa bicara, karena tujuan ijab kabul adalah diungkapkannya keinginan dari pelaku akad melalui cara tertentu yang saling dipahami (Rachman et al., 2022).
 - 2) Isyarat yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa bicara (bisu) dan tidak bisa baca tulis, maka akadnya dianggap sah, karena isyarat menjadi satu-satunya cara ia mengungkapkan kehendaknya. Syaratnya isyarat tersebut dapat dipahami

- menunjukkan kehendak darinya. Jika tidak bisa dipahami, maka tidak sah (Harun, 2018).
- 3) Isyarat yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa bicara (bisu), tetapi bisa menulis dan baca. Juhur fukaha mengatakan akad bisa sah dengan isyarat ataupun tulisan, kedua-duanya sama saja (Ningsih, 2021).
 - e. Diam. Kendati diam pada dasarnya tidak termasuk indikator pernyataan kehendak, akan tetapi dalam situasi tertentu diam bisa menjadi indikator kerelaan atau persetujuan, seperti ketika seseorang mewakafkan rumahnya yang dihadiri oleh banyak orang dan mereka semua diam, maka diamnya mereka bisa dianggap sebagai persetujuan (Huda et al., 2018), sebagaimana bunyi kaidah “al-sukutu tadullu ‘ala na’am” (diam itu menunjukkan iya).

C. Jenis Akad dalam Ekonomi Islam

Akad memiliki berbagai jenis atau kategori dalam ekonomi Islam. Piranti dari beragam akad tersebut dapat bervariasi antara satu penulis dengan penulis lainnya berdasarkan pada dasar pemikiran dalam mengelompokkan dan membaginya. Walaupun demikian, terdapat dasar pemikiran yang umumnya digunakan oleh para fukaha sehingga dalam hal ini pembagian akad serupa di antara mereka. Selain itu, dalam mengembangkan berbagai jenis pembagian akad, mereka sangat mungkin untuk berbeda.

Secara umum akad dalam ekonomi Islam (mu’amalah) dibagi menjadi dua; akad tijarah/mu’awadlah dan akad tabarru’ (Zada, 2021), sebagai berikut:

1. Akad tijarah/mu’awadlah adalah akad yang disyariatkan dengan maksud untuk menjalankan usaha agar mendapatkan keuntungan atau penghasilan, dan adanya timbal balik antara dua orang yang berakad (‘aqidani), seperti jual beli (bay’), sewa (ijarah), pesanan (salam), sayembara (ju’alah), dan sebagainya.
2. Akad tabarru’ yaitu akad yang disyariatkan untuk tujuan berbuat kebaikan dan tidak ada imbalan, seperti hibah,

pinjaman ('ariyah), hutang piutang (qardl), wakaf, dan sebagainya.

Adapun bentuk-bentuk akad dalam fikih muamalah klasik banyak sekali, di antaranya: jual beli (bay'), hak memilih (khiyar), pesanan (salam), gadai (rahn), perdamaian (shuluh), pemindahan hutang (hiwalah), penanggungan/jaminan (dlaman/kafalah), persekutuan/kemitraan (syirkah), pemberian kuasa (wakalah), pinjaman ('ariyah), pemeliharaan tanaman (musaqah), penggarapan tanah (muzara'ah wa mukhabarah), investasi kerja sama (qiradl/mudlarabah), sewa menyewa (ijarah), penitipan (wadi'ah), pemberian (hibah, hadiah, shadaqah), wakaf (waqf), hak beli otoritatif (syuf'ah), wasiat (washaya), hutang piutang (qardl), kompetisi (musabaqah), membuka lahan mati (ihya'ul mawat), dan sayembara (ju'alah) (Pelangi, 2019).

1. Jual beli (الْبَيْعُ)

Secara etimologi bay' berarti tukar-menukar. Sedangkan secara terminologi bay' adalah transaksi tukar menukar harta yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang ('ain) atau jasa (manfa'ah) secara permanen. Istilah jual beli (bay') pada hakikatnya hanya berlaku pada komoditi (ma'qud 'alaih) berupa barang ('ain), bukan jasa (manfa'ah). Sebab jual beli hanya berlaku pada materi (maliyyah), sementara jasa pada hakikatnya bukan termasuk maliyyah (Firmansyah & A'yuni, 2023). Unsur dalam jual beli terdiri: ba-i' (penjual), musytari (pembeli), mabi' (barang yang dijual), tsaman (harga/uang), dan sighthat (ijab kabul) (Al-Malibari, n.d.).

2. Hak memilih (الخِيَارُ)

Khiyar ialah hak memilih bagi pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melanjutkan atau mengurungkan sebuah transaksi yang dilakukannya. Legalitas khiyar dalam setiap akad mu'awadlah adalah sebagai bentuk kelonggaran syariat kepada pelaku transaksi, berupa hak untuk mempertimbangkan secara matang sebelum kemudian mengambil keputusan antara melanjutkan atau mengurungkan sehingga terhindar dari kekecewaan yang dapat merugikan (Aziz, 2022).

3. Pesanan (السَّلْمُ)

Secara etimologi, kata salam atau salaf memiliki makna segera (isti'jal) karena mengharuskan kesegeraan pembayaran (ra's al-mal) di majelis akad. Secara terminologi, salam adalah transaksi jual beli suatu barang dengan ciri-ciri, jumlah, dan kualitas tertentu dimana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian pada waktu yang telah disepakati (Firmansyah & Izah, 2021).

Unsur akad salam terdiri dari: muslim (pemesan), muslim ilaih (pihak yang mengadakan barang pesanan), ra's al-mal (harga yang harus dibayar di muka), muslim fih (barang yang dipesan), dan sighat (ijab kabul) (Al-Ghazi, n.d.).

4. Perhutangan (الْقَرْضُ)

Qardl berasal dari kata qarada sinonimnya qatha'a yang berarti memotong. Qardl secara istilah ialah memberikan kepemilikan harta kepada orang lain dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan dan imbalan (Baharun, 2015).

Unsur dalam akad hutang piutang terdiri dari: muqridl (pihak yang memberi pinjaman hutang/kreditur), muqtaridl (pihak yang menerima pinjaman hutang/debitur), muqradl (harta yang dihutangkan/debit), dan sighat (ijab kabul) (Al-Malibari, n.d.).

5. Gadai (الرَّهْنُ)

Rahn secara bahasa bermakna ketetapan. Secara istilah rahn adalah menjadikan barang yang berharga sebagai jaminan atas hutang, yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika tidak mampu melunasi hutang. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dikatakan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang (Darmawati H, 2018).

Unsur dalam transaksi gadai terdiri dari: rahin (pihak yang berhutang dan pemilik barang jaminan), murtahin (pihak yang memberikan hutang dan penerima jaminan), marhun (barang jaminan), marhun bih (barang yang dihutangkan), dan sighat (ijab kabul) (Al-Malibari, n.d.).

6. Perdamaian (الصُلْح)

Shuluh secara etimologi bermakna meleraikan konflik atau perselisihan. Sedangkan menurut terminologi shuluh ialah akad untuk mencapai kesepakatan perdamaian atau rekonsiliasi. Shuluh (rekonsiliasi) dalam kajian Islam dikenal dalam banyak hal, di antaranya shuluh antar negara, shuluh antara pemerintah dengan kelompok tertentu atau ormas, shuluh antar kelompok, shuluh antara suami istri, dan shuluh antar penggugat (mudda'i) dan yang digugat (mudda'a 'alaih) (Pelangi, 2019).

Unsur dalam akad shuluh terdiri dari: mushalih (pihak yang mengajak berdamai), mushalah (pihak yang diajak berdamai), mushalah 'anhu (hak yang menjadi objek perdamaian), mushalah 'alaih (harta yang dijadikan pengganti atas hak yang dibuat perdamaian), dan sighthat (ijab kabul) (Al-Ghazi, n.d.).

7. Pemindahan hutang (الجَوَالَةُ)

Hiwalah secara etimologi bermakna perpindahan atau peralihan. Secara terminologi hiwalah yaitu akad pemindahan atau peralihan hak tagih hutang dari tanggungan pihak tertentu kepada tanggungan pihak lain. Dengan kata lain, pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Abidin, 2020). Misalnya, A memberi pinjaman kepada B, sedangkan B masih mempunyai piutang kepada C. Begitu B tidak mampu membayar hutangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban hutang tersebut kepada C. Dengan demikian, C yang harus bayar hutang B kepada A, sedangkan hutang C sebelumnya pada B dianggap lunas.

Unsur dalam hiwalah terdiri dari: muhil (pihak yang berhutang kepada muhtal), muhtal (pihak yang memberi pinjaman hutang kepada muhil), muhal 'alaih (pihak yang berhutang kepada muhil), dayn (hutang), dan sighthat (ijab kabul) (Al-Malibari, n.d.).

8. Penanggungan/jaminan (الضَّمَانُ/الكَفَالَةُ)

Dlaman secara bahasa bermakna kesanggupan. Secara istilah dlaman memiliki beberapa konteks. Dalam konteks hutang piutang (al-duyun), dlaman adalah akad kesanggupan menjamin atas hak yang telah menjadi

tanggungan orang lain. Dalam konteks barang (al-a'yan), dlamam adalah akad kesanggupan mengembalikan barang-barang yang ditanggung oleh orang lain. Sedangkan dalam konteks orang (al-badan), dlamam ialah akad kesanggupan menjamin kehadiran orang yang terlibat dalam kasus hukum tertentu. Lazimnya pada akad yang terakhir ini disebut dengan kafalah (Aziz, 2022).

Unsur dalam dlamam terdiri dari: dlamam (pihak yang menyanggupi atau yang menjamin), madlmun lah (pemilik hutang atau barang), madlmun 'anhu (pihak yang ditanggung atau dijamin), madlmun bih (hutang atau barang), dan sighat (ijab kabul) (Al-Malibari, n.d.).

9. Persekutuan/kemitraan (الشَّرْكَاءُ)

Syirkah secara etimologi bermakna al-ikhtilath (percampuran). Secara terminologi syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keterampilan dengan kesepakatan bahwa modal, keuntungan, dan resiko ditanggung bersama (Baharun, 2015).

Unsur dalam akad syirkah terdiri dari: syarik (pelaku syirkah, dua atau lebih), ma'qud 'alaih (modal), dan sighat (ijab kabul) (Al-Ghazi, n.d.).

10. Pemberian kuasa (الْوَكَّالَةُ)

Wakalah secara bahasa berarti pelimpahan atau penyerahan. Secara istilah wakalah adalah pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh ia lakukan dan boleh diambil alih orang lain agar dilakukan ketika ia masih hidup, atau bisa didefinisikan penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain (Ningsih, 2021). Unsur dalam akad wakalah terdiri dari: muwakkil (pihak yang melimpahkan urusan), wakil (pihak yang mengambil alih urusan), muwakkal fih (urusan yang dilimpahkan), dan sighat (ijab kabul) (Al-Ghazi, n.d.).

11. Pinjaman (الغَارِيَّةُ)

'Ariyah secara etimologi bermakna barang pinjaman. Sedangkan menurut terminologi 'ariyah adalah akad akad perizinan untuk menggunakan manfaat barang yang legal

secara syariat tanpa mengurangi komponen atau fisik dari barang tersebut. Dalam Mazhab Syafi'iyah, meminjam tidak berstatus memiliki terhadap barang dan manfaatnya, melainkan sebatas diizinkan memanfaatkannya (intifa') (Baharun, 2015).

Unsur dalam akad 'ariyah terdiri dari: mu'ir (pihak yang meminjamkan), musta'ir (pihak yang meminjam), mu'ar/musta'ar (barang yang dipinjamkan), dan shigat (ijab kabul) (Al-Malibari, n.d.).

12. Sewa menyewa (الإجَارَةُ)

Menurut etimologi kata ijarah bermakna nama untuk upah (ujrah). Secara terminologi ijarah adalah akad atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal untuk diserahkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui (Siregar & Khoerudin, 2019).

Unsur dalam akad ijarah terdiri dari: mu'jir (pemiliki jasa atau manfaat), musta'jir (penyewa atau pengguna jasa/manfaat), mu'jarah (manfaat atau barang yang disewakan), ujrah (upah), dan shigat (ijab kabul) (Al-Ghazi, n.d.).

13. Hak beli otoritatif (التَّفْعَةُ)

Syuf'ah secara bahasa bermakna mengumpulkan. Secara istilah syuf'ah ialah hak prioritas bagi mitra lama (syarik qadim) untuk membeli secara paksa barang milik bersama yang telah dijual mitra lama lainnya kepada mitra baru (syarik hadits) (Pelangi, 2019). Misal, A dan B adalah orang yang bermitra (syarik qadim) dalam kepemilikan sebidang tanah, lalu B menjual bagiannya kepada C (syarik hadits) tanpa sepengetahuan A, maka si A secara otoritatif berhak memiliki lahan tersebut dengan cara memberi ganti rugi kepada si C.

Unsur dalam syuf'ah terdiri dari: syafi' (pihak yang memiliki hak syuf'ah atau mitra lama), masyfu' 'alaih (pihak pemilik baru atau mitra baru), dan masyfu' fih (barang milik bersama yang menjadi objek syuf'ah) (Baharun, 2015).

14. Investasi kerja sama (الْقِرَاضُ / الْمُضَارَبَةُ)

Qiradl merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Hijaz, sementara masyarakat Irak menyebutnya dengan

istilah mudlarabah. Qiradl secara etimologi bermakna potongan, sementara mudlarabah bermakna perjalanan atau bepergian. Secara terminologi qiradl atau mudlarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib) (Firmansyah, 2020). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase) (Indriana, 2023).

Unsur dalam akad qiradl atau mudlarabah terdiri dari: malik/shahibul mal (pemilik modal/investor), 'amil/mudharib (pekerja atau pengelola modal dan usaha), 'amal (pekerjaan/bentuk investasi), ra's al-mal (modal yang diinvestasikan), nisbah/ribhun (persentase/keuntungan), dan sighat (ijab kabul) (Zada, 2021).

15. Pemeliharaan tanaman (المساقفة)

Musaqah menurut pengertian bahasa adalah bentuk masdar dari akar kata as-saqyu yang bermakna menyiram atau pengairan. Sedangkan menurut istilah musaqah adalah mempekerjakan seseorang untuk memelihara dan menjaga kebun kurma atau anggur dengan imbalan bagian yang ditentukan dari hasil panennya sesuai dengan kesepakatan (Ningsih, 2021).

Unsur dalam akad musaqah terdiri dari: malik (pemilik lahan dan tanaman), 'amil (pekerja), mauridul 'amal (sasaran pekerjaan), 'amal (pekerjanya), tsamrah (buah hasil panen), dan sighat (ijab kabul) (Al-Ghazi, n.d.).

16. Penggarapan tanah (المزارعة والمخابرة)

Secara etimologi muzara'ah berarti tanaman (zar'u) dan mukhabarah berarti tanah yang gembur (khibar). Secara terminologi muzara'ah adalah suatu akad kerja sama antara pemilik tanah dengan pekerja untuk bercocok tanam, dengan benih atau modal dari pemiliki tanah, dan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan definisi mukhabarah adalah akad sebagaimana muzara'ah, namun benih atau modal berasal dari pekerja, pemilik tanah hanya menyediakan lahan saja (Pelangi,

2019). Unsur dalam akad muzara'ah dan mukhabarah terdiri dari: malik (pemiliki lahan), 'amil (pekerja), 'amal (pekerjaan bercocok tanam), nama' (hasil produktivitas lahan), dan sighat (ijab kabul) (Al-Malibari, n.d.).

17. Penitipan (الْوَدِيْعَةُ)

Wadi'ah secara etimologi memiliki beragam arti, yaitu menetapkan (istiqrar), meninggalkan (tarku), dan membiarkan (taraffuh). Secara terminologi wadi'ah adalah kontrak menitipkan harta tertentu kepada pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan harta tersebut (Huda, 2021). Unsur dalam wadi'ah terdiri dari: mudi' (pihak yang menitipkan), wadi' (pihak yang dititipi), muda' (barang titipan), dan sighat (ijab kabul) (Al-Ghazi, n.d.).

18. Pemberian (الهِبَةُ وَالْهَدِيَّةُ وَالصَّنَدَقَةُ)

Secara bahasa hibah berasal dari kata hubub yang berarti tiupan atau dari akar kata habba yang bermakna terjaga. Secara istilah hibah ialah akad pemberian yang bersifat tidak wajib terhadap kepemilikan barang tanpa imbalan dan direalisasikan saat hidup. Definisi hibah ini secara mutlak juga mencakup pengertian hadiah dan sedekah, sebab keduanya juga bentuk kepemilikan barang tanpa imbalan. Hanya saja dalam pengertian khusus, hadiah dispesifikkan dengan motif apresiasi (ikraman), sedekah dispesifikkan dengan motif mencari pahala (tsawab) dan kebutuhan (hajjat) penerima, sedangkan hibah tanpa motif-motif tersebut (Pelangi, 2019).

Unsur dari akad hibah terdiri dari: wahib (pihak pemberi), mauhub lah (pihak penerima), mauhub bih (barang yang dihibahkan), dan sighat (ijab kabul). Unsur ini juga berlaku pada hadiah dan sedekah, hanya saja menurut qaul ashah keduanya tidak membutuhkan sighat (Al-Malibari, n.d.).

19. Wakaf (الْوَقْفُ)

Wakaf secara bahasa bermakna menahan. Secara istilah wakaf ialah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi komponen atau fisik barangnya, pada alokasi yang legal dan telah ada (Mujahidin, 2019). Wakaf merupakan ibadah yang berkenaan dengan harta (maliyyah) yang sangat ditekankan dalam syariat Islam.

Sebab wakaf bukan hanya ibadah dengan nilai kemaslahatan sosial yang sangat besar, melainkan ibadah dengan pahala yang mengalir abadi (jariyyah). Unsur dari akad wakaf terdiri dari: waqif (pihak yang mewakafkan), mauquf 'alaih (pihak yang menjadi alokasi wakaf), mauquf (barang yang diwakafkan), dan sighat (ijab kabul) (Al-Malibari, n.d.).

20. Wasiat (الوصايا)

Wasiat secara bahasa bermakna menyambung. Sedangkan secara istilah wasiat adalah pemberian suatu hak kepemilikan secara cuma-cuma (tabarru') yang direalisasikan pasca kematian. Term wasiat lazimnya disandingkan dengan warisan. Akan tetapi, menurut pendapat yang masyhur berwasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan kecuali seluruh ahli waris menyetujuinya. Itu pun hanya terbatas pada harta tidak kurang dari 1/3 dari harta peninggalannya. Sebab tujuan wasiat adalah berbuat kebajikan dengan harta yang meninggal, sementara ahli waris sudah pasti mendapat bagian dari harta peninggalan melalui warisan (Siregar & Khoerudin, 2019).

Unsur dari wasiat terdiri dari: mushi (pihak yang berwasiat), musha lah (pihak yang mendapat alokasi wasiat), musha bih (harta yang diwasiatkan), dan sighat (ijab kabul) (Al-Ghazi, n.d.).

21. Kompetisi (المُسَابَقَةُ)

Musabaqah merupakan derivasi dari kata as-sabqu yang bermakna mendahului. Secara istilah musabaqah adalah kompetisi atau perlombaan tertentu untuk mengetahui yang terbaik. Legalitas akad musabaqah ini bukanlah semata untuk menjadi pemenang atau juara, melainkan sebagai ajang untuk membangun kekuatan jasmani, profesionalisme, dan menumbuhkan mental sportif (Pelangi, 2019).

22. Membuka lahan mati (إحياء المَوَات)

Ihyaul mawat terdiri dari kata ihya' yang bermakna menghidupkan, dan mawat yang bermakna tanah yang tidak bertuan, tidak dimanfaatkan dan tidak dikelola orang lain. Secara terminologi ihyaul mawat adalah mengelola

lahan mati yang tak bertuan, dan belum ada yang memanfaatkan atau mengelolanya, dengan tujuan mengolah produktivitas tanah bagi kemaslahatan (Baharun, 2015). Unsur dari *ihyaul mawat* terdiri dari: *muhyi* (pihak yang melakukan *ihyaul mawat*), *muhya* (tanah atau lahan yang mati), dan *ihya'* (pekerjaan mengelola tanah mati) (Al-Malibari, n.d.).

23. Sayembara (الجعالة)

Secara etimologi *ju'alah* merupakan nama dari upah atau imbalan yang dijanjikan karena pekerjaan yang dilakukan seseorang. Secara terminologi *ju'alah* ialah kesanggupan seseorang untuk memberikan upah yang jelas atas sayembara atau tugas yang telah ditentukan (Firmansyah & Puspita, 2021). Hikmah disyariatkannya akad *ju'alah* ini yaitu sebagai solusi alternatif dari pelayanan jasa yang secara hukum tidak memungkinkan diakadi sewa (*ijarah*). Karena dalam akad ini terdapat kelonggaran (*rukhsah*) syarat yang tidak ditemukan dalam akad *ijarah*, seperti legalitas *ju'alah* pada pekerjaan yang tidak jelas (*ghairu ma'lum*).

Unsur dari akad *ju'alah* terdiri dari: *ja'il* (pihak yang mengadakan sayembara), *maj'ul lah* (pihak yang melakukan sayembara dan berhak mendapat imbalan), *'amal* (pekerjaan sayembara), *ju'lu* (imbalan yang dijanjikan), dan *sighat* (ijab kabul) (Al-Malibari, n.d.).

BAB 4

PERBANKAN SYARIAH DAN REGULASI HUKUMNYA

A. Dasar Hukum Dan Regulasi Perbankan Syariah

1. Landasan Operasional Bank Syariah

Kita ketahui bahwa landasan utama beroperasinya bank syariah di Indonesia, selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian sekarang telah diperkuat juga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Mansyur, 2011). Namun, bagaimanapun seperti lazimnya sebuah undang-undang ia tidak banyak mengatur hal-hal yang bersifat operasional mengenai bank syariah, melainkan hanya mengatur hal-hal atau mengenai prinsip-prinsip yang bersifat umum saja berkaitan dengan eksistensi bank syariah dalam tata hukum perbankan di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar bank syariah dapat beroperasi sebagaimana mestinya, maka diperlukan adanya aturan-aturan tertentu yang bersifat operasional. Dalam rangka itulah Bank Indonesia selaku bank sentral telah mengeluarkan sejumlah peraturan sebagai landasan operasional bagi bank syariah dalam menjalankan fungsinya selaku lembaga perantara keuangan (intermediary financial

institution). Adapun peraturan-peraturan yang menjadi landasan operasional bank syariah yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut (Galih, 2021):

- 1) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kelembagaan bank syariah, yang meliputi: pendirian, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha serta produk-produk bank syariah, yaitu:
 - a. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, berikut penjelasannya;
 - b. Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 Tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, berikut penjelasannya;
 - c. Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 Tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional, berikut penjelasannya.
- 2) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain:
 - a. Peraturan Bank Indonesia No.6/7/PBI/2004 Tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia berikut penjelasannya;
 - b. Peraturan Bank Indonesia No.2/7/PBI/2000 tentang Giro wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berikut penjelasannya;
 - c. Peraturan Bank Indonesia No.2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah, berikut penjelasannya;

- d. Peraturan Bank Indonesia No.2/4/PBI/2000 Tanggal 11 Februari 2000 tentang Kliring bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional, berikut penjelasannya;
 - e. Peraturan Bank Indonesia No.5/3/PBI/2003 Tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembayaran Jangka Pendek bagi Bank Syariah, beserta penjelasannya.
- 3) Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank syariah, antara lain:
- a. Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 Tanggal 23 Oktober 2003 tentang penerapan prinsip mengenai nasabah (know your customer principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat, berikut penjelasannya;
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia No.6/19/DPBPR tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah, beserta penjelasannya;
 - d. Peraturan Bank Indonesia No.5/9/PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003 tentang Penyelesaian Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah, beserta penjelasannya;
 - e. Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, beserta penjelasannya.
- 4) Peraturan-peraturan lain yang diterbitkan baik oleh Bank Indonesia sendiri selaku bank sentral maupun oleh lembaga lain sebagai pendukung operasional bank syariah, antara lain misalnya:
- a. Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.26 Tahun 1993 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;

- b. Peraturan Bank Indonesia No.5/17/PBI/2003 Tanggal 3 September 2003 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, berikut penjelasannya;
- c. Ketentuan-ketentuan lain dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dari uraian dan penjelasan tentang peraturan-peraturan di atas, ditegaskan bahwa landasan operasional bank syariah di Indonesia selain didasarkan pada undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), juga didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga lain, termasuk ketentuan-ketentuan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan peraturan yang sangat penting bagi landasan operasional bank syariah (Gayo & Taufik, 2012). Hanya saja yang perlu dipahami mengenai fatwa DSN ini, fungsi dan kedudukannya tidak sama dengan peraturan perundang-undangan tertulis lainnya. Ia sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa sebagaimana peraturan perundang-undangan tertulis. Fatwa pada dasarnya tidak lain merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan syariah atau perundang-undangan yang belum jelas (Muhammad, 2022).

Adapun fungsi dan keberdayaannya tidak lain sebagai hukum tidak tertulis, sehingga ia hanya akan diterapkan dan dijadikan dasar dalam suatu masalah tertentu manakala benar-benar tidak ada peraturan hukum tertulis yang mengatur masalah tersebut (Widjajati, 2019). Dalam keadaan semacam inilah fatwa-fatwa DSN tersebut dapat dipandang sebagai salah satu peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan bidang perbankan yang berlaku sehingga ia dapat dijadikan sebagai salah satu landasan operasional bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Atas dasar itulah dalam Pasal 26 Ayat (2) dan (3) UU No. 21 Tahun 2008 telah ditentukan bahwa fatwa-fatwa Majelis Ulama berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah nantinya akan dituangkan dalam Peraturan

Bank Indonesia(Hidayah, 2011). Hal ini tidak lain dimaksudkan agar fatwa-fatwa tersebut dalam pelaksanaannya mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa.

2. Pendirian Perbankan Syariah di Indonesia

1) Perizinan Pendirian Bank Umum Syariah dan BPRS

Bank syariah sebagaimana bank pada umumnya merupakan suatu lembaga perantara keuangan yang fungsi utamanya adalah memobilisasi dana dan mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada masyarakat. Berkaitan dengan fungsinya menyangkut kepentingan masyarakat umum tersebut maka sangat wajar untuk menjalankan kegiatannya, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama para nasabah bank itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Perbankan telah diatur sedemikian rupa terutama mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha bank(Wulandari & Ghazali, 2019). Menurut ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dinyatakan bahwa: “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa setiap kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan oleh siapapun pada dasarnya tidak dibenarkan, dan merupakan suatu pelanggaran sebelum memperoleh izin. Dengan kata lain, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Khusus untuk mendirikan bank syariah, perizinannya selalu harus

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan tersebut. Secara khusus juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut, kegiatan usaha bank syariah baru dapat dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah dari Bank Indonesia, dan untuk memperoleh izin usaha bank syariah tersebut harus memenuhi persyaratan setidaknya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan syariah dan kelayakan usaha. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 PBI No. 6/24/PBI/2004, Bank Umum Syariah (BUS) yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia dan BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Apabila setelah jangka waktu tersebut BUS dan / atau BPRS bersangkutan belum melaksanakan kegiatan usahanya, maka izin usaha yang telah dikeluarkan tersebut akan dibatalkan.

2) Perizinan Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Berdasarkan Prinsip Syariah

Perizinan yang dimaksud dalam kegiatan Bank Umum Konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya secara total menjadi berdasarkan prinsip syariah, maupun bagi Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Hurriyaturohman, 2017). Hal ini telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional, yang kemudian telah disempurnakan

dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (6) dan (9) Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut, bank konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya (melakukan konversi) menjadi berdasarkan prinsip syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Sementara Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka unit usaha syariah di kantor pusat bank dengan izin Bank Indonesia.

Bagi Bank Umum Konvensional yang ingin melakukan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum Syariah baik secara total maupun hanya ingin membuka kantor cabang syariah pada kantor Bank Umum Konvensional tersebut, maka menurut Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2004 perizinannya adalah sebagai berikut:

a) Perubahan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah

Bagi Bank Umum Konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Umum yang berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI). Adapun pemberian izin tersebut dilakukan dalam dua tahap, yaitu Pertama, Persetujuan prinsip, yakni persetujuan untuk melakukukan persiapan perubahan kegiatan usaha; dan kedua, izin perubahan kegiatan usaha, yakni izin untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah setelah persiapan persetujuan prinsip selesai dilakukan.

Selanjutnya setelah Bank Umum Konvensional dimaksud mendapat izin untuk melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah, maka Bank Umum Konvensional tersebut menyelesaikan hak dan kewajiban terhadap nasabah konvensional selambat-lambatnya 360 hari setelah izin untuk melakukan perubahan (konversi) tersebut

dikeluarkan. Bagi bank konvensional yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebelumnya.

b) **Pembukaan Kantor Cabang Syariah pada Bank Umum Konvensional**

Dalam hal bank umum konvensional ingin membuka kantor cabang syariah juga terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan PBI tersebut di atas, untuk membuka kantor cabang syariah pada bank umum konvensional, dapat dilakukan dalam tiga raka, yaitu membuka kantor cabang baru, mengubah atau konversi kantor cabang konvensional yang ada, dan meningkatkan status dan mengubah kantor cabang pembantu konvensional menjadi cabang syariah penuh.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tersebut, bagi Bank Umum Konvensional yang membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut (Rahmawati et al., 2022):

- a. Membuka Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu satuan kerja setingkat yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang syariah. Unit tersebut berada di kantor pusat bank dan dipimpin oleh seseorang anggota direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi;
- b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank;
- c. Menyediakan modal kerja, yaitu modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama pimpinan UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya

kantor dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non-operasional kantor cabang syariah. Modal sekurang-kurangnya sebesar.

- Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk setiap kantor cabang syariah yang berkedudukan di wilayah Jabodetabek;
- Rp. 1. 000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk setiap kantor cabang syariah yang berkedudukan di luar Jabodetabek;
- Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap kantor cabang di wilayah lain.

3. Permodalan Bank Syariah

Sebagaimana sering diungkapkan bahwa lembaga perbankan yang merupakan lembaga kepercayaan. Ini berarti bahwa aktivitas perbankan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena sebagai lembaga keuangan yang fungsi utamanya mengjimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, dalam menjalankan aktivitasnya lembaga perbankan jelas memerlukan kepercayaan Masyarakat (Ramadhan, 2016). Tanpa kepercayaan, masyarakat tidak akan mau menitipkan dananya untuk dikelola oleh bank, maka terhentilah aktivitas bank tersebut. Berkaitan dengan hal itu, untuk kelangsungan dan perkembangan usaha perbankan, segala aspek yang berpotensi menumbuhkan, menjaga, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan tersebut harus difungsikan dan dioptimalkan sebagaimana mestinya.

Salah satu aspek penting yang sangat strategis dalam upaya menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan adalah permodalan. Sebagaimana diakui, besar kecilnya permodalan suatu bank sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan keuangan bank yang bersangkutan. Dengan demikian, peranan permodalan bagi suatu bank jelas bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank itu saja, melainkan juga

erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat juga sangat diperlukan bagi kelangsungan kehidupan bank itu sendiri (Annisa et al., 2019). Menyadari pentingnya peranan permodalan bagi kelangsungan usaha perbankan seperti diuraikan di atas, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter telah menetapkan batas minimum modal yang wajib disediakan bagi setiap pendirian bank di Indonesia.

Bagi bank syariah sendiri sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/2004 dan PBI No. 6/17/PBI/2004, ditentukan bahwa untuk mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) modal yang harus disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah). Sedangkan untuk mendirikan BPRS ditetapkan modal yang harus disetor sekurang-kurangnya sebesar (Purnama, 2019):

- a) Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;
- b) Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar Jabodetabek;
- c) Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah lain.

Ditetapkannya modal minimum bagi pendirian Bank Umum Syariah (BUS) baru sebagaimana tersebut di atas tidak lain agar lembaga perbankan tersebut dapat berkembang secara sehat, sekaligus mampu bersaing secara nasional maupun Internasional.

4. Kepemilikan Bank Syariah

Mengenai kepemilikan bank telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Khusus bagi bank syariah, antara lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah serta ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2008.

Mengacu pada ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa BUS hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Sedangkan BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah, daerah, atau dua pihak atau lebih dari pihak-pihak tertentu (Arifin et al., 2023).

Kepemilikan BUS maupun BPRS oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya adalah sebesar modal bersih sendiri badan hukum yang bersangkutan, yang merupakan penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan kerugian bagi badan hukum perseroan terbatas/ perusahaan daerah, atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian bagi badan hukum koperasi (Hejazziey, 2012). Adapun sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank syariah tersebut tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun baik dari bank ataupun pihak lain, maupun berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

Selain itu dinyatakan juga bahwa pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank syariah adalah mereka yang (Widjajati, 2019):

- 1) tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/ atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 2) menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, yaitu: memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.

5. Bentuk Badan Hukum Bank Syariah

Mengenai bentuk badan hukum bank syariah di Indonesia sebelumnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 dan PBI No. 6/17/PBI/2004. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ketentuan mengenai bentuk badan hukum bank syariah dalam peraturan tersebut diubah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut. Pentingnya ketegasan mengenai bentuk badan hukum suatu usaha bank, antara lain agar terdapat kejelasan mengenai kekayaan yang terpisah, mengenai pengesahan pendiriannya serta pengurus yang berwenang mewakili bank bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Perbankan Syariah bentuk badan bank syariah hanya satu, yaitu Perseroan Terbatas (Kasim & Bukido, 2018). Dengan demikian, berbeda dengan sebelumnya menurut PBI dimana bentuk badan hukum Bank Umum Syariah dan BPRS dapat berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah.

Inilah bentuk badan hukum yang diperkenankan untuk menjalankan usaha bank syariah di Indonesia. Dengan demikian, selain dalam bentuk badan hukum sebagaimana disebutkan di atas, seperti bentuk bentuk usaha perseorangan, firma atau perusahaan komanditer dan termasuk perusahaan persero, sama sekali tidak dimungkinkan untuk menjalankan usaha sebagai bank syariah. Perlu diketahui bahwa perusahaan perseroan terbatas merupakan persekutuan yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Produk-Produk Perbankan Syariah Dan Aplikasinya

Pengelolaan dana pada perbankan syariah di Indonesia mencakup beberapa kegiatan usaha perbankan yang meliputi kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat, penyaluran dana dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha bank syariah dalam

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat terbagi dalam beberapa kegiatan usaha (Nurhasanah neneng, 2017).

1. Penghimpunan Dana

Kegiatan usaha perbankan syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dilakukan melalui beberapa cara (Mansyur, 2011):

1) Titipan (Wadiah)

Wadiah selanjutnya adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Pengertian wadiah menurut Ascarya adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang tersebut.

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

2) Investasi (Mudharabah)

Mudharabah berasal dari kata dharb berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Pusvisasari et al., 2023). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pengertian mudharabah menurut Ascarya adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan mudharabah melalui Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

2. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Dana yang dihimpun oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada para pihak yang membutuhkan pembiayaan. Penyaluran dana oleh bank syariah dilakukan melalui beberapa cara yaitu bagi hasil, jual beli (bai') dan sewa menyewa (ijarah). Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan oleh bank syariah, selanjutnya dilakukan pembuatan akad dengan klasifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan pembiayaan.

1) Pembiayaan Al-Musyarakah

Prinsip bagi hasil (profit sharing) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama untuk membiayai sebuah pekerjaan tertentu (Partnership, Project Financing Participation). Secara umum, Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan pembiayaan Musyarakah melalui Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000,

tentang Musyarakah bahwa yang dimaksud dengan Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko.

2) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal (shahibul maal) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Mudharabah merupakan bentuk lain dari musyarakah, perbedaannya hanya terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu di antaranya. Kalau dalam mudharabah modal berasal dari salah satu, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari keduanya.

3) Pembiayaan Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Muzara'ah seringkali diidentikkan dengan mukharabah, tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah kalau muzara'ah benihnya dari pemilik lahan, sedangkan mukharabah benihnya dari penggarap.

4) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya. Dalam bai' al murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan Murabahah melalui Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

5) **Pembiayaan As Salam**

Pembiayaan Salam dalam pengertian sederhananya adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Pada pembiayaan syariah as salam ini, bank syariah bertindak selaku pembeli barang, sementara nasabah bertindak selaku penjual. Setelah barang diserahkan kepada bank syariah, selanjutnya bank akan menjualnya kepada pihak lain ataupun kepada nasabah itu sendiri baik secara tunai maupun cicilan. Harga beli dari bank syariah tersebut adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan dari bank.

Selanjutnya pengertian As Salam menurut Ascarya adalah jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam) dan penjual (muslam ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pada awal akad, dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang, (muslam fiih) maka hal ini disebut salam parallel. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan jual beli dengan cara Salam melalui Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Jual beli Salam adalah Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

6) **Pembiayaan Istishna**

Transaksi pembiayaan bai' al istishna" adalah Akad kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam Akad istishna disebutkan bahwa pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu

berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, baik pembayaran itu dilakukan lebih awal, diangsur, maupun pembayaran yang akan dilakukan di kemudian hari.

Pengertian Istishna menurut Ascarya adalah jual beli barang (mashnu) antara pemesan (mustashni) dengan penerima pesanan (shani). Spesifikasi dan harga barang disepakati pada awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai shani kemudian menunjuk pihak lain membuat barang (mashnu) maka hal ini disebut istishna paralel. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan jual beli istishna melalui Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna. Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani).

7) Pembiayaan Sewa Menyewa (Ijarah)

Pada pembiayaan sewa menyewa (ijarah) terdapat dua jenis yaitu:

- a. Al-ijarah, adalah suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, dengan cara pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milikiyyah) atas barang itu sendiri.
- b. Al-ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa menyewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan pembiayaan Ijarah melalui Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Ijarah adalah

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

3. Jasa Perbankan Syariah Lainnya

Selain kegiatan usaha perbankan pada umumnya sebagaimana fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga diperkenankan untuk membuat kegiatan usaha yang lain sesuai dengan prinsip syariah. Layanan jasa perbankan syariah lainnya antara lain (Baehaqi, 2015):

1) Pengalihan Hutang (Hawalah)

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan bebas hutang dari orang yang berhutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal' alaih). Pengertian hawalah menurut Ascarya adalah akad pemindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal „alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta muhal' alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal alaih. Muhal alaih akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan Al-hawalah melalui Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah. Hawalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya).

2) Gadai (Rahn)

Ar-Rahn artinya adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali

seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pada pengertian lain disebutkan bahwa rahn adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas sebahagian atau seluruh hutang. Harta atau barang tersebut berfungsi sebagai agunan atau jaminan semata-mata atas hutangnya kepada bank. Barang atau harta tersebut boleh dijual apabila si peminjam tidak mampu melunasi hutangnya.

Pengertian Rahn menurut Ascarya adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan Rahn melalui Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, bahwa yang dimaksud dengan Rahn adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang.

3) Valuta Asing (Sharf)

As-Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah, yang dimaksud dengan Sharf adalah transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis. Penukaran mata uang yang berlainan jenis mata uang atau yang lazim disebut jual beli valuta asing, dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun sangat disayangkan bahwa fenomena yang terjadi, tidak jarang ditemui praktik-praktik di masyarakat yang melakukan perdagangan mata uang sejenis dengan nilai yang berbeda. Praktik seperti ini semakin marak menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti Iedul Fitri (lebaran). Contohnya, pertukaran uang rupiah lama dan uang rupiah baru dengan nilai (harga) berbeda, yang bahkan selisihnya sampai 20% (dua puluh persen) dari nilai mata uang tersebut.

4) Pinjaman (Qard)

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau saling membantu dan bukan transaksi komersial. Pengertian Qardh menurut Ascarya adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muqtaridh, pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan Al-Qardh melalui Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Qardh adalah pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

5) Perwakilan (Wakalah)

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. Dalam perbankan, wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa pada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan Wakalah melalui Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Wakalah adalah Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Praktik wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan syariah kepada nasabah. Adapun ketentuan tentang wakalah adalah pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Wakalah dengan imbalan

bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

6) Garansi (Kafalah)

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, dimana si pemberi jaminan bertanggung jawab atau menjamin atas pembayar kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Dalam pengetahuan lainnya, Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan Kafalah melalui Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, yang dimaksud dengan kafalah. Kafalah adalah suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (makful 'anhu' ashil). Menurut fatwa tentang kafalah, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Pada akad kafalah penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan dan kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Adiwarman Karim mengelompokkan pasar perbankan syariah ke dalam tiga segmen besar yaitu:

- a. Pertama, pasar yang loyal terhadap perbankan syariah (loyalis perbankan syariah).
- b. Kedua, pasar mengambang, yaitu yang dapat menerima kedua sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah (floating mass).
- c. Ketiga, pasar yang loyal terhadap perbankan konvensional (loyalis konvensional).

Menarik untuk diperhatikan adalah kenaikan jumlah nasabah tersebut bukan disebabkan bertambah besarnya

pangsa pasar segmen loyalis syariah, namun lebih disebabkan bertambah banyaknya segmen floating mass yang menjadi nasabah perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya dikemukakan bahwa salah satu penyebab bertambahnya jumlah floating mass nasabah bank syariah tersebut adalah adanya kantor layanan syariah di cabang-cabang bank konvensional secara nyata telah mendorong pertumbuhan nasabah perbankan syariah di unit-usaha syariah bank tersebut.

BAB 5

SISTEM KEUANGAN SYARIAH DAN INSTRUMEN INVESTASI

A. Pendahuluan

1) Pengertian

Menurut (Antonio, 2004) sistem keuangan syariah merupakan sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan mewujudkan keadilan ekonomi serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Sistem ini menekankan transparansi, keadilan, dan kemaslahatan bersama melalui penerapan skema bagi hasil serta transaksi berbasis aset riil. Selain itu, keuangan syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan semata, tetapi juga mengutamakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, (Chapra, 2000) menegaskan bahwa sistem keuangan syariah memiliki keunggulan dalam menciptakan stabilitas ekonomi karena didasarkan pada ekonomi riil yang menghindari spekulasi berlebihan dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan.

2) Peran Sistem Keuangan Syariah

Keuangan syariah memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan berlandaskan prinsip keadilan dan

etika, sistem ini mampu memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional. Laporan yang dirilis BI menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah berkontribusi positif terhadap stabilitas keuangan, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Bank Indonesia, 2020). (Rahardjo, 2018), juga menekankan bahwa keuangan syariah memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial, antara lain melalui pengelolaan dana zakat, wakaf, dan sukuk sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.

3) Perbedaan Sistem Keuangan Syariah dan Konvensional

Sistem keuangan syariah memiliki beberapa perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Perbedaan utama terletak pada prinsip operasionalnya, di mana keuangan syariah melarang riba dan mengedepankan skema bagi hasil serta transaksi yang memiliki nilai riil. Selain itu, sistem keuangan syariah harus memenuhi aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut (Iqbal & Mirakhor, 2013), sistem keuangan syariah lebih berorientasi pada keadilan ekonomi dan keseimbangan sosial, sementara sistem konvensional cenderung berfokus pada keuntungan individu atau institusi. Sementara itu, (Karim, 2017) menyoroti bahwa salah satu keunggulan sistem keuangan syariah adalah kemampuannya dalam menghadapi krisis ekonomi global dengan lebih stabil karena sistemnya tidak bergantung pada transaksi spekulatif.

B. Prinsip-Prinsip Sistem Keuangan Syariah

Larangan riba dalam Islam memiliki dasar yang kuat, baik dalam teks maupun dalam konteks kehidupan sosial. Riba secara umum diartikan sebagai tambahan yang dikenakan kepada peminjam akibat penundaan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Terdapat dua jenis riba yang dikenal, yaitu riba

nasi'ah, yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran, serta riba fadh'l, yang muncul akibat pertukaran barang sejenis dengan jumlah atau kadar yang tidak sama (Rahman Ghazaly, Abdul; Ihsan, Ghufroon; Shidiq, 2015).

Praktik riba ini dilarang dalam Islam karena menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan merugikan pihak yang lemah (Tho'In, 2016). Larangan riba Allah swt. Menegaskan dalam al-Quran, terutama diperingatkan dalam al-Qur'an Surat: Al-Baqarah, ayat 275; Al-Baqarah, ayat 278-279; Surah An-Nisa ayat 161; dan Ali 'Imran ayat 130. (Khotimah, 2022).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin (278). Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)” (279). (Q.S. Al-Baqarah, ayat 278-279). (Mushaf Al-Qur'an, Aplikasi, 2019)

Selain dalam Al-Qur'an, Rasulullah saw. juga dengan tegas mengutuk pelaku riba dalam berbagai hadits (Sholih, 2020), di antaranya:

- 1) Hadits Riwayat Muslim: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan (pengambil) riba, pencatat transaksi riba, dan dua saksinya." (HR. Muslim No. 1598)
- 2) Hadits Riwayat Ahmad dan Al-Hakim: "Satu dirham hasil riba yang dimakan oleh seseorang, sedangkan ia mengetahuinya, itu lebih berat dosanya daripada tiga puluh enam kali berzina."
- 3) Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim: "Riba memiliki 73 pintu (tingkatan dosa), yang paling ringan (dosanya) sama dengan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri."

Tatanan kehidupan modern, praktik riba masih banyak ditemukan dalam perbankan konvensional, asuransi, dan jual beli kredit yang mengandung gharar (ketidakpastian) serta maysir (spekulasi). Pemahaman tentang riba dan bahayanya menjadi penting agar umat Islam dapat menghindarinya dan memilih alternatif transaksi yang lebih adil, seperti perbankan syariah dengan akad murābahah, mudhārahah, atau sistem keuangan syariah lainnya. Larangan riba dalam Islam bukan sekadar aturan agama, tetapi juga prinsip ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi masyarakat, sejalan dengan konsep Syariah Compliance.

C. Lembaga Keuangan Syariah

1. Perbankan Syariah

Berdasarkan kajian literatur dan Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008), akad di LKS dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis akad utama, yaitu akad penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa LKS.

Tabel: Jenis-jenis akad di LKS

Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Jasa-jasa LKS
Wadiah	Jual Beli & Piutang	Al-Qordh (Soft and Benevolent Loan)
• Giro	• Murabahah	Al-Rahn (Mortgage)
• Tabungan	• Salam	Al-Wakalah (Deputyship)
Mudhārahah	• Istishna	Al-Kafalah (Jaminan/Garansi (Guaranty))
• Tabungan	Investasi (Musyārahah & Mudhārahah)	Al-Hawalah (Transfer Service)
• Deposito	Musyārahah:	Sharf (Forex/Bond)
	1. Musyārahah Al-Mufawwadhah.	
	2. Musyārahah Al-ʿInan.	

	<p>3. Musyārahah Al-Maal/Al-Abdan.</p> <p>4. Musyārahah Al-Wujuh (Profesional).</p> <p>5. Musyārahah Al-Mutanaqishah.</p>	
	<p>Mudhārabah (Jual-Beli):</p> <p>1. Mudhārabah Mutlaqah (Limited)</p> <p>2. Mudhārabah Muqayyadah</p> <p>3. Mudhārabah Musytarakah</p>	
	Sewa-Menyewa (Ijārah)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ijārah (Leasing+Fee/Bonus) • Ijārah Wa Iqtina (Rental+Hadiah) • Ijārah Muntahiyah Bittamlik • Ijārah Maushufah Fidzimmah 	

Sumber: (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008) dan (Al-Zuhayli, 2004), (Accounting & for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), 2015).

1. Akad Penghimpunan Dana

Akad penghimpunan dana digunakan oleh LKS untuk menarik dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan maupun investasi. Jenis akad ini mencakup: (Remy Sjahdeini, 2015), (Ascarya, 2015)

- a) Wadiah (Tabungan): Akad ini memungkinkan LKS menerima dana dari nasabah untuk disimpan, dengan ketentuan bahwa dana dapat diambil kapan saja tanpa tambahan imbalan. Contohnya adalah tabungan wadiah.
- b) Tabungan Akad Mudhārabah (Bagi Hasil): Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana), sementara LKS sebagai mudharib (pengelola dana).

Keuntungan dari pengelolaan dana ini dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.

2. Akad Penyaluran Dana

a) Akad Jual Beli & Piutang

Penyaluran dana melalui akad jual beli biasanya dilakukan dalam bentuk transaksi pembiayaan untuk pengadaan barang atau kebutuhan modal kerja. Pada mekanisme ini, lembaga keuangan syariah (Bank & Non-Bank) membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan (Mujahidin, 2017), (Mardani, 2014). Beberapa jenis akad yang umum digunakan dalam jual beli adalah:

- b) Murabahah: Lembaga keuangan membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.
- c) Salam: Penyaluran dana dilakukan untuk pembelian barang pesanan di masa depan dengan pembayaran di muka.
- d) Istishna': Penyaluran dana dilakukan untuk membiayai produksi barang tertentu berdasarkan pesanan nasabah.

Konteks akad piutang, penyaluran dana dilakukan dengan pemberian pinjaman tanpa bunga, seperti melalui akad Qardhul Hasan, di mana penerima dana hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang disepakati.

3. Akad Investasi (Musyarakah & Mudharabah), Ijarah

Penyaluran dana melalui akad investasi bertujuan untuk mendukung usaha produktif yang memiliki prospek keuntungan. Dalam akad investasi, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai mitra usaha bersama nasabah, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Ada dua jenis akad investasi: (Remy Sjahdeini, 2015), (Rahman Ghazaly, Abdul; Ihsan, Ghufroon; Shidiq, 2015)

- a) Musyarakah: Penyaluran dana dilakukan dengan cara berbagi modal antara lembaga keuangan dan nasabah.

Keduanya sama-sama menanggung risiko usaha dan keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati.

- b) *Mudhārabah*: Penyaluran dana sepenuhnya berasal dari lembaga keuangan, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemberi dana, kecuali akibat kelalaian pengelola usaha.
 - c) *Akad Ijārah*: Penyaluran dana dengan akad *Ijārah* dilakukan dalam bentuk pembiayaan jasa atau penyewaan barang. Dalam mekanisme ini, lembaga keuangan menyewakan aset tertentu kepada nasabah dengan imbalan berupa biaya sewa (*ujrah*) yang telah disepakati (Remy Sjahdeini, 2015). Contoh aplikasi akad *Ijārah* meliputi:
 - a. Pembiayaan kendaraan operasional melalui skema sewa guna usaha syariah.
 - b. Penyewaan alat produksi atau properti yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha.
4. Jasa dalam LKS
- Akad jasa digunakan oleh LKS untuk memberikan layanan non-pembiayaan kepada nasabah, seperti: (Remy Sjahdeini, 2015), (Rahman Ghazaly, Abdul; Ihsan, Ghufroon; Shidiq, 2015)
- a. *Kafalah* (penjaminan): Akad ini mengikat LKS untuk menjamin kewajiban nasabah kepada pihak ketiga, biasanya dalam konteks perdagangan atau pelaksanaan proyek.
 - b. *Hawalah* (alih utang): Dalam akad ini, LKS bertindak sebagai perantara dalam pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain.
 - c. *Rahn* (gadai syariah): Nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan utang, yang dapat ditebus kembali sesuai ketentuan syariah.
 - d. *Sharf* (penukaran uang): Layanan penukaran mata uang asing yang dilakukan sesuai prinsip syariah, tanpa spekulasi atau *riba*.

5. Pasar Modal Syariah

1. Saham Syariah

Saham sebagai Instrumen Investasi Syariah, saham didefinisikan sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan berbadan hukum (Perseroan Terbatas) yang memberikan hak kepada pemiliknya terhadap keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen atau apresiasi nilai sahamnya (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2020), (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2003), (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2011), dengan ketentuan:

- a. Tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian).
- b. Perusahaan penerbit saham harus menjalankan usaha yang halal, tidak bergerak di bidang yang diharamkan seperti perjudian, minuman keras, transaksi berbasis riba, atau produk haram lainnya.
- c. Tidak melakukan praktik spekulatif atau manipulatif yang dapat merugikan pihak lain, seperti insider trading dan short selling yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
- d. Saham syariah harus berasal dari perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai prinsip Islam, sehingga dilarang beroperasi di sektor seperti perjudian, minuman keras, jasa keuangan berbasis riba, atau bidang lain yang bertentangan dengan syariah. Selain itu, terdapat batasan rasio keuangan, seperti total utang berbasis bunga yang tidak boleh melebihi 45% dari total aset, serta pendapatan tidak halal yang dibatasi maksimal 10% dari total pendapatan perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017).

Regulasin saham Syariah di Indonesia, diatur dalam: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah; Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar

Modal; Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek; Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.

2. Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk adalah surat berharga syariah yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan aset atau investasi pada proyek tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga (riba), sukuk menggunakan akad syariah seperti Ijārah (sewa), Mudhārabah (bagi hasil), Musyārakah (kerja sama), dan wakalah (perwakilan investasi) (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2015a).

Sukuk diatur dalam POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk serta mengacu pada Fatwa DSN-MUI 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN-MUI 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudhārabah, serta fatwa-fatwa lain yang mengatur struktur sukuk sesuai akad yang digunakan (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2002a) dan (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2002b). Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Sukuk Negara Berbasis Syariah, yang merupakan instrumen investasi syariah yang digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek strategis nasional.

3. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah produk investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan prinsip syariah, dimana dana investor ditempatkan pada instrumen keuangan yang telah memenuhi kriteria syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar uang syariah. Dalam operasionalnya, reksa dana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2015b).

Regulasi yang mengatur reksa dana syariah di Indonesia mencakup POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Reksa

Dana Berbasis Syariah serta Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Dalam pelaksanaannya, reksa dana syariah menggunakan akad wakalah atau Mudhārabah, di mana investor mempercayakan pengelolaan dananya kepada Manajer Investasi untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip Syariah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2001).

4. Securities Crowdfunding (SCF) Syariah

SCF Syariah adalah mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat melalui platform digital untuk mendanai usaha atau proyek yang sesuai dengan prinsip Syariah (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022). Berbeda dengan crowdfunding konvensional, SCF Syariah harus menggunakan akad-akad syariah seperti Musyārahah (kerja sama modal), Mudhārabah (bagi hasil), atau wakalah bil ujah (perwakilan dengan imbalan jasa), serta tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian) (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2018).

SCF Syariah diatur dalam POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Securities Crowdfunding serta mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Melalui SCF Syariah, pelaku usaha, terutama UMKM berbasis halal, dapat memperoleh pendanaan dari investor tanpa melibatkan unsur yang bertentangan dengan syariat Islam (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020).

5. Asuransi Syariah

a. Definisi

Asuransi syariah atau takaful adalah sistem perlindungan yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan saling menanggung (takafuli) antar peserta melalui pembentukan dana tabarru' (hibah). Dana ini dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu dan harus bebas dari unsur

riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip utama dalam takaful adalah akad tabarru', yang berarti peserta memberikan sumbangan secara ikhlas untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah (Nurwahidah & Hakim, 2024).

Asuransi syariah adalah asuransi yang berbasis syariah Islam, yang berlandaskan prinsip ta'awuni (tolong-menolong) dan takafuli (saling melindungi). Peserta asuransi berkontribusi dalam dana tabarru', yang nantinya digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami risiko (Handayani et al., 2023).

b. Akad dalam Asuransi Syariah

Ragam akad dalam Asuransi Syariah pada umumnya menurut (Ramadhan, 2022) diimplementasikan sebagai berikut:

- 1) Akad Tabarru': Konsep tolong-menolong antar peserta, dana dikumpulkan dalam rekening tabarru'.
- 2) Akad Mudhārabah: Keuntungan dari investasi dana dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi.
- 3) Akad Wakalah bil Ujrah: Perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dengan menerima ujarah (fee).
- 4) Akad Tijārah: Digunakan dalam produk asuransi berbasis investasi.

Perlu diketahui bahwa “konsep akad tabarru' dalam fikih mu'amalah maliyyah adalah akad atau transaksi yang bertujuan untuk tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan atau kompensasi dari pihak lain” (Mubarok, 2017).

6. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

a. Baitul Maal wa-Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang mengintegrasikan dua unsur utama (Ridwan & Saebani, 2013), yaitu:

- a) Baitul Maal: Merupakan komponen sosial dan kemanusiaan, yang berfungsi mengumpulkan

dana melalui donasi atau hibah guna membantu masyarakat yang membutuhkan.

- b) Tamwil: Mengacu pada kegiatan pembiayaan atau investasi yang dilakukan secara komersial dengan prinsip bagi hasil, yang tetap harus sesuai dengan kaidah syariah (misalnya bebas dari riba, gharar, dan maysir).

BMT menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Ridwan & Saebani, 2013), antara lain:

- a) Produk Simpanan: Dana yang dihimpun dari peserta melalui sistem tabarru' (sumbangan sukarela) sebagai basis keuangan.
- b) Produk Pembiayaan: Skema pembiayaan atau modal usaha yang diberikan kepada anggota dengan sistem bagi hasil, sebagai bentuk tamwil yang mengedepankan prinsip keadilan
- c) Inovasi Produk: Pentingnya inovasi produk dalam rangka meningkatkan daya saing BMT, misalnya dengan pengembangan produk berbasis teknologi informasi agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

b. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong dalam kegiatan ekonominya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas tanpa melanggar ketentuan Syariah (Susanto, 2012).

Prinsip-Prinsip Operasional

Koperasi syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip (Susanto, 2012), seperti:

- a) Keanggotaan sukarela dan terbuka: Setiap individu dapat menjadi anggota tanpa diskriminasi.

- b) Pengelolaan demokratis: Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan.
- c) Partisipasi ekonomi anggota: Anggota berkontribusi secara adil dalam modal dan menikmati manfaat secara proporsional.
- d) Otonomi dan kemandirian: Koperasi bersifat mandiri dan bebas dari intervensi eksternal yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- e) Pendidikan, pelatihan, dan informasi: Pentingnya meningkatkan kapasitas anggota melalui pendidikan dan pelatihan.
- f) Kerjasama antar koperasi: Membangun jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi ekonomi.
- g) Kepedulian terhadap komunitas: Berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan komunitas.

Produk dan Layanan

Koperasi syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, (Mubarak, Jaih; Khotibul, 2021), (Susanto, 2012) seperti:

- a) Simpanan Wadiah: Simpanan yang bersifat titipan tanpa imbalan.
- b) Simpanan Mudhārabah: Simpanan dengan sistem bagi hasil.
- c) Pembiayaan Murabahah: Pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.
- d) Pembiayaan Mudhārabah dan Musyārahah: Pembiayaan berbasis bagi hasil.
- e) Pembiayaan Ijārah: Pembiayaan sewa guna usaha.

Regulasi dan Pengawasan (Pemerintah Republik Indonesia, 1992):

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: Landasan hukum utama bagi koperasi di Indonesia.
- b) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM: Pedoman teknis operasional koperasi syariah.

- c) Peran Dewan Syariah Nasional (DSN): Mengawasi kepatuhan syariah dalam operasional koperasi.

D. Instrumen Investasi Syariah

1. Konsep Investasi dalam Islam

Investasi dalam Islam merupakan aktivitas menanamkan modal dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal dan berkah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, investasi tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga harus memperhatikan aspek kehalalan, etika, keadilan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat (Antonio, 2001).

Investasi Halal dan/atau Haram

Suatu investasi dalam Islam dikategorikan halal atau haram berdasarkan kesesuaiannya dengan hukum syariah. Prinsip dasar yang digunakan dalam menentukan halal-haramnya investasi adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/ perjudian) (Ascarya, 2015). Investasi halal merujuk pada investasi yang memenuhi kriteria berikut: (Lingga, 2024)

- a. Sumber Dana Halal: Modal yang digunakan tidak berasal dari pinjaman berbasis riba atau aktivitas haram lainnya.
- b. Instrumen Syariah: Menggunakan instrumen keuangan syariah seperti Mudhārabah (bagi hasil), Musyārahah (kemitraan), Ijārah (sewa), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati).
- c. Tidak Mengandung Riba: Keuntungan yang diperoleh bukan dari bunga pinjaman, tetapi dari akad bisnis yang sah dalam Islam.
- d. Objek Investasi yang Halal: Sektor usaha yang diinvestasikan harus sesuai dengan syariah, seperti industri halal (makanan, kesehatan, properti syariah, dan perdagangan halal).

Investasi dikategorikan haram jika melanggar prinsip-prinsip syariah, antara lain: (Ascarya, 2015)

- a. Mengandung Riba: Misalnya, investasi dalam obligasi konvensional atau deposito berbunga.
- b. Mengandung Gharar: Investasi dengan tingkat ketidakpastian tinggi, seperti perjudian atau skema Ponzi.
- c. Bersifat Maysir: Investasi yang bersifat spekulatif seperti saham perusahaan yang bergerak di sektor perjudian atau alkohol.
- d. Investasi dalam Bisnis Haram: Misalnya, perusahaan yang bergerak di industri minuman keras, riba, pornografi, atau produk-produk tidak halal lainnya.

2. Etika dan Nilai dalam Investasi Syariah

Investasi dalam Islam tidak hanya menekankan aspek keuntungan finansial, tetapi juga harus didasarkan pada nilai-nilai moral, etika Islam, dan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah (Iltizam bi al-Shari'ah), yaitu: (Kahf, 1999)

- a) Kejujuran dan Transparansi (Shiddiq & Amanah)
Setiap investasi harus dilakukan dengan kejujuran dan transparansi. Investor wajib mengetahui kondisi keuangan, potensi risiko, serta manfaat investasi sebelum berinvestasi.
- b) Keadilan ('Adl & Ihsan)
Keuntungan harus diperoleh dengan cara yang adil, tanpa eksploitasi atau merugikan pihak lain. Sistem bagi hasil dalam investasi syariah (seperti Mudhārabah dan Musyārahah) mencerminkan keadilan dalam berbagi keuntungan dan risiko.
- c) Kemanfaatan Sosial (Maslahah)
Investasi syariah harus membawa manfaat bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus berdampak positif pada sosial, lingkungan (Baehaqi; Solihin, n.d.).

3. Jenis-Jenis Instrumen Investasi Syariah

- a) Deposito Syariah (Mudhārabah): Investasi dana yang didasarkan pada akad Mudhārabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikannya hanya dapat dilakukan pada masa

tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) (Pasha & Kornitasari, 2024).

- b) Saham Syariah (Indeks Saham Syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index).
- c) Sukuk (Obligasi Syariah).
- d) Reksa Dana Syariah (Reksa Dana Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran, dan Saham).
- e) Investasi Properti Syariah.
- f) Securities Crowdfunding Syariah (SCF Syariah) (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022).

E. Tantangan dan Prospek Pengembangan Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah memiliki potensi besar, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Regulasi yang jelas dan harmonis diperlukan agar ekosistemnya stabil dan tidak tumpang tindih dengan sistem konvensional. Literasi keuangan syariah yang masih rendah membuat masyarakat cenderung memilih layanan konvensional, sehingga edukasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan. Inovasi produk dan digitalisasi menjadi peluang besar dalam meningkatkan aksesibilitas layanan, terutama melalui fintech syariah, meskipun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan kepatuhan syariah. Dengan dukungan pemerintah, inovasi industri, dan standar keuangan yang diakui secara global, keuangan syariah berpotensi tumbuh pesat dan bersaing di tingkat internasional, terutama di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.

BAB 6

HUKUM JUAL BELI

A. Konsep Halal dan Haram dalam Transaksi Bisnis

Dalam terminologi hukum Islam, halal sering disebut sebagai “*Mubah*”, yang berarti bahwa suatu perbuatan atau benda tidak memiliki sanksi hukum apapun, baik pahala maupun siksaan, dari sudut pandang agama. Ini berarti bahwa tindakan tersebut tidak dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam. Secara lebih luas, konsep halal dalam Islam tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan, seperti bisnis, keuangan, hubungan sosial, dan perilaku sehari-hari lainnya. Memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau konsumsi adalah halal merupakan bagian penting dari praktek keagamaan bagi umat Islam (Wahbah Zuhaili, 2011:206).

Ketentuan Halal dan haram berada di bawah otoritas Allah swt dan Karena itu, penetapan masalah halal dan haram harus mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam. Beberapa ayat al-Quran telah memberiku rambu-rambu tentang makanan dan bahan makanan serta cara mendapatkan dengan cara yang baik (halal) dan tidak haram untuk digunakan oleh umat Islam. Selain ayat al-Quran Surat al-Baqarah ayat 168, Rasulullah saw telah menjelaskan tentang halal dan haram. Di antaranya Hadis yang diriwayatkan darri Ali r.a., bahwa seorang prida datang menemui Rasulullah saw menanyakan tentang usaha apa yang baik dalam berinvestasi. Beliau bersabda: “ perkejaan yang baik adalah perkerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya

dan setiap transaksi jual beli yang dilakukan adalah dengan cara yang halal. Allah swt sesungguhnya menyukai orang yang beriman dan orang-orang yang profesional serta orang-orang yang menderita karena membiayai keluarganya, perbuatan ini tidak ubahnya seperti pejuang di jalan Allah Tuhan yang mahaagung.”

Prinsip-prinsip dasar yang di atur oleh hukum Islam, pertama, prinsip halal: seorang muslim diperintahkan untuk mengonsumsi makanan halal dan tidak mengonsumsi makanan yang haram. Prinsip ini juga berlaku bagi hal lain selain makanan, karena itu pula seseorang muslim diharuskan membelanjakan pendapatannya hanya pada barang yang halal saja. Kedua, prinsip kebersihan itu menyehatkan, kata “*tayyib*” bermakna menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan higienis dan kondusif bagi kesehatan, lawan katanya adalah “*khaba'is*” yang berarti barang-barang tidak suci, tidak menyenangkan buruk, tidak sedap dipandang, maupun dicium atau dimakan. Ketiga, prinsip kesederhanaan: prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa setiap orang harus mengonsumsi makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan, karena berlebihan akan berbahaya bagi kesehatan, demikian pula dalam membelanjakan harta, seseorang tidak boleh berlaku boros dan juga tidak boleh berlaku kikir (Zulham, 2018: 95). Yusuf Qaradhawi secara khusus menyebutkan sejumlah prinsip berkaitan dengan aspek halal dan haram dalam muamalah, yaitu:

1. Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah halal hukumnya, asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syarif (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan rasul) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash yang sah-misalnya karena ada sebagian hadis lemah atau tidak ada nash yang tegas (shahih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah. Segala hal yang Allah haramkan ada sebab dan hikmahnya. Wilayah haram dalam syariat sangat sempit sekali dan arena halal sangat luas. Nash-nash yang sah dan tegas dalam hal haram jumlahnya sangat minim. Adapun

sesuatu yang tidak ada keterangan halal haramnya kembali kepada hukum asal yaitu halal (mubah) dan termasuk dalam kategori yang dima'fu-kan Allah.

2. Penghalalam dan pengharaman atas sesuatu hanyalah weenang Allah swt semata. Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia. Betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata di tangan Allah swt.
3. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya. Apabila Islam telah megharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apa pun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram seperti mendekati zina; semua pihak yang terlibat dengan minuman keras dan transaksi riba
4. Menyiasati yang haram, haram hukumnya. Islam telah mengharamkan seluruh perbuatan yang dapat membawa kepada haram dengan cara-cara yang jelas, maka begitu uga Islam mengharamkan semua siasat (kebijakan) untuk berbuat haram dengan cara-cara yang tidak begitu jelas dan siasat setan (yakni yang tidak tampak). Patut diwaspadai keganjilan di zaman sekarang banyak yang orang menamakan pornoaksi dengan nama seni tari, khamar dinamakan miuman rohani, dan riba dinamakan keuntungan dan sebagainya
5. Keadaan terpaksa memperbolehkan yang terlarang. Seseorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, di perkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaandan menjaga diri dari kebinasaan.

Dalam Islam aturan halal (mubah) dan haram tidak ditentukan oleh kebutuhan atau keinginan manusia atau masyarakat. Sebaliknya, aturan ini adalah ketetapan Tuhan yang tidak dapat diubah oleh manusia sesuai dengan keinginan atau nafsu mereka sendiri. Dalam ilmu pengetahuan Islam, halal telah menjadi bagian penting dari sistem nilai, berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku manusia. Jadi, filsafat halal mencakup banyak aspek.

B. Praktik Jual Beli yang Sesuai dengan Syariat

Islam mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan Allah SWT dan satu sama lain, yang disebut sebagai mu'amalah. Jual beli adalah bagian dari mu'amalah. Secara bahasa jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu al-ba'i artinya pertukaran secara mutlaq. Jual Beli (al-bai") secara bahasa merupakan masdar dari kata (bi"u), diucapkan (ba"a-yabi"u) bermakna memiliki dan membeli, al- mubdalah (saling menukar) Kata al-bai' (jual) dan al-syira' (beli) pemakaiannya sama antara keduanya. Adapun secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat (Sulaiman Al-Faifi, 2017: 595)

Sebagian fukaha" berpendapat bahwa arti "jual" adalah memindahkan pemilikan harta dengan harta (tamlik al-mal bi al-mal). Sebagian lagi mengartikan bahwa arti "jual" secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Sabiq dalam bukunya fikih As-Sunnah menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut syara" jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (antharadin), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum (yaitu berupa alat hukum yang sah) (Gibtiah, 2016: 118)

Pengertian jual beli (al-Bay") secara defenitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Defenisi ini mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh Hanafiah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli (Abdurrahman Ghazali, 2012: 68)

Suatu perjanjian yang dibuat secara sukarela di mana dua pihak menukar barang atau barang bernilai dengan uang sebagai kompensasi. Menurut perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara dan kedua pihak yang sudah disepakati sebelumnya, pihak pertama menerima barang dan pihak kedua

menerima uang. Hal ini telah dilakukan oleh masyarakat primitif pada saat uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang; mereka menggunakan sistem barter yang dikenal dalam fiqh sebagai ba'i al-muqayyadah. Meskipun sistem mata uang sekarang tidak lagi digunakan untuk jual beli, esensi jual beli ini kadang-kadang masih berlaku untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi dengan mempertimbangkan nilai mata uang tertentu.

Dalam Islam, ada ketentuan yang mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan Allah SWT dan satu sama lain, yang disebut sebagai mu'amalah. Jual beli adalah bagian dari mu'amalah. Hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yang berarti setiap orang yang beragama Islam diizinkan untuk mencari nafkah dengan cara jual beli dan dengan cara lain juga. Namun, melakukan jual beli harus dilakukan dengan cara yang halal menurut hukum Islam. Dasar-dasar hukum dalam melakukan jual beli telah diatur dalam al-Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama. Diantara dalil-dalil al-Qur'an yang memperbolehkan jual beli adalah sebagai berikut; QS. Al Baqarah : 275)

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya : "... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al Baqarah : 275)

QS An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kam, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam dalil-dalil al-Qur'an tersebut, telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum dalam bermuamalat berbentuk kaidah-kaidah umum yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan perkembangan dalam pergaulan hidup masyarakat dikemudian hari.(Ahmad Azhar Basyir, 2007)

Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh alHakim) (al-Shan'ani, t.th: 4).

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda: .

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim) (Muslim, t.th: 156-157).

Berdasarkan hadist di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, dan tidak mengkhianati keridhoan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, berdasarkan suka sama suka.

Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli, ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. (Dimyauddin Djuwaini, 2015) Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas bahwa praktik akad atau kontrak jual beli diakui dan sah untuk dilakukan dalam kehidupan manusia.

Menurut definisi Ibnu As-Subki, syarat adalah segala sesuatu yang keberadaannya dapat menentukan ada atau tidaknya suatu perkara. Dengan kata lain, syarat adalah segala sesuatu yang menjadi tiada jika ketiadaannya, tetapi keberadaannya saja tidak cukup untuk menjamin terwujudnya perkara tersebut secara keseluruhan.

Ibnu Al-Hajib menguatkan definisi ini dengan mengatakan bahwa syarat adalah hal yang ketiadaannya menyebabkan sesuatu menjadi tidak ada, tetapi bukan karena hubungan sebab-akibat yang langsung. Meskipun menutup aurat adalah syarat sah untuk sholat dalam contoh di atas, tidak melakukannya menjadikan sholat tidak sah. Namun, ini tidak

berarti bahwa sholat hanya dapat dilakukan dengan menutup aurat.

Berbeda dengan syarat, Rukun memiliki definisi yang lebih mendasar dalam struktur perkara, berbeda dengan syarat. Dalam bahasa, "rukun" berasal dari kata "sudut", "tiang", atau "penyangga" suatu bangunan. Dalam fiqh, "rukun" adalah komponen utama yang menjadi dasar keberadaan sesuatu; dengan kata lain, sesuatu tidak dapat ada atau tidak dapat terwujud tanpa adanya rukun tersebut.

Islam telah menetapkan rukun dan syarat jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat tersebut. Aqad Jual beli dipandang sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada empat:

1. Sighat (lafal ijab dan qabul)

Shighat bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua-dua pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya. Menurut Mazhab Hanafi ijab adalah perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad (biasanya diucapkan oleh pembeli) yang berakad untuk suatu transaksi, sedangkan qabul ialah perkataan kedua yang terucap dari salah satu pihak (biasanya diucapkan oleh penjual) yang berakad untuk suatu transaksi, yang dengan perkataan tersebut akad dianggap terealisasi. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, akan tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, para ulama' menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad antara lain:

- a. Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang transaksi jual beli yang berjualan maka ijab qobul dengan cara tulisan.
- b. Dengan cara isyarat, ini bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan maka boleh menggunakan isyarat.
- c. Dengan cara ta'ahi (saling memberi), contohnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan

orang yang di beri tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberi tanpa ditentukan besar imbalannya.

- d. Dengan cara lisan al-hal, apabila seseorang meninggalakna barangbarang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiri saja hal tersebut telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al-Hal.

2. Orang yang berakad/Aqidain

Istilah penjual dan pembeli disebut dengan 'aqidani bentuk dhamir tatsniyyah (kata menunjukkan dua), Maka maksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya memiliki andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan konpensasi harga. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, syarat penjual dan pembeli (orang yang berakad) adalah:

- a. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid
- b. Tamyiz
- c. Tamyiz adalah kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk, benar dan salah, serta memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban. Menurut mazhab Hanbali, akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz tetap dihukum sah walau tanpa ada izin wali jika objek jual belinya berupa benda yang nilainya kecil / murah. Sedangkan anak kecil yang telah tamiz dan paham dampak serta konsekuensi dari akad jual beli, dan dia juga mampu memahmai maksud perkataan orang dewasa (berakal) pada umumnya, jual belinya dihukumi sah dengan adanya izin wali.
- d. Dengan kehendaknya sendiri, artinya transaksi jual beli yang dilakukan atas kesadaran kedual pihak tidak dibawah tekanan.

3. Barang yang diperjualbelikan/ ma'qud alaih

Dalam hal ini dikenal dengan ma'qud alaih yang artinya harta yang akan dipindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli (Chairuman dan Suhwardi, 1996: 37). Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan, maksudnya adalah barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memiliki manfaat, yang mana manfaat tersebut sangat dirasakan oleh pihak pembeli.
3. Barang tersebut milik penjual, maksudnya bahwa pihak yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal (alJaziri, 2003:.103).
4. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
5. Dapat diserahkan, maksudnya adalah objek dari jual beli tersebut ada wujudnya ketika transaksi berlangsung. Atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan (Chairuman dan Suhwardi, 1996: 40).
6. Barang yang di aqadkan ada ditangan, artinya perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang

kerena bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Hal termasuk unsur terpenting dalam jual beli yaitu adanya nilai tukar dari barang yang diperjual belikan (untuk era saat ini ialah uang). artinya sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar. Yang memenuhi beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli :

- 1) Sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat di timbang dan diukur.
- 2) Ketika Aqad berlangsung harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjualbelikan.
- 3) Objek Jual beli berupa Barang yang diserahkan sebaiknya barang yang diperjual belikan dipasar.
- 4) Harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung.

Praktik jual beli yang dianjurkan dalam Islam adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam Islam rukun dan syarat sangat menentukan keabsahan suatu transaksi muamalah. Jika pada suatu transaksi rukun dan syaratnya terpenuhi maka sahlah transaksi tersebut akan tetapi, jika transaksi tersebut tidak memenuhi salah satu dari keempat rukun maka haramlah transaksi terbut dan jika salah satu dari syarat tidak terpenuhi maka status suatu transaksi tersebut fasid. Fasid yang berarti rusak, batal, atau tidak sah. Maka praktik jual beli yang sesuai dengan syariat ialah praktik jual beli yang memenuhi rukun dan syarat.

BAB 7

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: FUNGSI DAN PERANANNYA

A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi ganda: sebagai baitul maal yang menghimpun dan menyalurkan dana sosial (zakat, infak, sedekah, wakaf), dan sebagai baitut tamwil yang melakukan kegiatan usaha produktif dan investasi secara syariah. BMT lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang tidak hanya memberikan layanan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan sosial secara holistik (Antonio, 2001).

Kemunculan BMT di Indonesia erat kaitannya dengan upaya menciptakan sistem keuangan alternatif yang adil dan inklusif bagi masyarakat bawah yang selama ini kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Konsep ini diadopsi dari praktik keuangan Islam klasik yang kemudian dikembangkan oleh para aktivis sosial dan pesantren pada awal 1990-an, terutama melalui inisiatif Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (LP3ES) dan P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) (Ascarya, 2007).

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT memiliki peran sentral dalam pemberdayaan ekonomi umat, khususnya dalam meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Melalui prinsip-prinsip keadilan

dan kemitraan, BMT memberikan solusi pembiayaan yang tidak eksploitatif dan sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti prinsip bagi hasil dan larangan riba. BMT juga turut aktif dalam mendampingi pelaku usaha melalui pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, hingga pembinaan spiritual (Rachman & Amin, 2012).

Dalam konteks ekonomi mikro syariah, BMT menjadi instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat akar rumput. Keberadaan BMT menjadi jembatan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan realitas kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. BMT tidak hanya menawarkan solusi keuangan, tetapi juga memperkuat struktur sosial ekonomi umat dengan pendekatan holistik yang menyentuh aspek sosial, moral, dan spiritual. Menurut Bank Indonesia (2006), BMT memiliki peran strategis dalam mewujudkan inklusi keuangan syariah yang mampu menjangkau komunitas yang tidak tersentuh oleh sistem keuangan formal. Oleh karena itu, penguatan peran BMT menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi syariah nasional.

Sejarah Maal Wat Tamwil (BMT)

Konsep Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berakar dari tradisi keuangan Islam klasik, di mana lembaga seperti Baitul Maal sudah dikenal sejak masa kekhalifahan Islam. Pada masa itu, baitul maal berfungsi sebagai institusi yang mengelola kekayaan umat, termasuk zakat, infak, dan wakaf untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan publik. Konsep ini kemudian berkembang, tidak hanya sebatas pengelolaan dana sosial (maal), tetapi juga mencakup kegiatan ekonomi produktif (tamwil) melalui prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil dan larangan riba (Ismail, 2011).

Dalam konteks modern, BMT menjadi bentuk rekonstruksi lembaga keuangan Islam tradisional yang disesuaikan dengan tantangan ekonomi kontemporer, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Nilai-nilai seperti keadilan, kebersamaan, dan penguatan umat menjadi landasan filosofis utama dari sistem ini (Antonio, 2001).

BMT mulai berkembang pesat di Indonesia pada pertengahan 1990-an, terutama setelah terjadinya krisis

ekonomi Asia tahun 1997-1998. Krisis tersebut membuka mata banyak pihak terhadap kelemahan sistem keuangan konvensional dan mendorong pencarian alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam situasi ini, BMT tampil sebagai solusi lokal yang mampu memberikan akses keuangan kepada masyarakat kecil yang terpukul oleh krisis.

Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya tidak bankable akhirnya tertolong oleh kehadiran BMT yang menawarkan skema pembiayaan berbasis bagi hasil dan tanpa bunga. Dalam laporan Bank Indonesia (2006), disebutkan bahwa BMT termasuk lembaga keuangan mikro syariah yang mampu bertahan dan bahkan tumbuh selama krisis, berkat pendekatannya yang berbasis komunitas dan nilai-nilai sosial keagamaan.

Pertumbuhan BMT di Indonesia tidak lepas dari peran penting lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pesantren. Pada awal 1990-an, LSM seperti P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dan LP3ES memainkan peran utama dalam menginisiasi dan mendampingi pendirian BMT di berbagai daerah. Mereka membawa pendekatan pembangunan berbasis komunitas dan memberdayakan masyarakat melalui sistem keuangan syariah.

Sementara itu, pesantren sebagai pusat pendidikan dan pengembangan masyarakat Islam berkontribusi besar dalam penyebaran dan legitimasi konsep BMT. Banyak BMT yang lahir dari pesantren, dikelola oleh santri dan alumni, serta menjadi bagian dari gerakan ekonomi umat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman (Azra, 2002). Kolaborasi antara LSM, pesantren, dan masyarakat ini menciptakan ekosistem keuangan mikro syariah yang kuat dan berkelanjutan.

Produk dan Layanan BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai Baitul Maal (pengelola dana sosial) dan Baitut Tamwil (lembaga pembiayaan syariah). Oleh karena itu, produk dan layanan BMT mencakup aspek komersial maupun sosial, yang keseluruhannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam fungsi tamwil, BMT menawarkan berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar. Di antaranya, Murabahah, yaitu pembiayaan jual beli dengan sistem margin keuntungan yang disepakati. Produk ini sering digunakan untuk pembelian barang konsumtif maupun produktif seperti alat usaha atau bahan baku. Produk kedua adalah Ijarah, adalah akad sewa-menyewa, yang umumnya diterapkan untuk menyewakan barang produktif seperti kendaraan operasional atau alat pertanian. Selanjutnya adalah Mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama usaha di mana BMT bertindak sebagai penyedia modal, sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan karena kelalaian. Produk lainnya adalah Musyarakah, yaitu pembiayaan berbasis kemitraan di mana kedua belah pihak (BMT dan nasabah) sama-sama menyetor modal dan berbagi risiko serta keuntungan usaha. Skema ini sangat cocok untuk usaha skala kecil dan mikro (Antonio, 2001).

Dalam layanan simpanan dan investasi, BMT menyediakan beberapa produk, yaitu Simpanan Mudharabah, yaitu tabungan atau deposito dengan sistem bagi hasil, di mana nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan BMT sebagai mudharib (pengelola dana). Tabungan Qardh adalah tabungan yang disimpan tanpa imbalan bagi hasil, namun nasabah bisa sewaktu-waktu menariknya. Produk ini bersifat amanah dan biasanya digunakan untuk tujuan menabung secara rutin dengan nilai sosial (Karim, 2004). Produk-produk tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana, tetapi juga sebagai instrumen penguatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat kecil.

Sebagai baitul maal, BMT juga menjalankan fungsi sosial dengan mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana-dana ini disalurkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi umat, seperti:

1. Bantuan modal usaha tanpa bunga untuk mustahik (penerima zakat),
2. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan,

3. Pengelolaan wakaf produktif untuk pendidikan atau fasilitas umum.

Kehadiran fungsi sosial ini membuat BMT memiliki posisi strategis dalam memperkuat sistem ekonomi berbasis keadilan dan kesejahteraan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ascarya dan Yumanita (2006), keberhasilan BMT tidak hanya diukur dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu mendorong inklusi sosial dan ekonomi.

Landasan Syariah Operasional BMT

Sebagai lembaga keuangan mikro yang berlandaskan Islam, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menjalankan seluruh aktivitas dan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Landasan ini menjadi ciri khas dan pembeda utama BMT dari lembaga keuangan konvensional, sekaligus sebagai jaminan kepercayaan umat terhadap sistem ekonomi Islam.

Operasional BMT dibangun di atas prinsip-prinsip utama ekonomi Islam seperti:

- a) Larangan riba (bunga) dalam segala bentuk transaksi,
- b) Kejujuran dan transparansi dalam akad,
- c) Keadilan ('adl) dalam distribusi hasil dan risiko,
- d) Kerjasama (ta'awun) dan tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi,
- e) Amanah dalam pengelolaan dana masyarakat,
- f) Larangan gharar (ketidakpastian berlebihan) dalam kontrak bisnis.

Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan tatanan ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga beretika dan berkeadilan sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Syafi'i Antonio, sistem keuangan syariah mengedepankan keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan (Antonio, 2001).

Sebagai pedoman hukum positif dalam praktik ekonomi Islam di Indonesia, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi rujukan penting bagi BMT. Beberapa fatwa yang sangat relevan antara lain:

- a) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah,
- b) Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah,
- c) Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah,

- d) Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah,
- e) Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh,
- f) Dan berbagai fatwa lainnya terkait akad serta pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan wakaf.

Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya menjadi acuan hukum, tetapi juga menjadi indikator kepatuhan syariah dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh BMT.

Untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, BMT wajib memiliki unit pengawasan atau audit internal syariah. Unit ini bertugas memantau dan mengevaluasi kepatuhan syariah (sharia compliance) dari seluruh aspek manajemen, mulai dari produk pembiayaan, sistem tabungan, hingga distribusi dana sosial.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga merupakan syarat mutlak dalam struktur organisasi BMT. DPS bertugas memberikan fatwa, pengawasan, serta koreksi terhadap praktik yang tidak sesuai syariah. Menurut Ascarya (2008), mekanisme audit syariah yang kuat akan meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan BMT dalam jangka panjang.

Tantangan dan Prospek Pengembangan BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi mikro syariah di Indonesia, khususnya dalam menjangkau segmen masyarakat kecil dan menengah yang selama ini kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal. Namun, dalam perjalanannya, BMT menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional yang perlu diatasi agar potensinya dapat berkembang secara optimal.

a) Permasalahan Regulasi dan Perizinan

Salah satu kendala utama pengembangan BMT adalah ketidakjelasan posisi regulasi. Hingga saat ini, sebagian besar BMT masih berstatus sebagai koperasi simpan pinjam syariah, bukan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diatur secara spesifik oleh OJK. Hal ini menyebabkan fragmentasi otoritas pengawasan—antara Kementerian Koperasi dan UKM serta otoritas keuangan lain—yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum dan pengawasan internal. Sebagaimana

diungkapkan oleh Ascarya (2007), "Regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik syariah membuat pengembangan BMT terhambat, baik dari sisi ekspansi layanan maupun akses terhadap sumber pendanaan formal."

- b) Tantangan SDM, Teknologi, dan Manajemen Risiko
Tantangan lainnya terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih belum merata, terutama dalam aspek pemahaman ekonomi syariah dan manajemen koperasi modern. Banyak pengelola BMT berasal dari komunitas pesantren atau masyarakat lokal yang sangat kuat secara sosial, namun belum sepenuhnya terlatih dalam manajemen risiko, audit internal, dan literasi teknologi finansial (fintech). Selain itu, keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi juga menjadi hambatan besar. Di era digital ini, ketidakmampuan BMT dalam melakukan otomasi sistem dan digitalisasi layanan dapat mengurangi daya saing mereka dengan fintech atau bank digital.
- c) Strategi Pengembangan dan Kolaborasi dengan Perbankan Syariah
Meski menghadapi banyak tantangan, BMT memiliki prospek besar jika mampu berinovasi dan memperkuat kemitraan strategis. Salah satu strategi pengembangan adalah memperluas kolaborasi dengan perbankan syariah, baik dalam hal channeling pembiayaan, pelatihan SDM, maupun sinergi sistem teknologi. Dengan kemitraan yang kuat, BMT dapat menjadi perpanjangan tangan bank syariah dalam menjangkau lapisan masyarakat terbawah (grassroots). Selain itu, penguatan regulasi melalui pembentukan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang lebih inklusif, akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan legalitas, kredibilitas, dan perlindungan konsumen BMT. Penelitian oleh Firdaus & Latifah (2021) menunjukkan bahwa "kolaborasi antara BMT dan sektor formal keuangan syariah dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi umat secara signifikan."

B. Koperasi Syariah

Koperasi, dalam pengertian umum, merupakan suatu organisasi ekonomi yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya secara bersama untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan” (UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 1).

Dalam perspektif Islam, koperasi memiliki keselarasan yang kuat dengan ajaran syariah karena mengedepankan nilai-nilai keadilan (*ʿadl*), tolong-menolong (*taʿawun*), dan kebersamaan (*ukhuwah*). Koperasi syariah tidak hanya bertujuan mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari praktik ekonomi yang mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi).

Landasan filosofis koperasi syariah berpijak pada semangat *taʿawun* atau tolong-menolong di antara sesama anggota untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam Al-Qurʿan, Allah berfirman:

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”

(QS. Al-Maʿidah: 2)

Asas keadilan juga menjadi prinsip utama dalam koperasi syariah. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara, serta pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan bunga. Hal ini sejalan dengan semangat ekonomi Islam yang menolak eksploitasi dan ketimpangan distribusi kekayaan (Chapra, 2000).

Urgensi koperasi syariah dalam sistem ekonomi Islam menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi, khususnya dalam skala mikro dan komunitas. Koperasi syariah hadir sebagai solusi ekonomi yang membumi dan berbasis nilai-nilai moral. Ia memungkinkan akses keuangan yang adil bagi masyarakat kecil, petani,

pedagang, dan pelaku UMKM, yang sering kali tidak tersentuh oleh sistem perbankan konvensional. Dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, koperasi syariah menjadi salah satu pilar penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Prinsip dan Nilai-Nilai Koperasi Syariah

Koperasi syariah dibangun atas dasar prinsip dan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kebersamaan, dan keterbukaan dalam bermuamalah. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi operasional koperasi agar sejalan dengan syariah dan membawa maslahat tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan spiritual.

Secara syariah, tiga prinsip utama yang menjadi pijakan koperasi syariah adalah keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafaiyyah*), dan kebersamaan (*musyarakah*). Keadilan berarti perlakuan yang setara terhadap seluruh anggota koperasi, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Transparansi mengharuskan pengelolaan koperasi dilakukan secara terbuka, baik dalam pencatatan transaksi keuangan, distribusi laba, maupun pengambilan keputusan. Sedangkan kebersamaan mencerminkan bahwa koperasi merupakan wadah kolektif yang berorientasi pada kepentingan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam koperasi syariah juga mencerminkan semangat Islam, seperti:

- a) Ukhuwah (persaudaraan)
anggota koperasi terikat dalam semangat persaudaraan untuk saling mendukung dan membantu dalam peningkatan kesejahteraan.
- b) Amanah (kepercayaan)
setiap pengelola dan anggota harus menjalankan tugas dan peran mereka dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
- c) Partisipasi
koperasi syariah menuntut keterlibatan aktif seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan koperasi secara umum.

Berbeda dengan koperasi konvensional yang lebih menekankan pada aspek profitabilitas dan efisiensi bisnis, koperasi syariah berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Selain itu, koperasi syariah juga harus menghindari praktik yang diharamkan dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang masih mungkin ditemui dalam praktik koperasi konvensional jika tidak diawasi dengan prinsip syariah.

Menurut Antonio (2001), koperasi syariah menggunakan akad-akad muamalah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardh hasan, sementara koperasi konvensional umumnya menggunakan sistem bunga dan pinjaman berbasis margin tetap. Hal ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara memperoleh keuntungan dan mendistribusikan hasil usaha.

Landasan Hukum dan Regulasi

Koperasi syariah sebagai bagian dari sistem keuangan mikro syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kokoh baik dari aspek nasional maupun keagamaan. Pengakuan formal terhadap eksistensinya tidak lepas dari regulasi negara yang mendukung perkembangan koperasi, serta rambu-rambu syariah yang menjaga operasionalnya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara umum, koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam pasal-pasalannya, UU ini memberi ruang bagi berkembangnya berbagai jenis koperasi, termasuk koperasi syariah, asalkan tetap menjunjung prinsip dasar koperasi, seperti demokrasi ekonomi, keadilan, dan partisipasi aktif anggota.

Namun, karena koperasi syariah menjalankan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka ia juga tunduk pada aturan-aturan tambahan dari lembaga otoritatif Islam. Salah

satu regulasi penting adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti:

- a) Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asas dan Ketentuan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah,
- b) Fatwa DSN-MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Keuntungan dalam Lembaga Keuangan Syariah,
- c) dan sejumlah fatwa lain terkait akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, serta qardh hasan.

Selain itu, keberadaan koperasi syariah juga berada dalam pengawasan dan bimbingan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM). Kementerian ini memiliki kewenangan dalam mengatur izin, pengawasan kelembagaan, serta fasilitasi pelatihan dan pendampingan koperasi. Melalui regulasi teknis seperti Permenkop UKM No. 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pemerintah turut memberikan pedoman teknis operasional koperasi, termasuk yang berbasis syariah.

Dalam menjaga kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip-prinsip Islam, dibentuk pula lembaga internal bernama Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memberikan fatwa, bimbingan, dan pengawasan atas setiap produk dan layanan koperasi syariah agar senantiasa sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Lembaga ini berperan strategis dalam membangun kepercayaan anggota koperasi dan masyarakat terhadap integritas syariah koperasi. Dengan fondasi hukum yang jelas dan sistem regulasi yang terus berkembang, koperasi syariah diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Jenis Usaha dan Produk Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki ruang lingkup usaha yang beragam, yang secara fundamental dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah. Produk-produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya berorientasi

profit, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan sosial.

Produk Simpanan

Koperasi syariah menyediakan berbagai jenis produk simpanan yang didasarkan pada akad syariah, di antaranya:

a) Tabungan Mudharabah

Merupakan simpanan berdasarkan akad kerja sama antara anggota sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan koperasi sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal. Jenis tabungan ini tidak menjanjikan bunga, tetapi pembagian hasil usaha yang adil dan transparan (Antonio, 2001).

b) Tabungan Qardh (Qardhul Hasan)

Merupakan tabungan dengan akad pinjaman tanpa imbal hasil. Dana yang ditabungkan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota. Akad ini murni atas dasar tolong-menolong dan menjadi bentuk dari implementasi nilai solidaritas dalam koperasi syariah (Karim, 2007).

Produk Pembiayaan

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, koperasi syariah menyediakan fasilitas pembiayaan dengan beragam akad, seperti:

a) Murabahah

Pembiayaan berbasis jual beli, di mana koperasi membeli barang yang dibutuhkan anggota, kemudian menjual kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Skema ini sering digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun modal usaha kecil.

b) Ijarah

Merupakan pembiayaan untuk penyediaan jasa atau sewa atas suatu aset. Cocok untuk kebutuhan produktif seperti sewa alat produksi atau kendaraan operasional.

c) Mudharabah

Akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan

nisbah, sementara kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola.

d) Musyarakah

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi modal atau kesepakatan, dan kerugian dibagi proporsional dengan modal yang disetor.

Layanan Sosial

Salah satu pembeda utama koperasi syariah dengan koperasi konvensional adalah keberpihakan sosialnya yang kuat, diwujudkan dalam bentuk layanan berbasis filantropi Islam:

a) Zakat

Koperasi syariah dapat berperan sebagai amil zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari anggota maupun masyarakat untuk memberdayakan mustahik.

b) Infaq dan Sedekah

Dana infaq digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau kemanusiaan. Koperasi syariah menjadi saluran penyaluran dana umat yang amanah dan terstruktur.

c) Wakaf Produktif

Koperasi dapat mengelola wakaf dalam bentuk aset atau dana, yang kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif, hasilnya disalurkan untuk kemaslahatan umat seperti beasiswa, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Tantangan dan Prospek Pengembangan Koperasi Syariah

Koperasi syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan mikro berbasis prinsip Islam memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi umat dan mewujudkan keadilan ekonomi. Meski demikian, dalam realitasnya, koperasi syariah menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan bersaing di tengah dinamika ekonomi modern.

1. Keterbatasan SDM dan Literasi Keuangan Syariah

Salah satu tantangan utama yang dihadapi koperasi syariah di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, baik dalam aspek manajerial, teknis keuangan, maupun pemahaman syariah. Banyak pengelola koperasi yang belum memiliki kapasitas memadai dalam pengelolaan keuangan syariah secara profesional dan akuntabel. Di sisi lain, literasi keuangan syariah masyarakat juga masih rendah. Survei OJK (2022) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 9,14%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan manfaat koperasi syariah, sehingga partisipasi anggota masih terbatas (OJK, 2022).

2. Persaingan dengan Lembaga Keuangan Lain dan Fintech

Koperasi syariah juga dihadapkan pada persaingan ketat dengan lembaga keuangan lainnya, seperti BMT, bank syariah, dan fintech (financial technology). Fintech, khususnya, menawarkan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi digital yang sangat menarik bagi generasi muda dan pelaku usaha mikro. Dalam kondisi ini, koperasi syariah dituntut untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menawarkan layanan yang kompetitif, aman, dan sesuai prinsip syariah. Keterlambatan dalam digitalisasi layanan dapat membuat koperasi syariah tertinggal dalam menarik kepercayaan anggota maupun mitra usaha (Nurhayati & Wasilah, 2017).

3. Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kolaborasi

Untuk menjawab tantangan tersebut, koperasi syariah perlu menerapkan sejumlah strategi penguatan kapasitas kelembagaan. Pertama, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan di bidang manajemen koperasi, fiqh muamalah, serta keuangan syariah menjadi kunci utama. Kedua, koperasi perlu memperkuat sistem tata kelola (good governance), transparansi, dan akuntabilitas demi meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya, koperasi syariah juga perlu membangun jaringan dan kemitraan

strategis, baik dengan sesama koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), maupun perbankan syariah. Kolaborasi ini dapat membuka akses permodalan, transfer teknologi, serta pengembangan produk bersama yang berbasis syariah. Sinergi ini menjadi penting untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan (Ascarya, 2011). Di sisi lain, prospek koperasi syariah sangat terbuka lebar, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi halal dan keuangan beretika. Dengan dukungan regulasi yang semakin jelas, pertumbuhan sektor ekonomi syariah secara global, serta dorongan pemerintah terhadap inklusi keuangan syariah, koperasi syariah memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi lembaga ekonomi kerakyatan yang unggul.

C. Asuransi Syariah (Takaful) dalam Sistem Ekonomi Islam

Asuransi syariah, yang dikenal dengan istilah takaful, merupakan sistem perlindungan keuangan berbasis prinsip Islam, di mana sekelompok orang saling menjamin satu sama lain terhadap risiko atau musibah tertentu. Kata takaful berasal dari bahasa Arab kafala, yang berarti saling menanggung. Dalam konsep ini, peserta berkontribusi ke dalam dana bersama (dana tabarru') yang dikelola secara transparan dan profesional untuk membantu anggota lain yang tertimpa musibah. Tujuan utama takaful bukanlah mencari keuntungan, melainkan menumbuhkan semangat solidaritas dan saling tolong-menolong (ta'awun) di antara peserta (Antonio, 2001).

Perbedaan utama antara asuransi konvensional dan asuransi syariah terletak pada prinsip dan akad yang digunakan. Asuransi konvensional umumnya mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan riba (bunga), yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sebaliknya, asuransi syariah menghindari unsur-unsur tersebut dengan menggunakan akad tabarru' (hibah), wakalah bil ujarah (perwakilan dengan imbalan jasa), dan mudharabah (bagi hasil), yang semuanya bersifat halal menurut hukum Islam (Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001).

Relevansi asuransi syariah dalam sistem ekonomi Islam sangat penting, terutama sebagai bentuk alternatif keuangan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Takaful berperan dalam menciptakan keadilan sosial, distribusi risiko yang adil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi umat melalui mekanisme yang etis dan berbasis nilai. Dalam konteks modern, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan individu dan keluarga dari risiko kehidupan, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem keuangan syariah yang lebih luas, yang mencakup perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro Islam (Ascarya, 2006).

Landasan Hukum dan Prinsip Syariah

Asuransi syariah atau takaful memiliki landasan hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Beberapa dalil syariah yang menjadi dasar bagi konsep takaful dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, terdapat prinsip dasar saling tolong-menolong (ta'awun) yang dijelaskan dalam Surah Al-Ma'idah (5:2):

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan..."

Ayat ini menegaskan pentingnya kerjasama dan solidaritas di antara umat Islam, yang menjadi dasar utama dalam pengelolaan takaful. Selain itu, dalam Hadis Nabi Muhammad SAW juga ditemukan ajaran tentang saling menanggung risiko di antara sesama, seperti yang diriwayatkan dalam Hadis:

"Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak boleh menzalimi, tidak boleh menyerahkannya (kepada orang lain) dalam keadaan buruk. Barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, Allah akan menolongnya dalam kebutuhan-kebutuhannya pada hari kiamat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengandung pesan moral yang sangat relevan dengan prinsip dasar takaful, yaitu saling menolong dan menjaga kebutuhan sesama. Dalam konteks ini, ijma' ulama juga sepakat bahwa praktik saling menanggung risiko dalam

bentuk takaful adalah sah selama tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti riba atau gharar (ketidakpastian yang berlebihan).

Asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, yang berbeda dengan asuransi konvensional. Beberapa prinsip utama dalam takaful antara lain:

a) Ta'awun (Tolong-Menolong)

Prinsip dasar takaful adalah tolong-menolong, di mana para peserta saling membantu dan menjamin satu sama lain dalam menghadapi risiko. Dana yang terkumpul dari peserta digunakan untuk saling membantu, bukan untuk mencari keuntungan bagi penyelenggara.

b) Tabarru' (Hibah)

Dalam sistem takaful, peserta memberikan kontribusinya sebagai hibah (derma), yang digunakan untuk membantu sesama peserta yang membutuhkan. Dana tabarru' ini tidak boleh diambil kembali oleh peserta, melainkan disalurkan untuk tujuan solidaritas bersama.

c) Akad yang Transparan

Akad dalam takaful harus jelas dan transparan, menghindari unsur ketidakpastian (gharar) dan perjudian (maysir). Ini mencakup kejelasan mengenai hak dan kewajiban antara peserta dan operator takaful, serta bagaimana dana akan dikelola dan digunakan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 memberikan pedoman umum mengenai operasional asuransi syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa asuransi yang berlandaskan pada prinsip syariah harus menghindari praktik riba, gharar, dan maysir serta memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi mematuhi hukum Islam. Fatwa ini juga mengatur mengenai struktur akad dalam asuransi syariah, yaitu akad tabarru' dan wakalah bil ujah (perwakilan dengan imbalan), serta mengharuskan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah.

Produk dan Jenis Layanan Asuransi Syariah

Asuransi syariah (takaful) menawarkan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perlindungan finansial dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk ini berbeda dengan asuransi konvensional karena didasarkan pada konsep tolong-menolong dan saling berbagi risiko di antara peserta. Berikut adalah beberapa produk dan jenis layanan utama dalam asuransi syariah:

1. Asuransi Jiwa Syariah (Takaful Hayat)

Asuransi jiwa syariah, atau takaful hayat, dirancang untuk memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Sistem ini beroperasi dengan prinsip tolong-menolong, di mana peserta saling berkontribusi untuk memberikan manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Dana yang terkumpul melalui kontribusi peserta digunakan untuk membayar klaim manfaat kematian dan manfaat lainnya yang telah disepakati dalam kontrak. Keuntungan utama dari produk ini adalah adanya transparansi, dan tidak ada unsur riba, gharar, maupun maysir dalam operasionalnya. Selain itu, produk ini juga mengadopsi prinsip tabarru', di mana sebagian dana peserta disalurkan sebagai sumbangan untuk saling membantu.

2. Asuransi Umum Syariah (Takaful Am)

Asuransi umum syariah atau takaful am memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko non-jiwa yang dihadapi oleh peserta, seperti kerusakan atau kehilangan barang, kecelakaan, atau bencana alam. Produk ini mencakup berbagai jenis perlindungan seperti asuransi kendaraan, asuransi kebakaran, asuransi perjalanan, dan asuransi properti. Dengan prinsip syariah, produk takaful am menghindari elemen riba dan gharar dalam proses klaim dan pembiayaan. Dalam takaful am, peserta menanggung risiko bersama dengan mendonasikan sebagian kontribusi mereka dalam dana tabarru' untuk membantu peserta lainnya yang terkena musibah.

3. Asuransi Pendidikan, Kesehatan, Kendaraan, Kebakaran, dan Lainnya

Produk takaful yang lebih spesifik juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

1. Asuransi Pendidikan

Produk ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi biaya pendidikan anak di masa depan. Dengan sistem syariah, produk ini dapat mengalokasikan dana peserta untuk investasi yang halal dan memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi pada peserta.

2. Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan syariah memberikan manfaat bagi biaya pengobatan atau rawat inap di rumah sakit. Produk ini mendukung sistem gotong-royong di mana dana yang terkumpul digunakan untuk membantu peserta yang membutuhkan perawatan medis.

3. Asuransi Kendaraan

Produk ini melindungi kendaraan peserta dari risiko kecelakaan, kerusakan, atau pencurian, dengan mengalirkan sebagian kontribusi peserta ke dalam dana tabarru' yang dapat digunakan untuk klaim kerusakan kendaraan peserta lainnya.

4. Asuransi Kebakaran

Menawarkan perlindungan terhadap kerugian yang timbul akibat kebakaran, termasuk kerugian materiil terhadap rumah atau bangunan, serta aset-aset yang ada di dalamnya. Dana tabarru' akan digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh peserta yang terkena musibah kebakaran.

4. Produk Takaful Berbasis Investasi (Unit Link Syariah)

Produk takaful berbasis investasi (unit link syariah) menggabungkan elemen perlindungan asuransi dengan kesempatan investasi. Konsep unit link syariah memungkinkan peserta untuk berinvestasi dalam portofolio investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagian dari kontribusi peserta dialokasikan untuk premi asuransi, sementara sisanya diinvestasikan dalam instrumen

investasi yang halal seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Hasil investasi ini akan memberikan keuntungan yang bisa digunakan untuk meningkatkan manfaat perlindungan yang diterima peserta. Produk unit link syariah ini sangat menarik bagi mereka yang ingin mengkombinasikan perlindungan asuransi dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaan atau tabungan dalam jangka panjang. Meskipun demikian, seperti halnya investasi lainnya, terdapat risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar yang perlu dipahami oleh peserta.

Tantangan dan Prospek Asuransi Syariah

Asuransi syariah (takaful) menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi perkembangan industri ini di pasar yang semakin berkembang, terutama di Indonesia. Di sisi lain, asuransi syariah juga memiliki prospek yang cerah dengan kemajuan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

a) Tantangan dalam Pengembangan Asuransi Syariah

Literasi Masyarakat Salah satu tantangan utama dalam pengembangan asuransi syariah adalah rendahnya tingkat literasi keuangan, terutama terkait produk-produk asuransi syariah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja takaful, prinsip syariah yang diterapkan, dan manfaatnya. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menghambat minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam produk-produk asuransi syariah, meskipun produk ini menawarkan solusi yang lebih adil dan transparan dibandingkan asuransi konvensional.

Keterbatasan Produk Meskipun asuransi syariah menawarkan berbagai jenis produk, masih terbatasnya variasi produk yang ditawarkan dibandingkan dengan asuransi konvensional menjadi tantangan lain. Beberapa jenis produk yang lebih kompleks atau lebih spesifik, seperti asuransi untuk kebutuhan tertentu (misalnya, asuransi rumah tangga atau asuransi perusahaan), masih jarang ditemukan dalam

sistem takaful. Hal ini membatasi cakupan pasar yang dapat dijangkau oleh asuransi syariah.

Regulasi Tantangan lain yang dihadapi oleh asuransi syariah adalah ketidakpastian atau kompleksitas dalam regulasi yang mengatur industri ini. Meskipun terdapat peraturan mengenai asuransi syariah, masih ada ketidakjelasan atau tumpang tindih dalam penerapan regulasi antara asuransi konvensional dan syariah. Regulasi yang lebih jelas dan lebih mendalam akan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi perusahaan asuransi syariah dan konsumennya.

b) **Peluang dalam Pengembangan Asuransi Syariah**

Digitalisasi Digitalisasi dan kemajuan teknologi memberikan peluang besar bagi asuransi syariah untuk berkembang lebih cepat. Platform online dan aplikasi mobile dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai produk takaful, membeli produk asuransi, dan melakukan klaim secara lebih efisien. Teknologi juga memungkinkan perusahaan asuransi syariah untuk menawarkan pengalaman yang lebih interaktif dan transparan kepada pelanggan, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi.

Sinergi dengan Fintech Kolaborasi antara asuransi syariah dan perusahaan fintech memberikan peluang untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam transaksi keuangan. Fintech dapat membantu memperkenalkan produk takaful kepada kalangan milenial dan generasi muda yang lebih melek teknologi, melalui aplikasi yang mudah digunakan dan terjangkau. Sinergi ini juga memungkinkan penyediaan layanan berbasis investasi yang lebih inovatif dan menarik bagi masyarakat.

Pertumbuhan Kelas Menengah Muslim Seiring dengan meningkatnya kelas menengah Muslim yang semakin sadar akan pentingnya perlindungan finansial berbasis syariah, asuransi syariah berpotensi mendapatkan pasar yang lebih besar. Kelas menengah Muslim yang berkembang memiliki kebutuhan akan produk-produk finansial yang halal, dan ini memberikan peluang besar bagi industri takaful untuk memperluas jangkauan pasarnya. Masyarakat Muslim

semakin menyadari pentingnya memiliki proteksi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga permintaan terhadap asuransi syariah diperkirakan akan terus meningkat.

c) Strategi Pengembangan ke Depan

Edukasi dan Literasi Keuangan Salah satu strategi utama untuk mengatasi tantangan rendahnya literasi masyarakat adalah melalui program edukasi yang lebih intensif. Penyedia asuransi syariah harus fokus pada upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang produk-produk takaful dan prinsip syariahnya. Ini dapat dilakukan melalui seminar, webinar, artikel, dan kampanye media sosial untuk menjelaskan manfaat dan mekanisme kerja asuransi syariah.

Diversifikasi Produk Untuk mengatasi keterbatasan produk, perusahaan asuransi syariah perlu mengembangkan dan mendiversifikasi produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan menawarkan produk-produk yang lebih spesifik dan inovatif, seperti asuransi untuk properti, pendidikan, atau kesehatan dengan fitur-fitur tambahan, takaful dapat menarik lebih banyak konsumen.

Kemitraan dengan Institusi Keuangan Lain Untuk mengatasi tantangan regulasi dan meningkatkan jangkauan pasar, asuransi syariah perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, termasuk bank syariah dan lembaga fintech, untuk memperkenalkan dan menawarkan produk-produk mereka kepada lebih banyak orang. Kemitraan ini dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen dan memperluas akses pasar asuransi syariah.

Pengembangan Teknologi dan Akses Digital Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan akses dan kenyamanan dalam membeli produk asuransi. Platform digital yang user-friendly dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja akan membantu meningkatkan penetrasi pasar asuransi syariah. Selain itu, teknologi juga dapat mempercepat proses klaim, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan.

BAB 8

ETIKA BISNIS DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Etika Bisnis dalam Perspektif Syariah

Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni *ethos*, yang berarti kebiasaan, watak, atau cara hidup. Dalam ranah filsafat, etika dipahami sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai moral, yakni baik dan buruk serta bagaimana nilai-nilai tersebut memengaruhi perilaku manusia. Menurut K. Bertens (2001), etika memiliki tiga pengertian utama. Pertama, etika dipahami sebagai kumpulan nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tindak tanduk mereka. Kedua, etika merujuk pada seperangkat prinsip moral yang dianut bersama dalam suatu masyarakat. Ketiga, etika adalah ilmu yang membahas tentang nilai-nilai tersebut secara sistematis dan rasional, atau yang dikenal dengan filsafat moral. Dengan demikian, Nugraha (2024) menjelaskan etika secara umum bukan hanya berkaitan dengan aturan yang berlaku, tetapi juga mencakup refleksi kritis terhadap nilai-nilai yang mendasari aturan tersebut.

Etika dalam perspektif Islam, dikenal dengan istilah *akhlak*, yang berasal dari kata *khuluq* (خُلُقٌ), yang berarti tabiat, perilaku, atau kebiasaan jiwa. Etika dalam Islam tidak sekadar ditentukan oleh rasio atau kesepakatan sosial, melainkan bersumber dari wahyu Ilahi, yakni Al-Qur'an dan Sunnah

(Amin, 2021). Akhlak dalam Islam bersifat holistik, artinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan vertikal dengan Allah (*hablum minallah*), maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia dan alam (*hablum minannas dan hablum minal 'alam*) (Musdalifah, 2025). Al-Ghazali (2012), dalam karya monumentalnya *Ihya' Ulumuddin*, menjelaskan bahwa akhlak adalah suatu kondisi batin yang menetap dalam diri seseorang, yang darinya muncul perbuatan-perbuatan secara spontan dan tanpa pemikiran panjang. Artinya, etika dalam Islam tidak sekadar tindakan yang bersifat formalitas, melainkan hasil dari pembiasaan dan penginternalisasian nilai-nilai moral dalam diri seseorang.

M. Quraish Shihab (2001) dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, menegaskan bahwa etika dalam Islam berakar pada prinsip tauhid, yang menempatkan Allah sebagai pusat orientasi moral. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia harus mempertimbangkan pertanggungjawaban moral tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Etika Islam juga menekankan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, dan integritas. Nilai-nilai ini tidak hanya berperan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi landasan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam (Romlah & Rusdi, 2023). Dengan kata lain, etika dalam Islam adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat, serta menjadi penentu utama dalam pelaksanaan hukum ekonomi syariah yang berkeadilan.

Landasan utama etika bisnis dalam Islam bersumber dari ajaran-ajaran fundamental agama Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis (Sunnah Nabi), dan Ijtihad para ulama. Ketiga sumber tersebut membentuk fondasi nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas muamalah, termasuk dalam praktik bisnis dan perdagangan. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memuat banyak ayat yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang prinsip-prinsip bisnis yang adil dan beretika (Fauroni, 2008). Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya, Allah mengecam para pedagang yang curang dalam takaran dan timbangan, yang menjadi simbol dari ketidakjujuran dalam bertransaksi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak sekadar menganjurkan moralitas dalam bisnis, tetapi secara tegas melarang praktik-praktik bisnis yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan keadilan.

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan prinsip kejujuran (shidq), amanah, dan keadilan sebagai bentuk tanggung jawab sosial seorang muslim terhadap sesama. Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan penjabaran praktis dari nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah SAW memberikan teladan mulia dalam menjalankan aktivitas bisnis yang berlandaskan kejujuran, transparansi, dan saling ridha antara pihak-pihak yang bertransaksi. Salah satu sabda beliau yang terkenal menyatakan, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di hari kiamat" (HR. Tirmidzi). Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam bisnis bukan hanya nilai sosial, tetapi juga memiliki kedudukan spiritual yang tinggi dalam Islam.

Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai seorang pedagang yang amanah dan berintegritas tinggi, bahkan sebelum diangkat menjadi rasul. Teladan beliau menjadi rujukan etis bagi seluruh umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara bermartabat (Prayogi & Jauhari, 2021). Selain Al-Qur'an dan Hadis, sumber ketiga dalam landasan etika bisnis Islam adalah ijtihad, yaitu pemikiran rasional dan sistematis yang dilakukan oleh para ulama untuk menggali hukum dari sumber-sumber syar'i guna menjawab permasalahan kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks primer (Samad, 2018). Ijtihad menjadi penting dalam merespons dinamika dunia bisnis modern yang terus berkembang, seperti masalah dalam transaksi elektronik, ekonomi digital, perbankan syariah, dan bentuk-bentuk usaha baru yang belum ada pada masa Nabi.

Dengan pendekatan maqashid syariah, yakni tujuan-tujuan utama dari syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, para ulama merumuskan fatwa dan pedoman bisnis yang tetap menjaga nilai-nilai etika, meskipun dalam konteks modern. Dengan demikian, Arafah menjelaskan (2022) bahwa landasan etika bisnis dalam Islam bersifat kokoh dan menyeluruh. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga menekankan dimensi transendental, yakni pertanggungjawaban moral kepada Allah SWT. Kombinasi antara petunjuk wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) dengan ijtihad intelektual para ulama menjadikan sistem etika bisnis Islam bersifat dinamis, relevan, dan aplikatif sepanjang zaman.

B. Tujuan Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis dalam Islam merupakan landasan moral yang mengatur perilaku para pelaku usaha agar tetap berada dalam koridor syariat. Tidak hanya mengedepankan keuntungan materi, etika ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Tujuan utama dari etika bisnis Islam adalah untuk menciptakan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas, serta membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Adapun beberapa tujuan etika bisnis dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menciptakan keadilan dalam transaksi

Keadilan dalam transaksi merupakan prinsip fundamental yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan dimensi moral dan spiritual. Islam menempatkan keadilan sebagai nilai utama yang harus tercermin dalam seluruh aktivitas muamalah, termasuk dalam praktik jual beli, sewa menyewa, kerja sama usaha, hingga pembiayaan (Kholid, 2018). Keadilan dalam transaksi berarti memberikan hak kepada masing-masing pihak secara proporsional, tanpa ada yang dirugikan atau diperlakukan secara zalim. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90). Ayat ini tidak hanya menjadi seruan

normatif, tetapi juga menjadi pedoman operasional bagi umat Islam dalam menjalin hubungan ekonomi yang sehat dan beradab.

Implementasi keadilan dalam transaksi mencakup beberapa aspek, seperti kejujuran dalam informasi, keterbukaan terhadap risiko, kesepakatan yang terjadi atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*an-tarādin*), serta penghindaran terhadap unsur penipuan (*gharar*), riba, dan eksploitasi (Nurhamida, 2022). Dalam praktiknya, seorang penjual tidak dibenarkan menyembunyikan cacat barang, begitu pula pembeli tidak diperbolehkan menawar secara tidak wajar atau melakukan manipulasi harga. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim). Sabda ini menjadi peringatan keras terhadap segala bentuk ketidakadilan dan ketidaktransparanan dalam transaksi bisnis, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan serta merugikan masyarakat secara luas.

Lebih jauh lagi, keadilan dalam transaksi juga berarti perlunya sistem dan kebijakan yang mendukung persaingan sehat, perlindungan terhadap konsumen dan produsen, serta pemerataan akses terhadap peluang ekonomi. Dalam pandangan Islam, transaksi ekonomi bukan semata-mata urusan duniawi, tetapi juga menjadi sarana pengabdian kepada Allah dan kontribusi terhadap kesejahteraan umat (Amir, 2021). Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi harus membawa kemaslahatan dan menghindari unsur kemudharatan, sebagaimana prinsip *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan) (Alamudi, Suriyadi, Utami, & Ramadhani, 2024). Dengan menegakkan keadilan, transaksi dalam Islam tidak hanya menjadi alat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga menjadi manifestasi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam kehidupan ekonomi umat.

2. Menjaga keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan umum

Menjaga keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan umum merupakan pilar utama yang

menunjukkan kedalaman dan keluhuran ajaran Islam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam mengakui dan menghormati hak milik individu sebagai bagian dari fitrah manusia dan motivasi dalam berkarya, namun dalam waktu yang sama menegaskan bahwa harta benda bukanlah milik mutlak, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain (Harahap, Siregar, & Darwis Harahap, 2022). Al-Qur'an menyatakan, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros" (QS. Al-Isra': 26). Ayat ini menegaskan pentingnya orientasi sosial dalam kepemilikan dan penggunaan harta.

Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam Islam dibangun atas prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam kebaikan. Hak-hak pribadi, seperti kepemilikan, kebebasan berusaha, dan memperoleh keuntungan, dijamin selama tidak bertentangan dengan nilai moral dan tidak merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sosial dan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merugikan masyarakat, seperti riba, penimbunan (ihtikar), monopoli, dan eksploitasi (Arwani, 2012). Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang Muslim menanam suatu tanaman, lalu hasil dari tanaman tersebut dimakan oleh manusia, binatang, atau burung, kecuali itu menjadi sedekah baginya." (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa kepemilikan pribadi dalam Islam idealnya membawa manfaat sosial yang luas, bahkan dari hal-hal yang tampak kecil sekalipun.

Kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada kebebasan individu, melainkan juga mementulkannya dalam tanggung jawab sosial dan moral. Konsep masalah atau kemaslahatan umum menjadi tolok ukur penting dalam menetapkan kebijakan ekonomi dan bisnis dalam Islam, agar tercipta harmoni antara pemenuhan kebutuhan

personal dan pembangunan kesejahteraan kolektif (Rizal, 2019). Inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem kapitalis yang cenderung individualistik, maupun sistem sosialis yang menafikan kepemilikan pribadi. Islam memberikan jalan tengah yang adil, yaitu membolehkan hak individu tumbuh secara produktif, namun tetap diarahkan untuk mendukung kemaslahatan bersama sebagai bentuk realisasi nilai-nilai tauhid dalam ruang sosial dan ekonomi.

3. Membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan beretika

Sistem ekonomi yang berkelanjutan dan beretika merupakan cita-cita luhur dalam kerangka hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Islam tidak memisahkan aspek ekonomi dari dimensi etika dan spiritualitas. Setiap aktivitas ekonomi dipandang bukan semata-mata sebagai upaya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sebagai sarana pengabdian kepada Allah SWT dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat manusia (Djakfar, 2012). Oleh karena itu, sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya bertumpu pada efisiensi dan keuntungan, melainkan juga mengedepankan kelestarian sumber daya, kepedulian terhadap lingkungan, dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terlibat, baik produsen, konsumen, maupun masyarakat luas.

Etika dalam ekonomi Islam diwujudkan melalui larangan terhadap praktik-praktik yang merusak seperti riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, dan eksploitasi. Islam juga menekankan pentingnya transparansi, tanggung jawab, serta prinsip suka sama suka dalam setiap transaksi (Ista, Marunta, Taqiyuddin, Yakub, & Ista, 2024). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...” yang mengisyaratkan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam ekonomi. Sistem ekonomi yang beretika secara otomatis mendorong terwujudnya

ekonomi yang berkelanjutan, karena menjauhkan pelakunya dari tindakan-tindakan yang merusak struktur sosial dan merampas hak orang lain.

Keberlanjutan dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari aspek keberlangsungan ekonomi secara fisik, tetapi juga mencakup kesinambungan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Aktivitas ekonomi harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dan masa depan, serta memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dapat terus memberi manfaat tanpa menciptakan ketimpangan atau kerusakan (Syahputra, Pratama, Zein, & Putra, 2025). Prinsip tawazun (keseimbangan) dan maslahah (kemaslahatan) menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan dan tindakan ekonomi. Dengan mengintegrasikan etika dan keberlanjutan secara utuh, Islam menawarkan model ekonomi yang tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi alternatif solutif bagi krisis ekonomi dan moral yang dihadapi dunia modern.

C. Konsep Bisnis Berbasis Keadilan dan Keberkahan

Konsep bisnis berbasis keadilan dan keberkahan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang menempatkan nilai-nilai spiritual dan moral sebagai fondasi utama dalam aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Islam, bisnis bukan hanya sekadar sarana mencari keuntungan materi, melainkan juga merupakan ladang amal dan ibadah yang harus dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab (Anzaikhan, Nasir, Zulkarnaen, Drajat, & Rafiqah, 2025).

Keadilan dalam bisnis mencakup berbagai aspek, mulai dari kejujuran dalam menyampaikan informasi produk, kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi, hingga perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap mitra kerja, konsumen, maupun karyawan (Mewu & Mahadewi, 2023). Prinsip ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain,

mereka mengurangi.” Ayat ini secara tegas melarang praktik ketidakadilan dalam perdagangan yang dapat merusak tatanan sosial dan menghilangkan kepercayaan publik.

Keadilan dalam konteks ini diwujudkan melalui sikap jujur dan transparan dalam proses transaksi, perlakuan yang adil terhadap konsumen, mitra, dan karyawan, serta komitmen untuk tidak melakukan penipuan, eksploitasi, monopoli, maupun kecurangan lainnya (Aripin & Negara, 2021). Pelaku usaha dituntut untuk memberikan informasi produk secara benar, menetapkan harga yang wajar, menimbang dan menakar dengan akurat, serta memenuhi hak-hak pihak lain sebagaimana mestinya. Semua ini berlandaskan pada prinsip al-‘adalah (keadilan) yang menjadi inti ajaran Islam dalam bermuamalah.

Keberkahan dalam bisnis merujuk pada keberlimpahan kebaikan yang melampaui keuntungan materi semata. Bisnis yang dijalankan dengan cara-cara yang halal, menjauhi riba, penipuan, dan manipulasi, serta senantiasa memperhatikan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT (Ghafur, 2018). Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan fasik, kecuali orang yang bertakwa, berbuat kebajikan, dan jujur.” (HR. Tirmidzi). Hadis ini menegaskan bahwa keberkahan tidak akan hadir dalam bisnis yang dijalankan secara curang dan menyalahi prinsip moral. Sebaliknya, keberkahan akan menjadi milik mereka yang menjaga integritas dan amanah dalam setiap transaksi.

Keberkahan dalam bisnis dengan menjalankan usaha secara halal, menjauhi riba, menyisihkan sebagian keuntungan untuk zakat dan sedekah, serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap aktivitas ekonomi. Perusahaan yang menerapkan prinsip keberkahan akan menanamkan nilai-nilai religius dalam manajemen internal, menjadikan etika sebagai bagian dari budaya kerja, serta membangun relasi dengan stakeholder berdasarkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan (Wahyuddin, Amir, & Muin, 2024). Contohnya, pelaku usaha dapat menerapkan fair trade atau perdagangan yang adil, memastikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan upah yang layak, serta mengembangkan produk

dan layanan yang tidak merugikan masyarakat ataupun merusak lingkungan.

Dengan mengedepankan keadilan dan keberkahan, konsep bisnis dalam Islam tidak hanya menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial, memperluas manfaat bagi masyarakat, dan menghindarkan para pelaku usaha dari dampak negatif seperti krisis kepercayaan dan kerusakan moral. Inilah keunggulan sistem bisnis Islam, yang menggabungkan antara dimensi dunia dan akhirat, antara tujuan ekonomi dan tujuan spiritual, sehingga melahirkan tatanan usaha yang berkelanjutan, beretika, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat.

D. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Syariah

Terdapat sejumlah prinsip fundamental dalam etika bisnis syariah, yang menjadi pedoman moral dan hukum bagi setiap aktivitas ekonomi umat Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga kelangsungan hubungan ekonomi yang adil, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan bisnis dilakukan dalam bingkai nilai-nilai Islam yang luhur.

1. Keadilan (al-'adl)

Salah satu prinsip utama adalah keadilan (al-'adl), yang menuntut agar semua pihak dalam transaksi mendapatkan haknya secara proporsional, tanpa adanya penindasan atau eksploitasi. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam Surah An-Nahl ayat 90, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." yang menjadi landasan universal dalam hubungan sosial dan ekonomi (Al-Qur'an, 16:90).

2. Kejujuran (shidq)

Kejujuran (shidq), yang menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara pelaku bisnis dan konsumen. Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya (al-Amīn), dan dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi). Kejujuran dalam menyampaikan informasi tentang produk, kualitas, dan harga menjadi hal

mutlak agar transaksi mengandung unsur kerelaan (an-tarādīn) dan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

3. Amanah dan tanggung jawab

Amanah dan tanggung jawab, yang merujuk pada sikap konsisten dalam menjaga kepercayaan dan menunaikan hak-hak pihak lain sesuai dengan kesepakatan. Seorang pelaku usaha dalam Islam bukan hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai wujud dari penghambaan dalam bermuamalah. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 72, “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatnya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia...” (Al-Qur’an, 33:72), mengisyaratkan bahwa amanah adalah beban moral yang sangat besar dan wajib dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis.

4. Larangan riba, gharar, dan maysir

Etika bisnis syariah sangat menekankan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Riba adalah tambahan yang tidak sah dalam transaksi pinjam meminjam, yang jelas dilarang dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan (penyakit) gila...” (Al-Qur’an, 2:275). Gharar atau ketidakjelasan dalam objek atau syarat transaksi serta maysir (perjudian) juga dilarang karena dapat menimbulkan ketidakpastian, kerugian sepihak, dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan.

5. Larangan penipuan, manipulasi, dan monopoli

Larangan terhadap penipuan, manipulasi, dan monopoli, yang bertujuan untuk menjaga integritas pasar dan kepercayaan publik. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami.” (HR. Muslim). Ini menunjukkan bahwa praktik curang dalam bisnis tidak hanya melanggar hukum syariah, tetapi juga mencoreng identitas keislaman seseorang. Monopoli dan manipulasi pasar, seperti penimbunan barang (ihtikār), juga dilarang

karena dapat merugikan masyarakat luas dan menciptakan ketimpangan harga.

E. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir Dalam Aktivitas Ekonomi

Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir dalam aktivitas ekonomi merupakan prinsip mendasar yang menjadi batasan normatif dalam menjaga keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam transaksi muamalah (Ista et al., 2024). Riba dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan, sedangkan secara istilah riba merujuk pada pengambilan kelebihan dalam transaksi pinjam-meminjam secara tidak sah menurut syariat (Faozan, 2013). Riba tidak hanya merusak prinsip keadilan, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi, khususnya terhadap pihak yang lemah. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba dalam berbagai ayat, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, "Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan (penyakit) gila... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".

Praktik riba telah banyak bermetamorfosis melalui sistem bunga dalam produk-produk keuangan digital, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal, kartu kredit berbasis bunga, atau layanan financial technology (fintech) yang menerapkan sistem bunga harian atau bulanan (Kulsum, Mustofa, Wuryan, Ja'Far, & Mahmudah, 2022). Dalam Islam, bunga tersebut tetap tergolong riba, meskipun dibungkus dengan istilah yang berbeda. Oleh karena itu, implementasi prinsip larangan riba dilakukan melalui pengembangan lembaga keuangan syariah berbasis digital, seperti bank syariah online, fintech syariah, dan peer-to-peer (P2P) lending syariah, yang menggunakan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah sebagai alternatif pembiayaan yang bebas dari bunga dan sesuai prinsip syariah (Antonio, 2001).

Gharar adalah praktik jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau unsur spekulasi tinggi baik dalam hal objek, harga, maupun waktu penyerahan barang. Gharar dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian (uncertainty) yang dapat menimbulkan perselisihan dan

kerugian sepihak (Kusuma, Zanti, Azzahra, Ramadhani, & Wismanto, 2024). Rasulullah SAW bersabda, "Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim). Dalam praktik modern, gharar sering muncul dalam kontrak derivatif, transaksi spekulatif, atau akad-akad fiktif yang tidak disertai kepemilikan nyata atas barang. Pelarangan gharar bertujuan untuk menjaga transparansi dan kejelasan dalam transaksi ekonomi, sehingga semua pihak memiliki pemahaman dan kesepakatan yang adil terhadap hak dan kewajiban masing-masing (Nasution, 2023).

Gharar dalam era digital banyak ditemukan pada transaksi e-commerce atau kontrak digital yang tidak transparan, seperti jual beli barang yang tidak jelas spesifikasinya, belum dimiliki penjual, atau tidak diketahui waktu pengiriman dan kualitasnya (Putra & Yadi, 2025). Contohnya, praktik dropshipping yang tidak jelas siapa pemilik barang, bagaimana proses pengirimannya, dan apakah barang itu benar-benar tersedia, termasuk dalam potensi gharar. Untuk menghindarinya, pelaku bisnis digital perlu memastikan adanya kejelasan (transparansi) dalam akad, informasi produk, harga, dan waktu pengiriman. Platform marketplace syariah atau e-commerce berbasis prinsip halal mulai dikembangkan untuk mengantisipasi hal ini (Astuti, Sudrajat, Sitohang, Karlina, & Syahwildan, 2025).

Maysir, atau perjudian, merupakan bentuk perolehan harta yang mengandalkan untung-untungan dan spekulasi tanpa didasarkan pada usaha produktif. Maysir dilarang karena mengandung unsur mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yang merusak moralitas pelaku ekonomi dan membahayakan stabilitas sosial (Ariska, Fitri, Hidayat, Amir, & Kamiruddin, 2024). Al-Qur'an dengan tegas menyatakan, "Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung" (QS. Al-Mā'idah [5]: 90). Dalam ekonomi kontemporer, maysir dapat ditemukan dalam aktivitas spekulatif seperti judi online, praktik bursa saham yang tidak berbasis pada underlying asset, serta berbagai

bentuk undian berbayar tanpa nilai manfaat yang seimbang (Fauzia, Salman, Nugraha, & Parhan, 2024).

Maysir, atau perjudian, dalam kegiatan ekonomi digital, banyak di temukan dalam permainan daring berbasis taruhan, investasi spekulatif seperti binary option, serta trading kripto yang menyerupai judi karena tanpa dasar aset riil dan mengandalkan prediksi harga jangka pendek (Syavira, 2022). Bahkan sejumlah aplikasi mobile menyisipkan unsur taruhan dengan iming-iming hadiah besar, tetapi pada dasarnya mengambil uang pengguna dengan mekanisme undian berbayar yang tidak adil. Praktik seperti ini bertentangan dengan semangat Islam yang mendorong transaksi berbasis kerja keras dan nilai riil. Untuk mengimplementasikan larangan maysir, penting bagi konsumen Muslim untuk menghindari aplikasi atau investasi digital yang tidak memiliki underlying asset yang jelas dan hanya menawarkan keuntungan instan tanpa kontribusi produktif.

Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir merupakan bentuk penjagaan syariat terhadap nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Ketiganya menjadi indikator utama dalam membedakan transaksi yang sah (halal) dan tidak sah (haram), serta merupakan fondasi penting dalam pembangunan sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial (Ahmed & Chapra, 2002). Larangan riba, gharar, dan maysir dalam aktivitas ekonomi digital harus dilakukan dengan penguatan literasi ekonomi syariah, pengembangan regulasi berbasis fiqh muamalah, serta kolaborasi antara otoritas keuangan, pelaku bisnis digital, dan ulama agar sistem ekonomi tetap berjalan secara sehat, beretika, dan sejalan dengan maqashid syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak merusak substansi moral dan keadilan dalam aktivitas ekonomi umat Islam (Karim, 2021).

F. Implementasi Etika Bisnis Syariah dalam Praktik Ekonomi

Etika bisnis syariah merupakan prinsip dasar yang harus terinternalisasi dalam seluruh aktivitas ekonomi umat Islam, baik secara individual maupun institusional. Nilai-nilai seperti

kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), tanggung jawab (amanah), dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir, bukan sekadar aturan moral, melainkan bagian integral dari hukum syariah yang mengatur interaksi muamalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, etika bisnis syariah dalam praktik ekonomi membutuhkan perhatian serius terhadap beberapa aspek, di antaranya adalah akad dan transaksi muamalah, peran lembaga keuangan syariah dan pengawasan syariah, serta penerapan dalam unit usaha riil seperti bisnis dan koperasi syariah.

1. Etika dalam akad dan transaksi muamalah

Dua pihak atau lebih, tidak hanya sah secara formal tetapi juga harus memenuhi prinsip etika syariah, seperti adanya kerelaan (tarādīn), kejelasan objek dan syarat (bayyinah), serta terhindar dari unsur haram seperti riba, gharar, dan maysir. Dalam Surah An-Nisā' ayat 29, Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisā' [4]: 29). Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam akad, serta mendorong pelaku bisnis untuk menjauhi tipu daya dan penipuan. Dalam praktiknya, etika ini juga mencakup keadilan dalam pembagian keuntungan, transparansi dalam informasi produk, serta kepastian hukum dalam hak dan kewajiban para pihak (Antonio, 2001).

2. Peran lembaga keuangan syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran lembaga keuangan syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan praktik ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan fintech berbasis syariah, menjadi media yang menjembatani aktivitas keuangan umat dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam operasionalnya, lembaga-lembaga ini tidak hanya menawarkan produk yang bebas bunga, tetapi juga harus menjalankan proses bisnis yang transparan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan

(Arifin, 2014). Peran Dewan Pengawas Syariah sangat strategis karena bertugas memberikan nasihat dan fatwa agar setiap kegiatan usaha lembaga keuangan tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Umum Perbankan Syariah, misalnya, menegaskan bahwa semua bentuk transaksi harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan pihak manapun (CAHYANI, 2022).

3. Contoh implementasi dalam bisnis dan koperasi syariah
Implementasi etika bisnis syariah dalam praktik bisnis riil dan koperasi syariah telah mengusung nilai-nilai Islami sebagai pijakan. Dalam bisnis syariah, etika tidak hanya terlihat dari bentuk akad, tetapi juga dalam manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga hubungan dengan konsumen. Praktik-praktik seperti keterbukaan harga, kualitas produk halal, serta pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif mencerminkan penerapan etika Islam dalam dunia usaha. Demikian pula dengan koperasi syariah yang mengedepankan prinsip ta'awun (tolong-menolong), keadilan dalam pembagian keuntungan, serta partisipasi aktif anggota dalam pengambilan Keputusan (Karim, 2021). Contoh koperasi syariah seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil) telah menjadi bukti nyata bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan secara praktis untuk memberdayakan ekonomi umat, khususnya di sektor UMKM, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika dan moralitas Islam (Ascarya, 2007).

G. Etika Bisnis dan Keadilan Sosial

Etika bisnis dalam Islam tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat, yakni pencapaian keadilan sosial (*al-'adālah al-ijtimā'iyah*). Dalam pandangan Islam, kegiatan bisnis bukan sekadar upaya meraih keuntungan materi, melainkan juga merupakan bagian dari ibadah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama (*al-maṣlahah al-'āmmah*). Setiap pelaku bisnis dituntut

untuk mengedepankan nilai-nilai etika yang berdampak positif bagi masyarakat secara luas, seperti kejujuran, tanggung jawab, solidaritas sosial, serta kepedulian terhadap golongan yang lemah. Keadilan sosial dalam konteks ini dimaknai sebagai kondisi di mana distribusi kekayaan, kesempatan, dan hasil pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan tersebar secara merata dan adil di tengah masyarakat (Ahmed & Chapra, 2002).

Al-Qur'an secara eksplisit menyerukan pentingnya mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan berekonomi. Dalam Surah Al-Hadid ayat 25, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan..." (QS. Al-Ḥadīd [57]: 25). Ayat ini menegaskan bahwa salah satu misi utama risalah kenabian adalah menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dengan demikian, keadilan sosial merupakan tujuan fundamental dari penerapan etika bisnis Islam.

Di sisi lain, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan prinsip keadilan dan kepedulian terhadap sesama dalam praktik bisnis. Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini mengajarkan bahwa keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari keimanan. Oleh karena itu, pelaku bisnis dalam Islam tidak diperkenankan untuk melakukan eksploitasi, penindasan, atau monopoli yang merugikan pihak lain, karena hal tersebut bertentangan dengan misi sosial Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umat. Etika bisnis yang berorientasi pada keadilan sosial juga dapat ditemukan dalam instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan wakaf. Ketiga instrumen baik zakat, infak, dan wakaf bukan hanya sarana ibadah, tetapi juga menjadi mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat struktur ekonomi masyarakat.

Misalnya, zakat perusahaan yang dikelola secara profesional dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pelatihan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas produksi sektor informal, sehingga tercipta keadilan sosial yang berkelanjutan (Syauqi Beik & Asryianti, 2016). Etika bisnis Islam merupakan kerangka nilai yang menyatukan antara kepentingan individu dan kolektif, antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial. Konsep keadilan sosial menjadi jantung dari sistem ekonomi Islam, yang menolak ketimpangan struktural dan mengupayakan distribusi kesejahteraan yang merata. Etika bisnis syariah tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan sosial ekonomi kontemporer.

1. Peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pemerataan ekonomi

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen-instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Keempat instrumen ini tidak hanya bersifat spiritual dan ibadah semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang mendalam. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat merupakan kewajiban yang bersifat fardhu 'ain bagi setiap individu Muslim yang telah memenuhi syarat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At-Taubah [9]: 103). Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dari golongan yang mampu kepada yang kurang mampu, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan dhuafa.

Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, infak dan sedekah memiliki sifat sukarela, tetapi keduanya tetap dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk solidaritas sosial dan empati terhadap sesama. Infak mencakup segala bentuk pengeluaran harta di jalan Allah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 134: "(yaitu) orang-orang

yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit...” (QS. Āli ‘Imrān [3]: 134). Sedangkan sedekah sering kali dilakukan sebagai bentuk keikhlasan hati dalam membantu orang lain, dan tidak terbatas pada bentuk materi saja. Infak dan sedekah memainkan peran besar dalam menjaga sirkulasi kekayaan agar tidak hanya berputar pada segelintir orang, sebagaimana diperingatkan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7: “... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Sementara itu, wakaf memiliki karakteristik yang unik karena bersifat jangka panjang dan memiliki efek berkelanjutan bagi kemaslahatan umat. Wakaf adalah penahanan harta yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus untuk tujuan kebaikan, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, serta pengembangan usaha produktif bagi masyarakat kurang mampu. Dalam sejarah Islam, wakaf telah menjadi fondasi penting dalam pengembangan peradaban, pendidikan, dan pelayanan sosial. Menurut Kahf (2003), wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang mampu menciptakan keadilan sosial secara lebih luas, karena tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penerima, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi umat secara kolektif melalui pemanfaatan aset secara produktif.

Keempat instrumen ini, apabila dikelola secara optimal dan akuntabel, dapat menjadi pilar utama dalam menyeimbangkan distribusi kekayaan, memperkuat ekonomi mikro, dan memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan. Lembaga-lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), memiliki peran penting dalam melakukan manajemen penghimpunan dan penyaluran dana-dana sosial ini secara profesional dan transparan. Dengan tata kelola yang baik, ZISWAF dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, penguatan ketahanan pangan, serta mendorong terciptanya wirausaha sosial di berbagai sektor (Syauqi Beik & Asryianti, 2016).

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga menjadi solusi praktis dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Peran strategis dari keempat instrumen ini hendaknya terus diperkuat dalam kebijakan publik dan didukung oleh literasi masyarakat agar manfaatnya semakin luas dan merata di tengah umat.

2. Kewajiban pelaku usaha terhadap masyarakat dan lingkungan

Pelaku usaha tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap keuntungan dan kelangsungan usahanya, tetapi juga wajib memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis yang dijalankannya. Islam mengajarkan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi harus dilakukan dalam bingkai keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap kelestarian alam. Prinsip ini mengacu pada konsep *maslahah* (kemaslahatan umum), yakni bahwa suatu aktivitas ekonomi harus membawa manfaat bagi banyak pihak dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadat*). Firman Allah dalam Surah Al-Qashash ayat 77 menegaskan: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia; dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi...” (QS. Al-Qashash [28]: 77).

Kewajiban pelaku usaha dalam konteks ini meliputi tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar, seperti memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-ta’awun* (tolong-menolong) dan *al-’adalah* (keadilan) dalam ajaran Islam yang mendorong setiap pelaku usaha untuk menjadi agen perubahan sosial yang positif. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bentuk amanah dari Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam

Surah Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya..." (QS. Al-A'raf [7]: 56). Hal ini mencakup pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, penghematan sumber daya alam, dan pengembangan bisnis yang ramah lingkungan (green business).

Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang menerapkan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam kerangka syariah, CSR bukan hanya sebatas formalitas hukum atau strategi pemasaran, tetapi menjadi manifestasi dari nilai-nilai ibadah dan pengabdian kepada Allah melalui kontribusi nyata bagi umat manusia dan alam semesta. Seperti dijelaskan oleh Antonio (2001), etika bisnis Islam menekankan bahwa pelaku usaha adalah khalifah di bumi yang harus mengelola sumber daya secara adil dan bertanggung jawab, bukan untuk mengeksploitasi atau merusak. Pelaku usaha dalam sistem ekonomi Islam diposisikan sebagai subjek aktif dalam menciptakan keseimbangan antara profitabilitas dan keberlanjutan sosial-lingkungan. Kepatuhan terhadap kewajiban ini menjadi ukuran integritas spiritual dan profesionalisme bisnis seorang Muslim, serta menjadi bagian tak terpisahkan dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkah.

3. Penguatan nilai ukhuwah dan solidaritas ekonomi

Penguatan nilai ukhuwah dan solidaritas ekonomi dalam sistem ekonomi Islam, merupakan fondasi penting yang menjiwai seluruh aktivitas muamalah. Nilai ukhuwah, yang merujuk pada persaudaraan sesama manusia, tidak hanya dimaknai secara spiritual, tetapi juga sebagai prinsip sosial yang menumbuhkan kepedulian, kerjasama, dan saling tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi. Al-Qur'an telah menegaskan pentingnya membangun kebersamaan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 10: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat"

(QS. Al-Hujurat [49]: 10). Ayat ini menjadi dasar teologis bagi terciptanya harmoni sosial dan kerja sama ekonomi yang saling menguatkan.

Solidaritas ekonomi dalam Islam diwujudkan melalui berbagai instrumen yang mendukung pemerataan dan keadilan sosial. Sistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi sarana strategis untuk menghubungkan kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan harta dengan mereka yang membutuhkan. Melalui prinsip ini, ekonomi Islam menolak sistem individualisme ekstrem yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, dan menggantikannya dengan paradigma ta'awun (tolong-menolong) serta takaful (saling menanggung) dalam memenuhi kebutuhan ekonomi umat. Sebagaimana ditegaskan oleh Chapra (2016), ekonomi Islam tidak hanya bertujuan pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga menjamin distribusi kekayaan yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial.

Implementasi nilai ukhuwah dan solidaritas ekonomi juga tampak dalam pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang berbasis pada prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil. Model bisnis ini tidak mengedepankan eksploitasi, melainkan kolaborasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks kontemporer, penguatan solidaritas ekonomi dapat dilakukan melalui gerakan ekonomi berbasis komunitas, usaha mikro berbasis masjid, maupun pemberdayaan ekonomi pesantren. Semua ini mencerminkan bahwa ukhuwah bukan sekadar konsep normatif, tetapi realitas praksis yang memiliki dampak ekonomi nyata dalam membangun masyarakat madani yang Sejahtera (Karim, 2021). Nilai ukhuwah dan solidaritas ekonomi menjadi bagian integral dari etika bisnis Islam yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Nilai ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial antar individu, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi yang menolak eksploitasi dan memprioritaskan keberkahan serta keseimbangan sosial.

H. Tantangan dan Solusi dalam Menerapkan Etika Bisnis Syariah

Penerapan etika bisnis syariah dalam praktik ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek internal maupun eksternal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*shidq*), dan amanah. Banyak pelaku usaha, khususnya dalam sektor mikro dan informal, masih mengedepankan orientasi keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika dan keberkahan yang menjadi pijakan utama dalam ekonomi Islam (Karim, 2021). Tantangan lainnya terletak pada sistem ekonomi global yang masih didominasi oleh prinsip kapitalistik yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti praktik riba, gharar, dan maysir yang terselubung dalam berbagai bentuk transaksi digital dan derivatif keuangan.

Di samping itu, lemahnya regulasi dan pengawasan yang mengintegrasikan etika bisnis syariah juga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip ini secara menyeluruh. Banyak lembaga usaha syariah yang belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi optimal, sehingga prinsip kepatuhan syariah hanya menjadi simbol formalitas semata. Hal ini diperparah dengan keterbatasan SDM yang memiliki kapasitas di bidang ekonomi dan syariah sekaligus, yang menyebabkan penerapan prinsip etika tidak berjalan secara konsisten dan menyeluruh (Antonio, 2001). Menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan solusi yang sistemik dan berkelanjutan. Solusi pertama adalah peningkatan literasi etika bisnis syariah melalui pendidikan formal dan informal, baik di tingkat sekolah, perguruan tinggi, maupun komunitas pelaku usaha. Pendidikan ini harus menekankan bahwa etika bukan sekadar norma sosial, tetapi juga tanggung jawab spiritual yang bernilai ibadah. Kedua, diperlukan penguatan peran lembaga keuangan syariah dan DPS dalam mengawasi, membimbing, dan memastikan bahwa semua bentuk transaksi dan produk bisnis sesuai dengan prinsip syariah yang tidak hanya halal, tetapi juga *thayyib* (baik dan bermanfaat) (Arifin, 2014).

Selain itu, integrasi teknologi dan digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk memperluas penerapan etika bisnis syariah, seperti melalui platform e-commerce syariah, aplikasi keuangan syariah berbasis blockchain, dan sistem akuntabilitas digital yang transparan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam membentuk regulasi yang mendukung ekosistem bisnis syariah, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menerapkan prinsip etika, serta memperluas akses pembiayaan syariah bagi sektor UMKM (Amalia, 2022). Dengan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, penerapan etika bisnis syariah dapat diwujudkan secara lebih konkret dan berdampak luas terhadap terciptanya sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berkeadilan. Berikut beberapa tantangan dan solusi dalam menerapkan etika bisnis syariah.

1. Pengaruh globalisasi dan praktik bisnis konvensional

Pengaruh globalisasi terhadap praktik bisnis di era modern membawa dampak yang signifikan terhadap penerapan etika bisnis syariah. Globalisasi telah menciptakan suatu tatanan ekonomi dunia yang terbuka dan saling terhubung, di mana nilai-nilai kapitalisme liberal mendominasi sistem perdagangan internasional dan strategi korporasi global. Sistem ini cenderung menitikberatkan pada efisiensi, akumulasi laba, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa selalu mempertimbangkan aspek moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Akibatnya, praktik bisnis konvensional yang berlandaskan prinsip sekuler sering kali bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam, seperti keadilan (al-'adl), kejujuran (shidq), dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir. Globalisasi juga telah memperkenalkan berbagai produk keuangan dan investasi yang sarat dengan unsur spekulasi dan ketidakpastian, yang secara jelas bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam ekonomi Islam (Karim, 2021).

Lebih jauh lagi, dalam lanskap global yang kompetitif ini, pelaku usaha Muslim sering kali dihadapkan pada dilema etis: antara mempertahankan prinsip-prinsip syariah atau mengikuti arus pasar demi keberlangsungan

bisnis. Banyak dari mereka akhirnya memilih untuk bersikap pragmatis, dengan mengadopsi praktik bisnis konvensional yang dianggap lebih cepat menghasilkan keuntungan, meskipun hal tersebut berpotensi melanggar kaidah syariah. Dalam banyak kasus, misalnya, masih ditemui sistem jual beli dengan akad yang tidak jelas (gharar), transaksi dengan imbal hasil tetap tanpa memperhitungkan risiko (riba), hingga praktik kartel dan monopoli yang merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil. Dalam menghadapi tantangan ini, umat Islam perlu kembali kepada nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Al-Qur'an menegaskan larangan riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275-279 dan menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi.

Rasulullah SAW pun bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah kelak akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada" (HR. Tirmidzi). Oleh karena itu, untuk menjaga integritas dan identitas bisnis syariah dalam pusaran globalisasi, diperlukan penguatan akidah ekonomi Islam serta peran aktif lembaga keuangan syariah, ulama, dan regulator dalam menyediakan alternatif sistem yang sesuai dengan prinsip syariah dan tetap mampu bersaing secara global. Penggunaan sistem bunga dalam layanan keuangan oleh lembaga konvensional yang tersebar luas di seluruh dunia. Misalnya, banyak pelaku usaha Muslim yang memanfaatkan fasilitas pinjaman modal dari bank konvensional karena prosesnya lebih cepat dan jaringan distribusinya lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah. Padahal, sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional secara prinsip bertentangan dengan larangan riba dalam Islam.

Selain itu, globalisasi juga mendorong masuknya produk-produk derivatif dan instrumen investasi berbasis spekulasi seperti forex trading, options, dan futures, yang di banyak negara Muslim dipasarkan secara terbuka melalui platform digital. Instrumen-instrumen ini mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi atau perjudian). Praktik manipulasi harga pasar atau price rigging yang sering terjadi dalam sistem pasar

bebas. Dalam kasus tertentu, pelaku usaha besar melakukan praktik monopoli dengan memborong produk tertentu untuk menciptakan kelangkaan semu, sehingga harga menjadi naik. Oleh karena itu, meskipun globalisasi membuka peluang pertumbuhan ekonomi, umat Islam harus cermat dan selektif dalam mengadopsi praktik bisnis global. Perlu adanya edukasi, peningkatan literasi, serta pembinaan berkelanjutan agar pelaku usaha tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah di tengah arus global yang begitu deras.

2. Kurangnya literasi etika bisnis syariah di kalangan pelaku usaha

Kurangnya literasi etika bisnis syariah di kalangan pelaku usaha merupakan tantangan serius dalam pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Banyak pelaku usaha Muslim yang secara identitas beragama memahami pentingnya nilai-nilai Islam, namun tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip dasar etika bisnis syariah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendidikan formal maupun informal yang membahas secara praktis penerapan muamalah dan hukum ekonomi syariah dalam konteks bisnis kontemporer. Menurut Ascarya (2008), lemahnya literasi syariah mengakibatkan banyak pelaku usaha terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti riba, gharar, dan maysir, baik karena ketidaktahuan maupun karena dianggap sebagai kelaziman dalam dunia usaha modern.

Salah satu contoh nyata adalah penggunaan akad jual beli yang tidak sesuai dengan syariah, seperti menjual barang yang belum dimiliki atau tidak ada kejelasan spesifikasi barang dan waktu penyerahan, yang termasuk dalam kategori gharar. Pelaku usaha sering kali menggunakan sistem pembayaran di muka untuk barang yang belum tersedia tanpa adanya akad salam atau *istishna'* yang sah, karena mereka tidak memahami bahwa Islam mensyaratkan kejelasan dan keadilan dalam transaksi. Contoh lainnya adalah dalam sektor usaha kecil, di mana banyak pelaku UMKM meminjam dari rentenir

atau lembaga keuangan non-syariah dengan bunga tinggi, karena tidak memahami bahwa Islam menyediakan alternatif pembiayaan syariah yang lebih adil dan berorientasi pada keberkahan, seperti akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah.

Literasi etika bisnis syariah yang rendah ini bukan hanya berdampak pada aspek legalitas hukum Islam, tetapi juga menghambat terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial. Maka dari itu, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak, seperti institusi pendidikan, organisasi keagamaan, dan lembaga keuangan syariah, untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan kepada para pelaku usaha. Seperti ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam Surah Al-Mujadilah ayat 11, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Ayat ini menegaskan pentingnya ilmu, termasuk ilmu muamalah, dalam membentuk pelaku usaha yang beretika dan berintegritas tinggi.

3. Solusi: edukasi, pembinaan, dan regulasi berbasis syariah

Salah satu solusi utama untuk mengatasi tantangan dalam penerapan etika bisnis syariah adalah melalui pendekatan edukasi, pembinaan, dan regulasi yang berbasis syariah.

 - a. Edukasi

Edukasi berperan sebagai fondasi awal dalam membentuk kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Pendidikan yang sistematis mengenai etika bisnis syariah perlu diterapkan sejak bangku sekolah hingga ke tingkat perguruan tinggi, serta melalui pelatihan informal yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah, ormas Islam, dan institusi pemerintah. Menurut Antonio (2001), keberhasilan sistem ekonomi syariah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang memahami dan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam praktik bisnis sehari-hari.

b. Pembinaan

Pembinaan kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM, juga menjadi solusi strategis. Lembaga-lembaga seperti MUI, BAZNAS, Bank Syariah, dan koperasi syariah dapat berperan aktif dalam memberikan pendampingan bisnis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis dan spiritual. Contoh konkret pembinaan ini dapat ditemukan pada program Islamic Social Enterprise yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan usaha berbasis komunitas. Di beberapa daerah, misalnya, koperasi pesantren menjadi wadah edukasi sekaligus praktik bisnis halal dan berkah bagi masyarakat sekitar.

c. Regulasi berbasis syariah

Regulasi berbasis syariah menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan sesuai dengan maqashid syariah. Pemerintah perlu memperkuat peraturan dan pengawasan yang mendukung penerapan prinsip syariah, seperti kewajiban sertifikasi halal, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan, serta insentif bagi pelaku usaha yang konsisten menjalankan bisnis secara syar'i. Hal ini sejalan dengan Surah Al-Ma'idah ayat 2, "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Ayat ini menjadi dasar moral bagi pemerintah dan masyarakat untuk membangun regulasi yang mendorong kemaslahatan.

Sebagai contoh implementasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025 yang mencakup peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui penguatan regulasi, edukasi publik, dan pelibatan stakeholder. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara edukasi, pembinaan, dan regulasi merupakan strategi terpadu yang efektif dalam memperkuat etika bisnis syariah di tengah dinamika ekonomi modern.

I. Kesimpulan

Etika bisnis dalam hukum ekonomi syariah merupakan fondasi utama yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi umat Islam agar selaras dengan nilai-nilai ilahiyah dan tujuan syariat (maqashid syariah). Etika tidak hanya sekadar norma sosial, melainkan bagian integral dari ibadah yang mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Landasannya bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijhtihad para ulama, yang menekankan nilai-nilai seperti keadilan (al-'adl), kejujuran (shidq), amanah, larangan terhadap riba, gharar, maysir, serta praktik manipulatif dalam transaksi. Etika bisnis syariah mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada keberkahan. Hal ini mencakup komitmen untuk menciptakan keadilan dalam transaksi, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum, serta membangun tatanan ekonomi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Bisnis dalam perspektif syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai spiritual, moral, dan kemanusiaan.

Implementasi nilai-nilai ini tercermin dalam akad-akad muamalah yang sesuai syariah, pengawasan dari lembaga keuangan syariah serta Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan praktik bisnis koperasi syariah yang menekankan kebersamaan serta prinsip keadilan distribusi. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen sosial yang memperkuat dimensi keadilan dan pemerataan ekonomi. Namun demikian, tantangan dalam penerapannya masih signifikan, seperti pengaruh globalisasi, dominasi sistem ekonomi konvensional, serta rendahnya literasi etika bisnis syariah di kalangan pelaku usaha. Solusi yang dapat ditempuh mencakup edukasi berkelanjutan, pembinaan oleh lembaga syariah, serta penguatan regulasi berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, etika bisnis syariah tidak hanya menjadi idealisme normatif, tetapi juga bisa menjadi solusi konkret dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berdaya saing, dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.

BAB 9

TEORI DAN PRAKTEK PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Landasan normatif penyelesaian sengketa syariah di Indonesia berakar pada beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Dalam hal terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya adalah orang-orang beragama Islam, Peradilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut secara bersamaan dengan perkara ekonomi syariah yang dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dapat dilakukan melalui Peradilan Agama. Namun, apabila para pihak dalam akad perjanjian telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar Peradilan Agama, maka penyelesaian tersebut harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya meskipun diakui

adanya fleksibilitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun prinsip dasar hukum syariah sebagai landasan utama tetap menjadi acuan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memperkuat posisi Peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah. Putusan ini menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kekuasaan penuh untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, serta mengklarifikasi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya putusan ini, maka landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia menjadi semakin kokoh, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam praktik ekonomi syariah.

Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengatur mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah yang melibatkan sengketa hak milik atau sengketa lain yang berkaitan dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal ini membagi kewenangan tersebut berdasarkan subjek hukum dan jenis sengketa yang terjadi, dengan tujuan memberikan kejelasan mengenai yurisdiksi peradilan yang berwenang.

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, diatur bahwa apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain terkait objek perkara ekonomi syariah, maka sengketa tersebut harus terlebih dahulu diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks tertentu, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan hak milik sebelum Peradilan Agama memeriksa pokok perkara ekonomi syariah.

Sementara itu, Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan pengecualian apabila sengketa hak milik tersebut melibatkan subjek hukum yang beragama Islam. Dalam kasus ini, Peradilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa

hak milik tersebut secara bersamaan dengan perkara ekonomi syariah yang sedang diperiksa.

B. Konsep Pembuktian dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Pembuktian adalah tahapan penyelesaian sengketa yang spesifik dan menentukan. Peradilan Agama sebagai Institusi yang menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah masih menggunakan Produk hukum Kolonial. Ketentuan Pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR / Psl 283 Rbg dan Psl 1865 KUH Perdata.

Hukum pembuktian erat kaitannya dengan konstataasi (constatering) dan kualifisering yang berperan penting dalam menegaskan fakta hukum yang menjadi dasar penyelesaian perkara (Campbel, 1968).¹ Peradilan Agama sebagai institusi yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah masih merujuk pada produk hukum kolonial, seperti yang tertuang dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUH Perdata. Paradigma dari ketentuan-ketentuan ini menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mengajukan gugatan, selaras dengan asas **Actori Incumbit Onus Probandi** bahwa siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan (Campbel, 1968).

Metode konstataasi dan kualifisir pada pembuktian sengketa ekonomi syariah tidak hanya bertumpu pada alat bukti konvensional seperti alat bukti tertulis, alat bukti saksi, atau keterangan ahli, tetapi juga menelaah akad-akad syariah yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Konstataasi fakta dalam perkara semacam ini memerlukan kepekaan dalam menilai kesesuaian perbuatan hukum dengan prinsip-prinsip

¹ **CONSTAT** pada mulanya digunakan dalam bahasa Perancis yang artinya “jelas” “nyata” “tampak” “pasti” tidak ada keraguan lawannya *Non constat* berarti tidak tampak. **CONSTAT D'HUISSIER** dalam hukum Prancis. Adalah pernyataan tertulis (*affidavit*) yang dibuat oleh seorang *huissier*, yang menjelaskan tampilan, bentuk, kualitas, warna, dll., dari suatu barang yang menjadi subjek perkara. (*Arg. Fr. Mere. Law, 554*). Henry Campble Black, (1968), Blacks Law Dictionary (Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern) ST Paul Minn Publishing, USA, hlm: 406

syariah, yang menjadi landasan utama dalam menegakkan keadilan substantif. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di lingkungan Peradilan Agama.

Ada tiga konsep pembuktian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yakni pembuktian bebas, negative dan positif. Konsep pembuktian pertama adalah memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menilai alat bukti yang diajukan di persidangan. Kelebihannya adalah fleksibilitas dalam menyesuaikan alat bukti dengan kebutuhan perkara, sehingga putusan bisa lebih mencerminkan rasa keadilan dan substansi syariah. Namun, kelemahannya terletak pada potensi subjektivitas yang tinggi karena tidak ada batasan eksplisit dalam menilai bukti, yang dapat menimbulkan inkonsistensi putusan (Mukti Arto, 2017).

Kedua, pembuktian Negatif, dalam konsep ini hakim hanya bisa membuktikan sesuatu jika didukung oleh alat bukti yang diizinkan oleh hukum acara perdata, dan keyakinan hakim tidak cukup tanpa dukungan alat bukti tersebut. Kelebihannya adalah memberikan kepastian hukum karena hakim dibatasi oleh aturan yang jelas. Namun, kelemahannya adalah potensi terhambatnya pengungkapan kebenaran materiil, terutama dalam perkara syariah yang membutuhkan pendekatan lebih holistik terhadap nilai-nilai syariah (Mukti Arto, 2017).

Ketiga, pembuktian positif, konsep ini mewajibkan hakim untuk hanya menggunakan alat bukti yang sudah diatur dalam hukum acara perdata. Kelebihannya adalah memberikan struktur yang jelas dalam proses pembuktian, menjaga objektivitas dan meminimalisasi kemungkinan bias. Kelemahannya terletak pada keterbatasan ruang gerak hakim dalam mempertimbangkan bukti yang mungkin relevan, tetapi tidak diatur dalam hukum acara perdata, yang berisiko membuat putusan menjadi kaku dan kurang adaptif terhadap perkembangan hukum syariah yang dinamis (Mukti Arto, 2017).

Apabila ketiga konsep pembuktian tersebut disubsumsikan dari Pasal 5 Perma Nomor 20 Tahun 2016 tersebut di atas yang mengharuskan putusan terhadap sengketa ekonomi syariah wajib memuat prinsip-prinsip syariah, maka konsep pembuktian bebas-lah yang paling sesuai. Karena hakim

diberikan kebebasan untuk menilai alat bukti secara lebih luas, tidak terbatas pada yang ditentukan oleh hukum acara perdata.

Sengketa ekonomi syariah pembuktian tidak hanya berkaitan dengan fakta materiil, tetapi juga dengan pemenuhan prinsip syariah dalam akad dan transaksi. Konsep pembuktian bebas ini, hakim bisa mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan secara substantif, seperti fatwa DSN-MUI atau pendapat ahli ekonomi syariah, demi menjaga integritas prinsip syariah dalam putusan (Isman, 2023).

Tradisi pembuktian dalam hukum perdata yang menitikberatkan pada pencarian kebenaran formil perlu dikritisi ketika dihadapkan pada Pasal 5 Perma yang mengatur putusan ekonomi syariah. Dalam konteks hukum perdata, pembuktian cenderung fokus pada aspek formil, di mana hakim tidak diisyaratkan mencapai keyakinan batin yang mendalam, melainkan hanya menilai apakah alat bukti memenuhi syarat formil dan materiil. Selain itu, hakim terikat untuk menerapkan hukum pembuktian secara kaku, tanpa ruang interpretasi yang lebih mendalam terkait konteks substantif perkara (Isman, 2022).

Pendekatan ini berpotensi tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang diamanatkan oleh Pasal 5 Perma. Dalam perkara ekonomi syariah, kebenaran tidak hanya bersifat formil, tetapi juga harus mencerminkan kebenaran materiil yang selaras dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kepastian hukum dalam akad. Jika hakim hanya berpegang pada alat bukti formil tanpa mempertimbangkan nilai-nilai syariah, ada risiko bahwa putusan yang dihasilkan hanya akan menegakkan legalitas prosedural, tetapi mengabaikan substansi keadilan yang menjadi inti dari prinsip syariah.

Selain itu, ketentuan yang tidak mengisyaratkan keyakinan hakim bertentangan dengan konsep *qarinah* (indikasi kuat) dalam hukum Islam, di mana hakim harus mencapai keyakinan akan kebenaran materiil berdasarkan bukti yang diajukan. Pembatasan alat bukti hanya pada aspek formil juga mengabaikan potensi penggunaan bukti-bukti yang relevan dalam konteks syariah, seperti fatwa, pendapat ulama, atau praktik ekonomi syariah yang hidup di masyarakat. Dengan

demikian, penerapan hukum pembuktian perdata yang kaku dalam sengketa ekonomi syariah berisiko mereduksi esensi penegakan keadilan syariah dan perlu disesuaikan agar lebih adaptif terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi landasan utama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Mengingat bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sub sistem dbiawah koordinasi Mahkamah Agung, maka beban pembuktian masih mengacu pada ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1865 KUH Perdata sebagai prinsip dasar.

Beban pembuktian mengacu pada kewajiban pihak yang mengklaim suatu hak untuk menghadirkan bukti yang mendukung klaimnya. Dalam sengketa ekonomi syariah, ini tidak terbatas pada hak milik semata, tetapi juga mencakup hak-hak lain seperti hak cipta atas produk berbasis syariah, hak merek pada produk halal, hingga hak paten dalam inovasi ekonomi Islam. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah al-bayyinat 'ala al-mudda'i, yang berarti bahwa bukti wajib diajukan oleh pihak yang mendakwakan suatu hak.

Jika salah satu pihak yang bersengketa mengajukan dalil gugatan atau dalil peristiwa hukum atau keadaan yang menjadi dasar tuntutanannya maka pihak tersebut diwajibkan memikul beban pembuktian. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, hal ini bisa berupa pembuktian adanya akad syariah yang sah, terpenuhinya syarat rukun dalam transaksi, atau terbuktinya unsur gharar (ketidakpastian) yang melanggar prinsip syariah. Pembuktian ini tidak hanya memerlukan alat bukti formil seperti dokumen tertulis, tetapi juga memerlukan penilaian yang selaras dengan prinsip syariah, seperti kesesuaian akad dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Adapun pihak yang membantah hak orang lain atau membantah kewajibannya dalam sengketa ekonomi syariah juga diwajibkan untuk membuktikan bantahannya. Ini sejalan dengan prinsip syariah bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pernyataannya dan wajib mendukungnya dengan bukti yang memadai. Karena itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya menilai kekuatan formil dari bukti yang diajukan, tetapi juga menggali substansi dari perjanjian atau akad yang disengketakan, untuk memastikan bahwa putusan

yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam perspektif ekonomi syariah. Artinya, valid atau tidaknya penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh beban pembuktian secara seimbang adalah kunci prosedural untuk menegakkan nilai-nilai syariah dalam praktik hukum.

C. Konstatering Fakta

Praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga mengenal jenis penilaian pembuktian sebagaimana yang dikenal dalam HIR.RBG. Jenis-jenis penilaian pembuktian tersebut mengikuti hierarki pembuktian dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata. Hierarki ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai kekuatan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dimulai dari bukti yang paling kuat hingga bukti yang nilainya paling lemah.

Pertama, bukti yang bersifat mengikat dan menentukan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan mutlak dan mengikat hakim, sehingga tidak memerlukan alat bukti lain. Dalam konteks ekonomi syariah, bukti ini menjadi penentu utama dalam memutus perkara. Contohnya adalah Sumpah Decisoir (Pasal 156 HIR/Pasal 183 RBg), yaitu sumpah yang diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawan untuk mengakhiri sengketa. Sumpah Pihak Delatoir (Pasal 177 HIR/Pasal 183 RBg) adalah sumpah yang diberikan oleh hakim kepada salah satu pihak atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu, Pengakuan (Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg) yang dilakukan di depan hakim memiliki kekuatan pembuktian tertinggi karena dianggap sebagai pengakuan jujur dari pihak yang bersengketa.

Kedua, bukti sempurna adalah alat bukti yang berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti pendukung lainnya. Dalam ekonomi syariah, bukti ini sering digunakan dalam transaksi keuangan syariah yang memerlukan pencatatan formal. Akta Otentik menjadi bukti sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga keabsahannya tidak diragukan. Selain itu, Tiga Kwitansi Berurutan selama tiga bulan berturut-turut dianggap sebagai bukti lunasnya suatu pembayaran (Pasal 1394 KUH Perdata), serta Kewajiban


Membuktikan Itikad Buruk yang dibebankan kepada pihak yang menuduh adanya niat tidak baik dalam transaksi (Pasal 1965 KUH Perdata).

Ketiga, bukti bebas memberikan keleluasaan bagi hakim dalam menilai bobot pembuktian, tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak. Dalam konteks ekonomi syariah, Saksi Ahli (Pasal 54 HIR/Pasal 181 RBg) sering dihadirkan untuk memberikan penjelasan tentang konsep ekonomi syariah yang kompleks, seperti akad murabahah atau mudharabah. Pengakuan di Luar Sidang (Pasal 175 HIR/Pasal 312 RBg) juga dapat dijadikan alat bukti, meskipun kekuatannya lebih lemah dibandingkan pengakuan di depan hakim.

Keempat, bukti permulaan adalah alat bukti yang sah tetapi tidak memenuhi syarat formil, sehingga memerlukan bukti lain untuk menguatkannya. Misalnya, Keterangan Saksi Tunggal (Pasal 136 HIR/Pasal 306 RBg) yang berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain tidak cukup untuk menguatkan klaim hak dalam ekonomi syariah. Begitu pula dengan Akta yang Tidak Diakui Salah Satu Pihak (Pasal 165 HIR/Pasal 289 RBg), yang memerlukan pembuktian tambahan agar memiliki kekuatan hukum.

Kelima, bukti bukan bukti merupakan alat yang dapat mendukung proses pembuktian tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Dalam sengketa ekonomi syariah, bukti seperti Saksi yang Tidak Disumpah (Pasal 145 ayat (4) HIR/172 RBg), Saksi di Bawah Umur, serta bukti pendukung seperti Foto, Rekaman, dan Kesaksian Tak Langsung (Pasal 717 HIR/Pasal 308 RBg) tidak dapat dijadikan dasar putusan, tetapi bisa menjadi alat bantu dalam mempertimbangkan kebenaran materiil. Dalam konteks ekonomi syariah, penggunaan hierarki pembuktian ini harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada kejujuran (sidq), keadilan ('adl), dan tanggung jawab (amanah). Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah tidak hanya berpedoman pada hierarki pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, tetapi juga memastikan bahwa setiap bukti yang diajukan sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa.

Untuk mengetahui keterkaitan antara penilaian pembuktian dengan konstateri fakta, maka berikut ini ditampilkan gambar tahapan konstataasi fakta:




Gambar di atas menunjukkan proses konstataasi fakta dalam suatu sengketa ekonomi syariah. Kolom pertama menampilkan rangkaian dalil atau fakta yang diajukan oleh pihak penggugat dalam gugatan. Setiap lingkaran hitam melambangkan dalil atau fakta yang dikemukakan.

Kolom kedua menunjukkan bahwa beberapa dalil yang diajukan diakui oleh pihak tergugat. Ini diwakili oleh lingkaran putih yang menandakan pengakuan terhadap dalil tersebut. Fakta yang diakui tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kolom ketiga mencerminkan dalil yang diajukan oleh penggugat namun ditolak oleh pihak tergugat. Lingkaran hitam di sini menandakan adanya sanggahan atau bantahan dari tergugat sehingga dalil tersebut memerlukan pembuktian dalam proses persidangan.

Kolom keempat memperlihatkan dalil-dalil yang tidak diakui maupun ditolak secara tegas oleh tergugat, sehingga perlu dibuktikan oleh penggugat. Lingkaran hitam menandakan bahwa dalil tersebut menjadi objek pembuktian lebih lanjut dalam persidangan.

Adapun tahapan penilaian pembuktian dapat divisualisasikan berdasarkan gambar berikut ini :



Gambar di atas menunjukkan proses penilaian alat-alat bukti. Kolom pertama menampilkan rangkaian alat-alat bukti yang oleh para pihak dalam gugatan. Setiap lingkaran hitam melambangkan alat bukti yang diajukan. Kolom kedua menunjukkan bahwa satu alat bukti tidak memenuhi syarat formil. Ini diwakili oleh lingkaran hitam yang menandakan penolakan terhadap alat bukti tersebut sehingga fakta hukum dari alat bukti tersebut harus dikesampingkan. Kolom ketiga mencerminkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak namun tidak memenuhi syarat materil. Lingkaran hitam di sini menandakan tidak terpenuhinya syarat materil sehingga alat bukti dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam tahapan konstataasi.

Kolom keempat memperlihatkan alat bukti yang tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil, sehingga tidak dapat dijadikan dasar konstatering fakta hukum. Lingkaran hitam menandakan bahwa alat bukti tersebut tidak bernilai.

Adapun kolom kelima memperlihatkan alat bukti yang telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, sehingga dapat dijadikan dasar konstatering fakta hukum. Lingkaran hitam menandakan bahwa alat bukti tersebut bernilai pembuktian sempurna.

D. Tahapan Kualifikasi Fakta


Teknik pengkualifikasian fakta menjadi elemen penting dalam menyusun pertimbangan hukum yang sistematis dan terukur. Berdasarkan standar yang diatur dalam PERMA Nomor 9 Tahun 2017, Pedoman Putusan dan BAS PA 2019, serta Standar Format Putusan PA 2014, proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap fakta yang diajukan dalam persidangan dikaji secara cermat untuk menentukan relevansinya dengan dalil-dalil yang diajukan para pihak yang bersengketa.

Tahapan pertama dalam teknik pengkualifikasian fakta adalah membedakan antara dalil dan fakta yang diakui atau tidak dibantah yang secara hukum dianggap benar tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan dalil dan fakta yang dibantah sehingga memerlukan pembuktian. Fakta yang harus dibuktikan kemudian dianalisis berdasarkan alat bukti yang diajukan, guna menilai apakah fakta tersebut terbukti secara kuantitatif (kapan dan di mana peristiwa terjadi) maupun secara kualitatif (bagaimana peristiwa itu berlangsung). Proses ini memastikan bahwa alat bukti yang diajukan dapat membuktikan fakta yang didalilkan, sehingga menghasilkan hubungan yang logis antara alat bukti dengan fakta yang terbukti.

Teknik pengkualifikasian fakta juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai dalil prinsip yang mendukung pertimbangan hukum hakim, yang disusun secara hierarkis: setelah perumusan fakta-fakta yang terbukti, tetapi sebelum analisis dalil yuridis yang merujuk pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengkualifikasian fakta dalam sengketa ekonomi syariah tidak hanya melibatkan aspek legal formal, tetapi juga memastikan konsistensi dengan norma-norma syariah, memperkuat legitimasi putusan dalam konteks hukum Islam.

Hakim mempertimbangkan hasil pengkualifikasian fakta tersebut dalam kaitannya dengan petitum gugatan, serta menempatkan kaidah fikih sebagai landasan dalam memutus

perkara. Melalui pendekatan ini, proses pengkualifikasian fakta dalam sengketa ekonomi syariah tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keadilan substansial yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini :



Gambar di atas menjelaskan tiga tahapan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, khususnya perkara ekonomi syariah yang melibatkan konstataasi fakta, kualifikasi fakta hukum, dan konstituiring fakta ke norma.

Konstataasi fakta, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai fakta yang diajukan oleh para pihak. Fakta-fakta ini dapat berupa kejadian atau peristiwa yang didalilkan oleh penggugat dan ditanggapi oleh tergugat. Pada tahap ini, fakta yang diakui oleh kedua belah pihak akan langsung diterima, sementara fakta yang ditolak atau diragukan memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Kualifikasi fakta hukum, berfungsi sebagai proses reduksi untuk memilah fakta-fakta yang relevan dari sekumpulan fakta yang diajukan. Tidak semua fakta yang dikemukakan akan menjadi bahan pertimbangan hakim. Hanya fakta yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang dikategorikan sebagai fakta hukum. Pada tahap ini, fakta yang

tidak berkaitan atau tidak mendukung konstruksi hukum akan dieliminasi dari proses penalaran.

Konstituiring fakta ke norma, merupakan proses menghubungkan fakta hukum yang telah terpilih dengan norma hukum yang berlaku. Fakta hukum ini akan ditempatkan dalam struktur kasus, di mana premis minor berupa fakta hukum diuji terhadap premis mayor yang berasal dari sumber hukum dan struktur hukum yang relevan. Melalui penalaran hukum, hakim mengevaluasi alternatif-alternatif putusan yang mungkin, hingga akhirnya menetapkan putusan akhir yang dianggap paling sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ketiga tahapan ini membentuk suatu proses berkelanjutan yang mendukung analisis yang cermat dan sistematis dalam mencapai keputusan hukum yang adil dan tepat sasaran.

E. Tahapan Konstituiring Fakta ke Norma

Tahapan konstituir merupakan tahap akhir di mana hakim menetapkan hukum dari fakta yang telah dikualifikasikan dan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Amar putusan yang dihasilkan dalam tahap ini harus dapat dieksekusi agar pihak yang berhak memperoleh keadilan dengan mudah. Dalam konteks ini, putusan hakim harus memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Putusan dan BAS PA 2019, yaitu dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan umat, serta dinamika hukum Islam dalam menghadapi perkembangan era, area, dan suasana.

Tahapan konstituiring dilakukan oleh masing-masing hakim sebelum dan selama musyawarah majelis hakim. Dalam musyawarah tersebut, setiap hakim memiliki kebebasan dalam menyusun argumentasi hukum berdasarkan penemuan hukum yang dilakukan sejak tahap jawab-menjawab hingga dijatuhkannya putusan. Jika dalam proses musyawarah terdapat dissenting opinion, maka argumentasi hukum dapat disusun secara terpisah oleh hakim yang memiliki pandangan

berbeda. Oleh karena itu, tahap konstituir dalam sengketa ekonomi syariah merupakan hasil akhir dari tahapan konstatir dan kualifisir, di mana fakta-fakta yang telah dikualifikasikan dikonstruksi menjadi norma hukum yang berlaku dalam perkara tersebut.

Tahapan konstituiring dimulai Ketika terlebih dahulu memastikan bahwa perkara yang ditangani berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama, yaitu transaksi dan kontrak yang didasarkan pada prinsip syariah. Setelah kewenangan dipastikan, hakim mendalami duduk perkara dengan menggali kesaksian saksi serta alat bukti yang diajukan para pihak. Kemudian, hakim mengkaji ketentuan hukum Islam yang relevan, baik dari sumber hukum materil seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maupun ketentuan peraturan perundang-undangan dari lembaga otoritatif seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan.

Penerapan hukum dengan penafsiran pasal perundang-undangan dilakukan ketika hakim merujuk langsung pada norma yang tertulis dalam regulasi yang berlaku, seperti KHES atau fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini, hakim menafsirkan pasal-pasal tersebut untuk menemukan dasar hukum yang tepat dalam memutus perkara. Selain itu, penerapan hukum dengan perluasan penafsiran digunakan ketika hakim menghadapi kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan. Dalam situasi ini, hakim memperluas cakupan norma yang ada dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, kemaslahatan, serta asas-asas hukum Islam yang relevan.

Di sisi lain, penerapan hukum tanpa penafsiran pasal perundang-undangan terjadi apabila norma yang digunakan sudah jelas dan tidak membutuhkan interpretasi lebih lanjut. Hakim cukup menerapkan ketentuan yang ada secara langsung terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Proses ini sering terjadi ketika kasus yang dihadapi memiliki kesesuaian yang kuat dengan aturan yang sudah ada. Akhirnya, penerapan

hukum dengan penafsiran pasal perundang-undangan kembali dilakukan dalam situasi di mana terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan interpretasi hukum guna menjamin keadilan yang sejalan dengan prinsip syariah, khususnya dalam konteks perkembangan era, area, dan suasana.

Dengan demikian, tahapan konstituir dalam sengketa ekonomi syariah mencerminkan upaya hakim dalam mengaitkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan norma yang berlaku, melalui berbagai pendekatan penafsiran yang bertujuan menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

F. Kaidah Penyusunan Pertimbangan Hukum

Tahapan penyusunan pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Manan dapat menggunakan berbagai teknik penalaran hukum untuk mencapai putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini melibatkan tiga pendekatan utama: teknik analitik, teknik silogisme, dan teknik equitable. Pertama, teknik analitik mengandalkan penalaran induktif, di mana hakim mengidentifikasi fakta konkret dari alat bukti yang tersedia, kemudian mencocokkannya dengan norma hukum yang berlaku. Misalnya, dalam sengketa wanprestasi ekonomi syariah, hakim harus memahami akad yang digunakan, para pihak yang terlibat, serta pelaksanaan akad tersebut sebelum menentukan kesimpulan hukum.

Kedua, teknik silogisme menggunakan penalaran deduktif dengan premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum yang telah terbukti. Sebagai contoh, jika seseorang terbukti melakukan ingkar janji dalam kontrak, maka ia harus dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Ketiga, teknik equitable lebih menekankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Dalam teknik ini, hakim menyesuaikan perlakuan terhadap masing-masing pihak secara proporsional agar tercapai kesetaraan hukum yang lebih adil.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Richard Posner tentang pragmatisme hukum, hakim mempertimbangkan aspek sosial dan politik dalam memutuskan perkara.

Menurut Abdul Manan bahwa hakim wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas. Dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada pilihan antara mendekati kepastian hukum yang berpegang pada norma-norma tertulis, atau mendekati asas keadilan yang mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat. Ketika hukum tertulis tidak mampu menjawab persoalan konkret, hakim perlu melakukan penafsiran untuk mengisi kekosongan hukum atau menyesuaikan norma yang ada dengan perkembangan sosial.

Proses penemuan hukum oleh hakim melibatkan konkretisasi peraturan yang bersifat umum terhadap peristiwa konkret. Menurut Mertokusumo, hakim harus mencocokkan peristiwa konkret dengan kaidah hukum yang bersifat abstrak, melalui proses pembuktian dan konstatir, hingga menghasilkan keputusan yang diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Dalam konteks ekonomi syariah, proses ini tidak hanya bertumpu pada norma hukum tertulis, tetapi juga memerlukan penalaran yang mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqāshid al-syarī'ah*, yaitu menjaga nilai-nilai dasar yang absolut dan universal dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dirumuskan menjadi hukum terapan dalam penyelesaian sengketa.

Menurut Mukti Arto, penemuan hukum dalam perkara ekonomi syariah beroperasi dalam dua ranah, yaitu hukum *wadh'i* dan hukum *taklifi*. Hukum *wadh'i* berfungsi menjaga ketertiban dan kepastian dengan menerapkan aturan yang bersifat imperatif, sehingga hakim hanya menentukan aturan hukum mana yang berlaku. Sebaliknya, hukum *taklifi* yang bersifat fakultatif memberikan ruang bagi hakim untuk menemukan hukum baru berdasarkan asas tanggung jawab dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam ranah ini, hakim tidak sekadar menjadi corong fikih yang sudah ada, melainkan berperan aktif merumuskan prinsip dasar menjadi hukum terapan yang relevan dengan kasus konkret, sehingga

Dr. Isman., S.H.I., S.H., M.H C.C.D.

mencerminkan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Arto, 2019).

BAB 10

TANTANGAN DAN PROSPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN

A. Pendahuluan

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, hukum syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai kerangka hukum yang mengatur interaksi ekonomi antar individu dan lembaga. Hukum ini berakar dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi (Kasim, 2021). Dalam perkembangannya, hukum ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya etika dalam berbisnis dan keadilan sosial (Mardi, 2021).

B. Pembahasan

Peran Ekonomi Syariah dalam Sistem Ekonomi Global

Ekonomi syariah telah menunjukkan peran yang semakin penting dalam sistem ekonomi global, terutama dalam konteks keuangan dan investasi. Dengan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, ekonomi syariah menawarkan alternatif bagi sistem keuangan konvensional yang sering kali dianggap tidak adil dan eksploitatif (Muharam, 2023). Selain itu, lembaga-lembaga

keuangan syariah, seperti bank syariah, telah berkontribusi dalam pengembangan sektor mikro dan kecil, serta dalam pengumpulan dan distribusi zakat, yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial (Wijaya et al., 2023). Dalam konteks global, integrasi ekonomi syariah dalam pasar internasional menunjukkan potensi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tema ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan prospek hukum ekonomi syariah di era modern. Dengan menganalisis berbagai aspek hukum, ekonomi, dan sosial, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami dinamika hukum ekonomi syariah. Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang yang ada dalam pengembangan ekonomi syariah, serta tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut (Mardi, 2021).

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan ekonomi antar individu dan lembaga berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ruang lingkungannya mencakup berbagai aspek, mulai dari transaksi jual beli, pembiayaan, hingga pengelolaan zakat dan wakaf (Kasim, 2021). Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan etika yang menjadi landasan bagi praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Prinsip Dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah meliputi keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Keadilan menjadi landasan utama dalam setiap transaksi, di mana setiap pihak harus mendapatkan haknya secara proporsional. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan informasi juga sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat (Muharam, 2023). Selain itu, keberlanjutan menjadi fokus utama dalam setiap aktivitas ekonomi, di mana dampak

sosial dan lingkungan harus dipertimbangkan (Ernayani & Firman, 2024).

C. Perbedaan Hukum Ekonomi Syariah dan Konvensional

Salah satu perbedaan mendasar antara hukum ekonomi syariah dan konvensional terletak pada prinsip dasar yang mendasarinya. Hukum ekonomi konvensional sering kali berorientasi pada profit semata, sedangkan hukum ekonomi syariah mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap transaksi (Prayoga et al., 2023). Selain itu, sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah memberikan ruang bagi pembagian risiko yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha, berbeda dengan sistem bunga dalam ekonomi konvensional yang sering kali memberatkan pihak peminjam.

Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber utama yang memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ijma' dan Qiyas digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum (Haris, 2024). Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa praktik ekonomi syariah tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Sejarah dan Evolusi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki akar yang dalam dalam tradisi Islam, yang dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat Muslim. Pada awalnya, prinsip-prinsip ekonomi syariah ditetapkan melalui ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan pedoman tentang transaksi yang adil, larangan riba, dan pentingnya keadilan sosial dalam ekonomi (Haris, 2024; Kasim, 2021). Seiring berjalannya waktu, hukum ekonomi syariah mengalami evolusi yang signifikan, terutama dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah modern pada abad ke-20. Lembaga-lembaga ini berusaha untuk

menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks (Muharam, 2023).

Di Indonesia, perkembangan hukum ekonomi syariah dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang menjadi bank syariah pertama di negara ini. Sejak saat itu, regulasi dan kebijakan terkait ekonomi syariah terus berkembang, termasuk penerbitan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk operasional bank syariah (Viky et al., 2023). Evolusi ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik ekonomi modern, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dalam konteks keuangan syariah.

Regulasi Ekonomi Syariah di Berbagai Negara

Regulasi ekonomi syariah bervariasi di berbagai negara, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum masing-masing. Di negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi, regulasi ekonomi syariah telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, dengan lembaga-lembaga pengawas yang ditunjuk untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Ernayani & Firman, 2024;). Malaysia, misalnya, memiliki Dewan Syariah Nasional yang bertugas memberikan fatwa dan mengawasi lembaga keuangan syariah, sedangkan Arab Saudi memiliki sistem hukum yang lebih ketat terkait dengan kepatuhan syariah dalam semua aspek ekonomi (Prayoga et al., 2023).

Di negara-negara lain, seperti Indonesia, regulasi ekonomi syariah masih dalam tahap pengembangan. Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasi dan pengawasan tetap ada, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Safitri et al., 2021). Selain itu, perbedaan dalam interpretasi hukum syariah di berbagai negara juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam praktik ekonomi syariah, yang memerlukan harmonisasi regulasi untuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat.

Regulasi dan Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Di Indonesia, regulasi dan kebijakan hukum ekonomi syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting dalam pengaturan lembaga keuangan syariah, yang memberikan landasan hukum bagi operasional bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya (Harahap & Sudiarti, 2021). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai pengawas dan regulator sektor keuangan syariah, memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

Kebijakan pemerintah juga mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai program dan inisiatif, seperti pengembangan produk keuangan syariah, promosi investasi syariah, dan peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat (Pradina & Nurnasrina, 2023). Namun, tantangan dalam implementasi regulasi masih ada, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang hukum ekonomi syariah dan perlunya peningkatan transparansi dalam operasional lembaga keuangan syariah (Bahrien & Purba, 2024).

Peran OJK, BI, DSN-MUI, dan Lembaga Lainnya dalam Ekonomi Syariah

OJK, Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengawasan ekonomi syariah di Indonesia. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku dan beroperasi secara transparan (Anas et al., 2022). BI, di sisi lain, berperan dalam pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran syariah, serta mempromosikan stabilitas sistem keuangan nasional (Oktaviani & Saifudin, 2019).

DSN-MUI berfungsi sebagai lembaga yang memberikan fatwa dan panduan mengenai kepatuhan syariah dalam praktik ekonomi. Mereka juga melakukan audit dan pemeriksaan

terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Prayoga et al., 2023). Kerjasama antara OJK, BI, dan DSN-MUI sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik ekonomi syariah. Fintech syariah, yang menggabungkan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah, telah muncul sebagai solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam akses keuangan. Namun, tantangan terkait kepatuhan syariah dan regulasi tetap ada, terutama dalam hal bagaimana teknologi baru dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada (Darsono, 2022).

Digitalisasi juga meningkatkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional lembaga keuangan syariah. Penggunaan teknologi seperti blockchain dapat membantu meningkatkan transparansi transaksi, namun juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam konteks syariah (Afwan, 2019). Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan kerangka kerja yang jelas terkait penggunaan teknologi baru dalam operasional mereka.

Regulasi yang Belum Seragam di Berbagai Negara

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi syariah adalah adanya regulasi yang belum seragam di berbagai negara. Perbedaan dalam interpretasi hukum syariah dan regulasi di setiap negara dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha (Haikal & Efendi, 2024). Hal ini juga dapat menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah secara global, karena investor cenderung mencari kepastian hukum dan stabilitas dalam berinvestasi (Saputra & Suwardi, 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya harmonisasi regulasi di tingkat internasional, yang dapat membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih konsisten dan transparan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (Dwi Aditya et al., 2024). Selain itu, kolaborasi antara negara-negara dengan sistem hukum syariah yang berbeda juga dapat membantu dalam berbagi praktik terbaik dan pengalaman dalam pengembangan ekonomi syariah (Sari & Ronaldo, 2024).

Peran Fintech Syariah dan Tantangan Hukum Terkait

Fintech syariah menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Namun, tantangan hukum terkait kepatuhan syariah dan regulasi tetap menjadi perhatian utama (Kurniati et al., 2022). Lembaga-lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil tetap bersaing dengan fintech konvensional yang mungkin tidak terikat oleh regulasi yang sama (Mustaqim, 2023).

Selain itu, tantangan dalam hal perlindungan konsumen juga perlu diperhatikan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam layanan keuangan, penting bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa nasabah memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan dapat membuat keputusan yang tepat terkait produk yang mereka pilih (Ainur Rohmah et al., 2023). Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang jelas dan transparan terkait fintech syariah sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Dalimunthe et al., 2023).

Isu Transparansi dan Kepatuhan Syariah

Transparansi merupakan isu penting dalam hukum ekonomi syariah, terutama dalam konteks lembaga keuangan. Kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah (Katsurayya et al., 2020). Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga ini untuk meningkatkan transparansi dalam operasional mereka,

termasuk dalam hal pengungkapan informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan (Harahap & Sudiarti, 2021). Kurangnya transparansi dapat menyebabkan keraguan di kalangan nasabah dan investor, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan tersedia bagi nasabah dan masyarakat (Najibulloh & Rahmalia, 2024). Ini termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel.

Keterbatasan SDM Ahli Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan hukum ekonomi syariah adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dalam bidang ini. Meskipun minat terhadap ekonomi syariah semakin meningkat, masih terdapat kekurangan dalam jumlah dan kualitas tenaga ahli yang memahami baik (Heni & Emawati, 2022) prinsip-prinsip syariah (Heni & Emawati, 2022). Hal ini dapat menghambat implementasi regulasi dan kebijakan yang efektif, serta mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan program-program yang fokus pada hukum ekonomi syariah, serta memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi para profesional di bidang ini. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri juga dapat membantu dalam menciptakan program-program yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Hambatan dalam Implementasi Kontrak Syariah

Implementasi kontrak syariah sering kali menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Banyak individu dan perusahaan yang masih belum sepenuhnya memahami bagaimana kontrak syariah

berfungsi dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam praktik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan risiko dalam transaksi yang dilakukan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah.

Untuk mengatasi hambatan ini, penting bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai kontrak syariah kepada masyarakat dan pelaku usaha. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang jenis-jenis kontrak syariah, manfaatnya, dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Selain itu, pengembangan panduan dan standar yang jelas terkait kontrak syariah juga dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi.

Integrasi Ekonomi Syariah dengan Sistem Ekonomi Global

Integrasi ekonomi syariah dengan sistem ekonomi global merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi syariah. Dalam konteks ini, ekonomi syariah tidak hanya dilihat sebagai alternatif, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem keuangan global yang lebih luas. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di berbagai negara, seperti Malaysia dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar internasional (Muharam, 2023). Dengan adanya kerjasama internasional, diharapkan dapat tercipta standar global yang mengatur praktik ekonomi syariah, sehingga memudahkan integrasi dan kolaborasi antarnegara (Fitria & Sarianti, 2024).

Pentingnya literasi dan pemahaman tentang ekonomi syariah di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam integrasi ini. Pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat membantu meningkatkan penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah, sehingga mendorong pertumbuhan sektor ini di pasar global (Al Farisi et al., 2023;). Selain itu, pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar global juga dapat menjadi

peluang bagi ekonomi syariah untuk berkembang lebih pesat (Muharam, 2023).

Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah

Penguatan regulasi dan harmonisasi hukum ekonomi syariah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Regulasi yang jelas dan konsisten akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, serta mendorong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah (Haikal & Efendi, 2024; Prayoga et al., 2023). Dalam konteks ini, kerjasama antara negara-negara dengan sistem hukum syariah yang berbeda sangat diperlukan untuk menciptakan standar yang seragam dan mengurangi ketidakpastian hukum (Oslami, 2022).

Harmonisasi regulasi juga dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional mereka. Dengan adanya regulasi yang seragam, lembaga-lembaga ini dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta meningkatkan daya saing mereka di tingkat internasional (Fatimah & Ludfi, 2024). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap regulasi yang ada, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Haikal & Efendi, 2024).

Inovasi dalam Produk dan Layanan Keuangan Syariah

Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya tarik dan kompetisi sektor ini. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, lembaga-lembaga keuangan syariah dituntut untuk berinovasi dalam menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti fintech syariah dan crowdfunding syariah (Fatimah & Ludfi, 2024). Produk-produk ini tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan inklusi keuangan

di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional (Mukti, 2020).

Selain itu, inovasi dalam produk dan layanan juga dapat membantu lembaga-lembaga keuangan syariah untuk bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Dengan menawarkan produk yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, lembaga-lembaga ini dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar mereka (putra, 2024). Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk, serta meningkatkan kapasitas SDM mereka agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar (Al Farisi et al., 2023).

Peran Digitalisasi dalam Mempercepat Perkembangan Ekonomi Syariah

Digitalisasi telah menjadi pendorong utama dalam perkembangan ekonomi syariah. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, lembaga-lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan mereka (Fatimah & Ludfi, 2024). Digitalisasi juga memungkinkan lembaga-lembaga ini untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif, seperti aplikasi mobile banking syariah dan platform crowdfunding syariah, yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan (Muharam, 2023).

Selain itu, digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional lembaga-lembaga keuangan syariah. Dengan menggunakan teknologi seperti blockchain, lembaga-lembaga ini dapat memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Najibulloh & Rahmalia, 2024). Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan produk dan layanan mereka, serta untuk meningkatkan pengalaman nasabah.

Kerjasama Internasional dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kerjasama internasional dalam hukum ekonomi syariah sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor ini di tingkat global. Dengan adanya kerjasama antara negara-negara dengan sistem hukum syariah yang berbeda, diharapkan dapat tercipta standar dan regulasi yang seragam, sehingga memudahkan integrasi dan kolaborasi antarnegara (Muharam, 2023; Mukti, 2020). Kerjasama ini juga dapat mencakup pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah, serta dalam penguatan regulasi dan pengawasan.

Selain itu, kerjasama internasional juga dapat membantu dalam meningkatkan literasi dan pemahaman tentang ekonomi syariah di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Dengan adanya program-program pelatihan dan pendidikan yang melibatkan berbagai negara, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga mendorong pertumbuhan sektor ini di pasar global (Al Farisi et al., 2023; Muharam, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Negara Maju

Negara-negara maju seperti Malaysia dan Arab Saudi telah berhasil mengimplementasikan hukum ekonomi syariah dengan baik, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Di Malaysia, misalnya, pemerintah telah mengembangkan kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif untuk lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk pengawasan yang ketat oleh Bank Negara Malaysia (Muharam, 2023; Mukti, 2020). Hal ini telah mendorong pertumbuhan bank syariah dan produk keuangan syariah lainnya, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini.

Di Arab Saudi, hukum ekonomi syariah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, dengan lembaga-lembaga pengawas yang ditunjuk untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Muharam, 2023; Mukti,

2020). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan pemerintah, sektor ekonomi syariah dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Studi Kasus Keberhasilan Ekonomi Syariah di Indonesia

Di Indonesia, keberhasilan ekonomi syariah dapat dilihat dari pertumbuhan pesat lembaga-lembaga keuangan syariah dan produk-produk yang ditawarkan. Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia, telah berhasil menarik perhatian masyarakat dan menjadi pionir dalam pengembangan sektor ini (Muharam, 2023). Selain itu, berbagai produk keuangan syariah, seperti pembiayaan mikro dan investasi syariah, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan di masyarakat.

Keberhasilan ini juga didukung oleh regulasi yang semakin baik, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum yang jelas bagi operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia (Mardi, 2021). Dengan adanya dukungan pemerintah dan masyarakat, diharapkan sektor ekonomi syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Keberhasilan Fintech Syariah dan Model Bisnisnya

Fintech syariah telah muncul sebagai salah satu inovasi yang menjanjikan dalam sektor ekonomi syariah. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech syariah dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti pinjaman peer-to-peer dan crowdfunding syariah (Fatimah & Ludfi, 2024). Model bisnis ini tidak hanya memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional.

Keberhasilan fintech syariah juga terlihat dari pertumbuhan jumlah pengguna dan volume transaksi yang terus meningkat. Dengan adanya regulasi yang mendukung dan pengawasan yang ketat, diharapkan fintech syariah dapat terus

berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (putra, 2024). Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, agar dapat bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional.

Kajian Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Syariah yang Efektif

Kajian terhadap regulasi dan kebijakan ekonomi syariah yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa sektor ini dapat berkembang dengan baik. Regulasi yang jelas dan konsisten akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, serta mendorong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah (Haikal & Efendi, 2024). Selain itu, evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam pengembangan regulasi yang efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembuatan regulasi, diharapkan dapat tercipta regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Mukti, 2020). Oleh karena itu, kajian terhadap regulasi dan kebijakan ekonomi syariah yang efektif harus terus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan sektor ini yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam rangka memperkuat hukum ekonomi syariah di Indonesia, beberapa rekomendasi kebijakan perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan harmonis untuk sektor ekonomi syariah. Hal ini mencakup penyusunan peraturan yang jelas mengenai operasional lembaga keuangan syariah, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Norrahan (Haikal & Efendi, 2024). Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai

pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi, agar regulasi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak.

Kedua, peningkatan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat dan pelaku usaha juga sangat penting. Program-program edukasi dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah perlu diperluas, baik di tingkat sekolah maupun di masyarakat umum (Al Farisi et al., 2023). Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, diharapkan akan muncul minat yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi syariah, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha (Rosyidi, 2023).

Ketiga, penguatan peran lembaga pengawas seperti OJK dan DSN-MUI dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah juga perlu ditingkatkan. Lembaga-lembaga ini harus memiliki sumber daya yang cukup dan kompetensi yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif (Oslami, 2022). Selain itu, transparansi dalam operasional lembaga keuangan syariah harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Strategi Penguatan Regulasi dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah

Strategi penguatan regulasi dan implementasi hukum ekonomi syariah harus mencakup beberapa langkah kunci. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara lembaga-lembaga keuangan syariah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan keselarasan dalam penerapan hukum dan regulasi yang berlaku, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antara berbagai peraturan yang ada (Prayoga et al., 2023).

Kedua, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga keuangan syariah juga perlu dilakukan. Dengan adanya sistem informasi yang baik, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, dan data yang akurat dapat diperoleh untuk pengambilan keputusan yang lebih baik (Istifadhoh et al., 2021).

Selain itu, sistem informasi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga keuangan syariah kepada masyarakat.

Ketiga, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses inovasi, diharapkan produk yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat bersaing dengan produk-produk keuangan konvensional (Mufrih & Hadiroh, 2022).

Tema ini telah membahas berbagai aspek hukum ekonomi syariah, mulai dari latar belakang, konsep dasar, perkembangan, tantangan, hingga prospek dan peluang yang ada. Hukum ekonomi syariah memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia (Sulthonuddin & Syaripudin, 2023). Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan peningkatan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah.

Dalam menghadapi tantangan di era modern, seperti perkembangan teknologi dan digitalisasi, hukum ekonomi syariah harus mampu beradaptasi dan berinovasi. Kerjasama internasional juga menjadi kunci untuk menciptakan standar global yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di tingkat internasional (Fatimah & Ludfi, 2024; Hardiati et al., 2021) Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan hukum ekonomi syariah dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2007), *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Kencana, Jakarta
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, et al (2009). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam*
- Abdullah, H. (2012). *Islamic Insurance and Takaful: A Comprehensive Guide*. Kuala Lumpur: Islamic Bank Publications.
- Abdurohman, D., Putra, H., & Ahyani, H. (2022). Sumber dan norma ekonomi syariah dalam lembaga keuangan syariah (lks) perbankan syariah dan koperasi syariah. *Ecobankers Journal of Economy and Banking*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.667>
- Abidin, Z. (2020). *Akad dalam Transaksi Muamalah Kontemporer* (M. Afandi (ed.)). Duta Media Publishing.
- Accounting, & for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), A. O. (2015). *Shari'ah Standards*. AAOIFI.
- Aditya, A., Yusuf, A., & Prasojo, B. (2024). Studi literatur tentang efektivitas generalized audit software (gas) dalam mendukung pelaksanaan audit syariah di indonesia. *Accounting Research Journal*, 2(2), 90-101. <https://doi.org/10.56244/accrual.v2i2.750>
- Afwan, A. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Balance Vocation Accounting Journal*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v3i1.1939>
- Ahmed, H., & Chapra, M. U. (2002). *Corporate governance in Islamic financial institution (occasional paper)*. The Islamic Research and Teaching Institute (IRTI).
- Aisyah, A., Lisnawati, L., Reza, M., & Oktorisa, T. (2024). *Konstruksi Ijma' Dalam Perspektif Muhammadiyah*.

Mitsaqan Ghalizan, 4(1), 52–59.
<https://doi.org/10.33084/mg.v4i1.7345>

- Alamudi, I. A., Suriyadi, S., Utami, M. A., & Ramadhani, S. R. (2024). Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 4(1), 21–28.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (2012). *Ihya Ulumiddin* (1st–4th ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazi, M. bin Q. (n.d.). *Fathul Qarib Al-Mujib*. Darul Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Ali, M. (2016). *Hukum ekonomi syariah: Prinsip dan implementasi*. RajaGrafindo Persada.
- Ali, N., Abdullah, M., & Jannah, R. (2023). Aktualisasi islamic corporate governance pada audit kepatuhan syariah dalam mencegah fraudulent financial reporting (studi pada bank syariah indonesia kc makassar). *j. of. account., economics., and. bus. education.,* 54-60.
<https://doi.org/10.62794/jaebe.v1i2.92>
- Al-Malibari, A. Z. (n.d.). *Fathul Mu'in. al-Haramain*.
- Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah: 2
- Al-Qur'an Surah An-Nahl: 90
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:267-273).
- Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah (5:2).
- Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah (5:2).
- Al-Zarqa, M. A. (n.d.). nd, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*. Damascus, Syria: Matba'a Al-Hayat.
- Al-Zuhayli, W. (2004). *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh* (V). Dār Al-Fikr.
- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari masa klasik hingga kontemporer*. Pustaka Asatruss.

- Amalia, R. (2022). PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (IP-TIK), TINGKAT KESEMPATAN KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERDIDIK DI PULAU JAWA TAHUN 2013-2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Amin, S. (2021). Pendidikan Akhlak Berbasis Hadits Arba'in An Nawawiyah. Bandung: Penerbit Adab.
- Amir, A. (2021). Ekonomi dan Keuangan Islam. Jambi: Wida Publishing.
- Anas, I., Kambut, A., & A, R. (2022). Analisis implementasi kerangka kerja kepatuhan syariah sebagai upaya mitigasi risiko kepatuhan pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(2). <https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.106>
- Annisaa, A., Ismail, N., & Hidayat, I. N. (2019). Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 13(2).
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC>
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2004). Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Kedelapan). Tazkia Cendekia.
- Anzaikhan, M., Nasir, M., Zulkarnaen, Z., Drajat, A., & Rafiqah, R. (2025). Teologi Ekonomi Islam; Kontruksi Prinsip Ilahiyah menuju Aktualisasi Bermuamalah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 177–192.

- Arafah, M. (2022). *Etika Pelaku Bisnis Islam*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Arifin, A., Abubakar, A., Haddade, H., & ... (2023). *Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam dan Perbankan Syariah*. ... *Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Arifin, D. (2014). Subtansi Akad dalam Transaksi Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6(1), 170.
- Aripin, Z., & Negara, M. R. P. (2021). *Perilaku Bisnis: Etika Bisnis & Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ariska, A., Fitri, N. A., Hidayat, R., Amir, M. F., & Kamiruddin, K. (2024). INVESTASI BODONG DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA: STUDI KASUS DAN LANGKAH PREVENTIF BAGI INVESTOR PEMULA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, 7(2), 29–37.
- Arto, Mukti. (2017), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Arwani, A. (2012). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 125–146.
- Ascarya & Yumanita, D. (2006). *Mikrofinans Syariah: Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ascarya. (2007). *Akad \& produk bank syariah*. RajaGrafindo Persada. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=xJmANwAACAAJ>
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ascarya. (2007). *Membangun Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Berkelanjutan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ascarya. (2008). *Akuntabilitas dan Audit Syariah Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Ascarya. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ascarya. (2015). Akad & Produk Bank Syariah (Cetakan ke). Raja Grafindo Persada.
- Astuti, E. S., Sudrajat, A. R., Sitohang, S., Karlina, V., & Syahwildan, M. (2025). STRATEGI BISNIS RASULULLAH HUKUM DAN BADAN USAHA BISNIS SYARIAH. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(1), 66–75.
- Azahra, A., Dzaki, F. M., Manik, R. H., Yudistira, J. P., Wismanto, W., & Mayasari, F. (2025). Peran ijtihad dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern. *Journal of Student Research*, 3(1), 61–66.
- Azhar Basyir, Ahmad. (2000) Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), ed. Revisi,
- Aziz, J. A. (2022). Akad Muamalah Klasik (dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan). Kalimedia.
- Azra, A. (2002). Pesantren: Lembaga Pendidikan Islam dan Transformasi Sosial. Jakarta: Logos.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011) Fikih Islam Wa Adilatuhu. Jakarta: Gema Insani
- Baehaqi, J. (2015). Transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah di Indonesia. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(2). <https://doi.org/10.18326/ijtihead.v14i2.211-230>
- Baehaqi; Solihin, D. (n.d.). *Ekonomi Mikro Islam: Teori dan Analisis*. Sada Kurnia Pustaka.
- Baharun, S. H. (2015). *Fiqih Muamalat: Kajian Fiqih Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi'i RA (M. Nufail (ed.); III)*. Ma'had Darullughah Wadda'wah.
- Bahrien, M. and Purba, M. (2024). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, transparansi dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Eco-Buss*, 6(3), 1220-1234. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1103>

- Bank Indonesia. (2006). Kajian Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- Bank Indonesia. (2006). Laporan Kajian Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- Bank Indonesia. (2020). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia. Bank Indonesia.
- Bertens, K. (2001). Perspektif Etika. In Yogyakarta: Kanisius. Yogyakarta: Kanisius.
- Black, Henry Campble (1968), Blacks Law Dictionary (Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern) ST Paul Minn Publishing, USA
- Boedi Abdullah, B. (2010). Peradaban pemikiran ekonomi Islam. Pustaka Setia.
- CAHYANI, N. (2022). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Tabungan Easy Wadiah.
- Chamid, N. (2010). Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam.
- Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2016). The Future of Economics: An Islamic Perspective (Vol. 21). Jakarta: Kube Publishing Ltd.
- Chapra, M. U. (2016). The future of economics: An Islamic perspective (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Chaudhry, M. S. (2014). Sistem Ekonomi Islam: Konsep Dasar (S. Rosyidi (ed.); II). Kencana Prenada Media Group.
- Dalimunthe, A., Muflih, M., & --, S. (2023). Determinan perilaku membayar zakat di bank syariah: analisis peran religiusitas, transparansi, dan kepuasan nasabah. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 61-69. <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.8240>

dan Bisnis Kontemporer”. Jakarta: Kencana.

Darmawati H. (2018). Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Sulesana*, 12(2), 144–167. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>

Darsono, E. (2022). Implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (Jpsi)*, 1(1), 43-53. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2001). Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2001). Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2002a). Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2002b). Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudhārabah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2003). Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2011). Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2018). Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan

Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2020). Fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar PLUS+.

Djuwaini, Dimyauddin . (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25.

Dzikrulloh, D. (2021). Transformasi Nilai Tauhid Dan Filosofis Ibadah Pada Pengembangan Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 35–68. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i1.1687>

Effendi, B. (2022). Asas akad ekonomi islam perspektif khes (kompilasi hukum ekonomi syariah). *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, 8(2), 70-81. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>

El-Ashker, A., & Wilson, R. (2006). *Islamic economics: A short history* (Vol. 3). Brill.

Ernayani, R. and Firman, F. (2024). Transformasi industri halal: keberlanjutan dan inovasi dalam perekonomian syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 7(1), 1011-1020. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1490>

Fad, M. F. (2017). *Hukum Islam*. In *Hukum Islam* (Issue February).

Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *La_Riba*, 7(1), 1–14.

- Farid, A. (2018). Hukum ekonomi syariah: Konsep dan tantangan dalam perkembangan ekonomi
- Farisi, M., Riyanto, S., Herawati, E., Usman, U., & Syaeful, W. (2023). Meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui kegiatan festival ramadan di kampus stebis bina mandiri bogor. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 3(3), 111-117. <https://doi.org/10.55182/jpm.v3i3.273>
- Fatimah, S. and Ludfi, L. (2024). Navigasi hukum di era fintech syariah: tinjauan literatur dan regulasi. *IDEALITA*, 4(1), 41-52. <https://doi.org/10.62525/idealita.2024.v4.i1.41-52>
- Fatwa DSN-MUI (berbagai ketentuan terkait pembiayaan dan tabungan syariah).
- Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pedoman Umum Pembiayaan Syariah
- Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabarru'.
- Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Online
- Fatwa-fatwa DSN-MUI (www.dsnmui.or.id).
- Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Ekonomi Syariah
- Fauroni, L. (2008). *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Bantul: Pustaka Pesantren.
- Fauzia, A. N., Salman, I. M., Nugraha, M. R., & Parhan, M. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Judi Online di Kalangan Mahasiswa. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3).

- Firdaus, A., Maftukhatusolikah, M., & Sumantri, R. (2021). Untitled. *Syntax Idea*, 3(5), 976. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1190>
- Firdaus, M., & Latifah, N. (2021). "Sinergi BMT dan Perbankan Syariah dalam Penguatan Ekonomi Mikro". *Jurnal Ekonomi Islam dan Pembangunan*, 9(2), 85–98.
- Firmansyah, M. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gaduh Sapi (Studi Kasus di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe). *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 31–44.
- Firmansyah, M., & A'yuni, Q. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing (Studi Kasus di Pemancingan Andalan Jaya dan Kampung Batik di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso). *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 58–72. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i2>
- Firmansyah, M., & Izah, N. (2021). Pembatalan Pesanan pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Toko Online Sweeter Shop di Kecamatan Kalisat). *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 39–55. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i2.636>
- Firmansyah, M., & Puspita, A. (2021). Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing pada PT. Melia Sehat Sejahtera di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju'alah. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 9–20. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i1.633>
- Fitria, D. and Sarianti, B. (2024). Penguatan ketahanan ekonomi dan keluarga melalui penyuluhan hukum perlindungan perempuan dan anak di kelurahan sumur meleleh kota bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 2(1), 204-209. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.483>
- Furohman, A., Safitri, S., & Anam, H. (2023). Investasi saham syariah di bursa efek indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*

Keuangan Bisnis Digital, 2(2), 111-124.
<https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.438>

Galih, H. (2021). Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2).
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.4834>

Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012). KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN BISNIS PERBANKAN SYARIAH (PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN SYARIAH). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>

Ghafur, A. (2018). Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1).

Ghazali, Abdurrahman dkk., (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta:kencana Prenada.

Gibtiah. (2017). *Fikih Kontemporer*. Jakarta : Kencana

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.

Hafiz, R. (2024). Kebijakan pemerintah dalam mengutamakan produk impor menurut perspektif hukum ekonomi syariah. *HAN*, 1(5). <https://doi.org/10.62504/zk67df70>

Haikal, M. and Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang perbankan syariah. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39.
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>

Halim, A. (2023). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 101-120.
<https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>

Hamidah, A., Maulana, R., & Fitri, A. (2024). Kebijakan sumbangan wajib mahasiswa dalam tinjauan asas-asas akad hukum

- ekonomi syariah. Mueamala, 2(1), 32-47.
<https://doi.org/10.61341/mueamala/v2i1.04>
- Handayani, N. P., Widiastuti, D., Anwar, A. A., & Zahara, A. E. (2023). Problematika Asuransi Syariah (Takaful) di Indonesia. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275158010>
- Harahap, H. S. M., Siregar, H. F. A., & Darwis Harahap, S. (2022). Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Harahap, M. and Sudiarti, S. (2021). Kontrak jasa pada perbankan syariah : wakalah, kafalah dan hawalah. *Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 42-53.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482>
- Harahap, Sofyan S. (2006). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardiati, N., Widiiana, S., & Hidayat, S. (2021). Model-model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia. *Transekonomika Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 1(5), 485-497. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>
- Haris, M. (2024). Peran ekonomi islam dalam mengatasi krisis global: studi kasus pertumbuhan ekonomi syariah di indonesia. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4517-4525.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1244>
- Haris, M. (2024). Peran ekonomi islam dalam mengatasi krisis global: studi kasus pertumbuhan ekonomi syariah di indonesia. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4517-4525.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1244>
- Harun. (2018). Multi Akad dalam Tataran Fiqh. *Jurnal Suhuf*, 30(2), 181-193.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7642>

- Hasan, A., & Sabirzyanov, R. (2015). Optimal Shari'ah governance model in Islamic finance regulation. *International Journal of Education and Research*, 3(4), 243–258.
- Hejazziey, D. (2012). Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.986>
- Heni, M. and Emawati, L. (2022). Islamic corporate governance, islamic social reporting dan maqashid syariah pada bank syariah di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 146. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4267>
- Hidayah, N. (2011). FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL ATAS ASPEK HUKUM ISLAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *AL-'ADALAH*, 10(1).
- Huda, N. (2021). Penerapan Akad Wadi'ah Dhamanah di Perbankan Syariah (Telaah Asas-Asas Akad dalam Kasus Tabungan Haji). In *Jurnal Suhuf* (Vol. 33, Issue 1, pp. 26–36).
- Huda, N., Idris, H. R., Nasution, M. E., & Wiliasih, R. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (V). Kencana Prenada Media Group.
- Hurriyaturohman. (2017). Kendala Penerbitan EBA Syariah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 12.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53.
- Indriana, A. (2023). Analisa Maqashid Al-Syari'ah Abu Ishaq Al-Syathibi tentang Akad-Akad Perbankan Syariah. *Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization*, 1(1), 1–19.
- Indriana, A., & Halim, A. (2020). Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(1), 79–98.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). *Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley.

- Ismail, A. (2011). *Fiqh Muamalah: Prinsip dan Aplikasi dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Isman, Isman. (2022), *Istiqra al-al-ma'nawī; Multicultural judicial reasoning*, *Jurnal Ijtihad*, UIN Salatiga;
- Isman, Isman. (2023), *Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif HTN dan HAN*, Muhammadiyah University Pres, Surakarta;
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). *Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi*. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315–330.
- Izzatika, N. and Lubis, A. (2019). *Isu dan tantangan kompetensi dewan pengawas syariah di indonesia*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 147-167. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.24>
- Kahf, M. (1999). *Islamic Investment: Concepts, Opportunities, and Challenges*. Islamic Research & Training Institute.
- Kahf, M. (2003). *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, 6(1), 1–26. Kuala Lumpur: Islamic Research and Training Institute.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah made simple* (Vol. 13). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2016). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (3rd ed.). Rajagrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali pers.
- Karim, Adiwarmanto A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Press.
- Karim, S., Yunaldi, W., & Wahyuni, S. (2024). *Transformasi Pemikiran Hukum Islam : Perbandingan Tokoh Klasik dan*

Kontemporer dalam Konteks Hukum Modern. ISLAMIC CIRCLE, 05(2), 82–95.

- Karimah, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Legal protection for sharia banking customers. *MONEY*, 2(2), 142-152. <https://doi.org/10.31004/money.v2i2.24218>
- Kasim, A. (2021). Hukum ekonomi syariah: eksistensinya di indonesia. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 116. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1731>
- Kasim, S. R., & Bukido, R. (2018). URGENSI HUKUM KEPATUHAN SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Potret Pemikiran*, 22(2). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i2.781>
- Katsurayya, H., Fitrijanti, T., & Fitriyah, F. (2020). Pengaruh deposit structure dan ownership concentration terhadap pengungkapan islamic corporate governance pada bank syariah di indonesia dan malaysia. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 16-31. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.194>
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2020). Profil Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.
- Khallaf, A. W. (2004). Ilmu Ushul al-Fiqh. al-Haramain.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147–148.
- Khotimah, I. C. (2022). Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(02), 42–51.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2022). Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah untuk Investor (Edisi Pert). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Kulsum, S. S. D., Mustofa, M. B., Wuryan, S., Ja'Far, A. K., & Mahmudah, S. (2022). Legalitas Literasi Financial Techology: Peer to Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum

Ekonomi Syari'ah. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(02), 149–160.

- Kurniati, E., Pramono, S., & Anwar, S. (2022). Reaksi pasar atas pengungkapan kepatuhan syariah terhadap saham perusahaan pada indeks saham syariah indonesia. *I-Finance a Research Journal on Islamic Finance*, 7(2), 122-137. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v7i2.9722>
- Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto, W. (2024). Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152.
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). Peranan komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada BPRS di Jawa Timur). *El Dinar*, 8(1), 29–36.
- Lingga, N. M. (2024). Konsep Halal Haram dalam Ekonomi Islam. *03(02)*, 13–28.
- Lubis, S. K., & Wajdi, F. (2016). *Hukum Ekonomi Islam (Tarmizi & Suryani (eds.); IV)*. Sinar Grafika.
- Mansyur, M. A. (2011). ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.263>
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah (Pertama)*. Prenadamedia Group.
- Mardani. (2017). *Hukum Bisnis Syariah (II)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mardi, M. (2021). Ekonomi syariah: eksistensi dan kedudukannya di indonesia. *SAUJANA : j.perbank. Syariah dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 20-32. <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.34>
- Masyhud, A. (2014). *Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam hukum dan praktek*. UGM Press.

- Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 441–450.
- modern. Penerbit Erlangga.
- Mohammad, S. (2010). *Islamic Insurance: The Takaful Model*. London: Palgrave Macmillan.
- Mubarok, J. H. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru (Pertama)*. Simbiosia Rekatama Media.
- Mubarok, Jaih; Khotibul, U. et al. (2021). *Ekonomi Syariah: Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1 (Pertama)*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mufrih, A. and Hadiroh, J. (2022). Progresifitas fatwa dan regulasi ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3(2), 77. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487>
- Muhammad, (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad, R. (2022). HAMBATAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH). *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 6(2). <https://doi.org/10.18592/jils.v6i2.7941>
- Muharam, A. (2023). Integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan global. *Inovasi Global Jurnal*, 1(1), 6-13. <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.2>
- Mujahidin, A. (2017). *Hukum Perbankan Syariah (Cetakan ke)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Mujahidin. (2019). Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1), 25–45.

- Mujahidin. (2019). Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi
- Mukaromah, L. A. (2020). Perkembangan Ekonomi Islam Era Klasik (Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah). 'At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman., 9(2), 66–82.
- Mukti Arto, (2014). Penemuan Hukum Islam Oleh Hakim Demi Mewujudkan Keadilan,” Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- Mukti, H. (2020). Sharia banking development indonesia with malaysia (study of comparation of history, legal products and assets). Qistie, 13(1), 110. <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i1.3429>
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. (2024). Tantangan dan peluang penggunaan fintech dalam perbankan syariah. JH, 2(2), 60-69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>
- Mulyana, S., & Program. (2024). PERDAGANGAN DALAM ISLAM: KAJIAN KUALITATIF TERHADAP AL- QUR'AN, HADIS, DAN INTERPRETASI ULAMA DI ERA MODERN. Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen, 1(4).
- Mun'im, M. H., Khakimah, H., Imtiyaz, N. B., & Arishandy, M. A. (2024). Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam. AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135>
- Musdalifah, A. (2025). Habluminallah dan Habluminannas sebagai Jalan Menuju Insan Kamil dalam Kitab Bidayatul Hidayah Karya Imam Al-Ghazali. Pekalongan: UIN KH Abdurrahman Wahid.
- Mushaf Al-Qur'an, Aplikasi, (2019).
- Mustaqim, D. (2023). Prinsip syariah dalam operasional online shop : analisis fatwa dsn-mui no. 146/dsn-mui/ix/2021. AB-JOIEC, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.9>

- Mutmainah, A., Khairiyah, D. C., Nasution, H. R., & Zein, A. W. (2025). Epistemologi Ekonomi Islam : Integrasi Al-Qur ' an , Sunnah , Ijma ' , dan Qiyas dalam Pembangunan Ekonomi Syariah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan , termasuk dalam bidang. Masalah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah, 3(1).
- Najibulloh, I. and Rahmalia, L. (2024). Penerapan teknologi blockchain dalam industri keuangan syariah : tantangan dan peluang. j-ebi: j. ekonomi. n.a. n.a., 3(01). <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v3i01.295>
- Nasir, M., & Langsa, I. (2025). Teologi Ekonomi Islam ; Kontruksi Prinsip Ilahiyah menuju Aktualisasi Bermuamalah. Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, 10(1), 177–192.
- Nasution, K. B. (2021). Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam). Islamic Circle, 1(2), 80–91. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303>
- Nasution, K. U. U. (2023). Dampak Komunikasi Digital Terhadap Implementasi Prinsip Gharar Dalam Transaksi Online. Islamic Circle, 4(2), 61–86.
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2018). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (VII). Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, M. Y. (2014). Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. HUMAN FALAH, 1(1), 17–28. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/161>
- Ningsih, F., Tenri, A., Muntu, S., & Sakka, A. R. (2025). FUNGSI HADIS SEBAGAI BAYAN TAKRIR TERHADAP AL QUR ' AN DALAM LARANGAN GHARAR DALAM TRANSAKSI. Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu Vol, 9(1), 110–120.
- Ningsih, P. K. (2021). Fiqh Muamalah (I. Subchi (ed.)). Raja Grafindo Persada.

- Norrahman, R. (2023). Pembatalan kontrak perspektif hukum ekonomi syariah. *Iblam Law Review*, 3(3), 292-304. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.206>
- Nugraha, M. V. A., Putra, I., Salmon, H. C. J., Muhammadong, M., & Lubis, A. F. (2024). Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 440–452.
- Nurhamida, N. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap Pembulatan Harga dalam Transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Pare Pare: IAIN Pare Pare.
- Nurhasanah neneng, adam panji. (2017). Hukum perbankan syariah : konsep dan regulasi. In Jakarta ; Sinar Grafika.
- Nurhayati, T. & Wasilah, A. (2017). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurwahidah, D., & Hakim, A. A. (2024). Kontroversi Dan Komparasi Prinsip Asuransi Syariah (Takaful) Perspektif DSN- MUI, Lembaga Tarjih Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Dan Ulama Kontemporer. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:270790560>
- Nurwulan, M. (2023). Sekilas Potret Ekonomi Islam: Sejarah Pasang Surut Di Masa Awal Perkembangan. *Jebesh: Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, I(2), 169–177. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/index>
- Oktaviani, L. and Saifudin, S. (2019). Pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dosen pada beberapa perguruan tinggi swasta di semarang. *Solusi*, 17(2).
- Oslami, A. (2022). Kedudukan pengadilan agama dan basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. *At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 27-40. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.860>

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2015a). POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2015b). POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbasis Syariah. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Securities Crowdfunding. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022. Jakarta: OJK.
- Pandangan Fikih 4 Madzab, Terj.Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Pasha, R. A. P., & Kornitasari, Y. (2024). FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT BERINVESTASI PADA DEPOSITO SYARIAH. *Islamic Economics and Finance in Focus*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272362019>
- Pelangi, T. L. (2019). Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi (M. Azza (ed.); VIII). Lirboyo Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Pradina, M. and Nurnasrina, N. (2023). Aspek yuridis (landasan hukum) dan dasar hukum operasional perbankan syariah di

indonesia. SHARING, 2(2), 1-7.
<https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.11149>

Prayoga, T., Isima, N., & Ibrahim, S. (2023). Potensi sistem hukum ekonomi syariah dalam pencegahan korupsi wujudkan integritas sektor ekonomi. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 135.
<https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>

Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Revitalisasi Lima Nilai Budaya Kerja Berbasisteladan Hidup Rasulullah Sebagai Upaya Mencegah Dan Menghilangkan Perilaku Korup (Telaah Konseptual di Lingkungan Kementerian Agama). *Al Hikmah: Jurnal Dakwah*, 15(2), 181–206.

Prenadamedia Group

Purnama, Y. (2019). Manajemen Risiko Hukum Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3(1).
<https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.43>

Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3).
<https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>

putra, D. (2024). Implementasi sharia complaince dalam platform crowdfunding syariah bagi umkm studi kasus: pt shafiq digital indonesia. *Al-Mutsla*, 6(1), 156-180.
<https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.939>

Putra, D. A. S., & Yadi, S. (2025). Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 158–162.

Rachman, A., & Amin, S. (2012). *Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui BMT*. Jakarta: Kencana.

Rachman, A., Chollisni, A., Muklis, Reni, D., & Simatupang, A. D. R. (2022). *Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 47–58.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>

- Rahardjo, M. (2018). *Keuangan Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan*. UII Press.
- Rahman Ghazaly, Abdul; Ihsan, Ghufron; Shidiq, S. (2015). *Fiqh Muamalat (Pertama)*. Prenadamedia Group.
- Rahman Ghazaly, Abdul; Ihsan, Ghufron; Shidiq, S. (2015). *Fiqh Muamalat (Pertama)*.
- Rahmawati, R., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2022). Hierarki Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *MONEY: JOURNAL OF FINANCIAL AND ISLAMIC BANKING*, 1(1).
<https://doi.org/10.31004/money.v1i1.9418>
- Ramadhan, M. (2016). POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(2).
<https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.298>
- Ramadhan, T. (2022). AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH. *Sahaja*, 1(1).
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:260853332>
- Remy Sjahdeini, S. (2015). *Perbankan Syariah (Cetakan ke)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Ridwan, A. (2016). *Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ridwan, A. (2018). *Koperasi Syariah dan Peranannya dalam Perekonomian Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ridwan, A. H., & Saebani, B. A. (2013). *Manajemen Baitul mal watamwil*. Pustaka Setia.
- Rizal, A. (2019). Tinjauan Jasa Angkutan Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Jasa Angkutan Online Go-Jek di Makassar). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 18–41.

- Romlah, S., & Rusdi, R. (2023). Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral Dan Etika. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 8(1), 67–85.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173–188. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>
- Rosyidi, A. (2023). Kesadaran hukum lembaga keuangan syariah atas kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. *jibl*, 7(4). <https://doi.org/10.18860/jibl.v7i4.3458>
- Safitri, A., Fasa, M., & Suharto, S. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap perkembangan dan prospek perbankan syariah. *Economics and Digital Business Review*, 2(2), 103-177. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v2i2.66>
- Salsabila, D. Z., & Sakti, P. A. (2024). Maqashid Al-Syariah dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi di Era Modern. *Journal of Religion and Social Community* | E-ISSN: 3064-0326, 1(2), 94–100.
- Samad, M. (2018). *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam*. Jakarta: Sunrise Book Store.
- Saputra, E. and Suwardi, S. (2023). Mitigasi risiko kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. *iqtishad*, 1(1), 23-33. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155>
- Sari, Y. and Ronaldo, R. (2024). Peran pemasaran digital dalam mengembangkan bisnis syariah di era digital. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 8(1), 263-275. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v8i1.1555>
- Shihab, M. Q. (2001). *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Sholih, M. (2020). Larangan Riba, Bunga dan Bahaya Riba Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Alsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 21(1), 1–9.

- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. *Islamic Economic Studies*, 13(2).
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (P. Latifah (ed.)). Remaja Rosdakarya.
- Soemitra, Andri. (2019)“*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan*
- Sudikno Mertokusumo (2006). *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)* Liberty, Yogyakarta, 2006;
- Sudikno Mertokusumo, (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sulaiman, Al-Faifi. (2017). *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Depok: Senja Media Utama.
- Sulaiman, S. (2019). MAZHAB PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER. 13(1), 163–201.
- Sulthonuddin, B. and Syaripudin, E. (2023). Aspek sosiologis dalam hukum jual beli. *JH*, 1(2), 295-309. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>
- Susanto, B. (2012). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. UIN-Maliki Press.
- Syahputra, D. H., Pratama, M. A., Zein, A. W., & Putra, M. R. (2025). Rekonstruksi Nilai Filosofis dalam Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Universal. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 246–254.
- Syam, R. (2017). *Asas hukum dalam ekonomi syariah: Perspektif hukum Indonesia*. PT. Alumni.
- Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1), 25–4
- Syauqi Beik, I., & Asryianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Depok: Raja Grafindo Perkasa.
- Syavira, R. (2022). Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan

- Muslim Gen-Z. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(2).
- Teoritis, P., & Praktis, D. A. N. (2024). MAQASID AL-SYARIAH SEBAGAI LANDASAN EKONOMI ISLAM: *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 28(12), 113–124.
- Tho'In, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02).
- Tim Laskar Pelangi. (2013). *Metodelogi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (2008). 1998, 282.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Viky, M., Widya, W., Amelia, A., Yulia, D., & Wijaya, A. (2023). Peran bank syariah dalam meningkatkan ekonomi mikro umat. *Journal of Economics and Business Ubs*, 12(5), 3242-3248. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i5.635>
- Wahyuddin, W., Amir, A. M. N. A., & Muin, R. (2024). Transformasi bisnis sebagai wahana ibadah dan muamalah dalam perspektif ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 57–72.
- Wardani, D., Prabowo, A., & Aini, A. (2022). Pengaruh transparansi pajak oleh fiskus dan trust terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akua Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 141-148. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.207>
- Wardi, Ahmad Muslich. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Widjajati, E. (2019). Penyelesaian sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2855>
- Wijaya, I., Amarjupi, D., Shahirah, R., Rahayu, N., Pratama, A., Wardaningtri, Y., ... & Hadi, N. (2023). Peran bank syariah dalam pengumpulan dan distribusi zakat kepada mustahik. *MJPM*, 1(3), 607-613. <https://doi.org/10.60126/maras.v1i3.118>
- Wulandari, Y., & Ghozali, M. (2019). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional. ... Dan Perbankan Syariah.
- Yahya Harahap, (2011). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yasin, M. (2017). Reformasi hukum ekonomi islam di indonesia studi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam fatwa dewan syariah nasional 2000-2017. *Istinbath*, 16(1), 241-264. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.110>
- Yogyakarta: UII Press
- Zada, K. (2021). *Konsep Dasar dan Transaksi Ekonomi Syariah* (M. I. Helmi (ed.)). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Zulham, (2018). *Peran Negara dalam Perlindungan konsumen Muslim terhadap Produk Halal*. Jakarta:Kencana.

PROFIL PENULIS

Dr. Hasanuddin, SE.Sy., ME.



Hasanuddin, lahir di Sinjai, Kabupaten sinjai Sulawesi Selatan, pada 12 Desember 1990. Ia adalah alumni SMA Negeri 1 Tellulimpoe, Kabupaten sinjai. Saat ini, ia tercatat sebagai Dosen, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Sedari duduk di bangku Sekolah Dasar, ia menyadari betapa pentingnya organisasi disamping kegiatan formal belajar. Sejak SD, ia aktif di kegiatan organisasi pramuka. Sedangkan sewaktu MTs, ia banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan keagamaan. Berlanjut ketika SMA, Ia hanya menekuni statusnya sebagai siswa dan tidak masuk dalam Osis sekolah, namu dari sinilah ia menemukan kebiasaannya dalam menulis karya non fiksi, namun ia juga aktif kegiatan olahraga sebagai hobby sebab bola, volley dan badminton. Setelah lulus SMA, ia kemudian melanjutkan pendidikanya di Universitas Muhammadiyah pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2013 dan kemudian melanjutkan pendidikanya S2 di UIN Alauddin Makassar, sejak aktif di S1 ia bergabung di UKM LKIM-Pena, PIK-Tadkirah, dan Menjadi Ketua pertama di HMJ HES, dan menjadi pengurus BEM dan PIKOM IMM FAI. Namun banyak menghabiskan waktunya di UKM LKIM-Pena sebaga lembaga penulis, tidak banyak pretasi yang dicapai namun sering meloloskan karya di dikti maupun pada even tingkat nasional lainnya, seperti juara 1 lomba karya tulis ilmiah bidang penelitian di semarang dan juga sebagai peserta SAIL MOROTAI. Kini, ia aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan menghabiskan waktu dalam berkarya di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam.

Safitri Mukarromah, M.Sy.



Safitri Mukarromah, S.Ag., M.Sy. lahir di Banyumas Jawa Tengah, 05 Maret 1978, merupakan anak ke-4 dari pasangan Sawab dan Aisyah Nastiti. Menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Syariah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang tahun 2001, kemudian melanjutkan studi pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Saat ini penulis aktif sebagai dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Di samping aktivitasnya sebagai pendidik, ia juga produktif menulis berbagai artikel ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Selain menulis, ia juga berperan sebagai editor dalam beberapa penerbitan buku akademik. Di tingkat organisasi profesi, penulis tercatat sebagai pengurus Persatuan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI) periode 2023-2027. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan sebagai anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Banyumas.

Mohammad Firmansyah, M.H., M.Pd.



Mohammad Firmansyah adalah seorang dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Qarnain di Jember. Pendidikan sarjana (S-1) ditempuh dalam bidang Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, pendidikan magister (S-2) di bidang Hukum Ekonomi Syariah di Pascasarjana Universitas Ibrahimy Situbondo, melanjutkan lagi pendidikan magister (S-2) namun di bidang yang berbeda, yakni Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana UIN Kiai

Haji Achmad Siddiq Jember dengan beasiswa LPPD Provinsi Jawa Timur, dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral (S-3) di bidang Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dengan beasiswa BIB Kemenag-LPDP.

Pendidikan pesantren juga pernah ditempuh, yakni di TPQ Mabdaul Abror Jember (2007), Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember (2008-2011) dan Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2011-2018). Setelah mondok di dua pesantren, pulang dan mengabdikan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember hingga sekarang.

Selain aktif dalam pendidikan, juga terlibat sebagai narasumber dalam berbagai seminar dan workshop yang berkaitan dengan kajian pendidikan Islam secara umum dan kajian Pesantren secara khusus. Juga aktif menulis beberapa artikel dengan tema Islamic Studies dan Islamic Education. Beberapa jabatan yang pernah didudukinya, di antaranya Pemimpin Redaksi Majalah Tanwirul Afkar Situbondo (2014-2016), Kepala Madrasah Muadalah Aliyah Nurul Qarnain Jember (2018-2023), Ka.Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember (2019-2020), Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember (2020-sekarang), Anggota bidang Kajian ASWAJA NU Center Jember (2019-sekarang), Instruktur Visitasi Implementasi AKMI Kemenag RI (2022-2023), dan Ketua Koordinator Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM) Provinsi Jawa Timur (2021-sekarang).

Saat ini berdomisili di Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Penulis bisa dihubungi di moh.firsya95@gmail.com.

Rustam Magun Pikhulan. S.HI., M.H.



Rustam Magun Pikhulan Lahir di Desa Iha (Maluku) 21 Februari 1994 putra dari pasangan Ibrahim Pikhulan dan Salama Luhulima, menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Setelah itu melanjutkan studi S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini penulis aktif sebagai dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Penulis menulis buku pertama kali tahun 2019 yang berjudul “Hukum Perikatan”, kemudian pada tahun 2020 penulis kembali menulis buku dengan yang berjudul “Aspek Hukum Alih Teknologi Dalam Investasi”, pada tahun 2021 menulis buku yang berjudul “Aspek hukum Perbankan Syariah” dan pada tahun 2022 penulis kembali menulis buku yang berjudul “Hukum Lembaga Keuangan Syariah”. Selain menulis buku referensi untuk perkuliahan, penulis juga terlibat dalam penulisan buku chapter yang berjudul “Mainstreaming Moderasi Beragama Dalam Dinamika Kebangsaan” bersama beberapa dosen pada lingkup IAIN Parepare. Selain menulis, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian dengan bergabung pada beberapa organisasi kemasyarakatan dan juga aktif dalam kegiatan penelitian.

Dadin Solihin, S.H., M.H.



Alhamdulillah lahir di Bandung. Aktivitas mengajar di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan sebagai Ketua LP2M di STAI Pelita Nusa Bandung Barat (dahulu STEI LPPM Padalarang). Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan S2 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri

(UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Pendidikan non formal di Pondok Pesantren Nurul Huda Baiturrohman Cililin Kabupaten Bandung Barat dan Pondok Pesantren Al-Musyahadah Kota Cimahi.

Penulis aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Kesekretariatan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kabupaten Bandung Barat, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai Ketua Umum, Divisi Legal Forum UMKM Bandung Barat kemitraan dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM, dan Koperasi Kabupaten Bandung Barat. Email: dadinsolihin21@gmail.com & GS ID: Dadin Solihin
Scholar Google

Nahara Eriyanti. S.HI., M.H.



Penulis merupakan seorang akademisi dan dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Lahir dan besar di Aceh Tengan pada 20 Februari 1991, yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Ia menyelesaikan studi S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di

UIN Ar-Raniry pada tahun 2013, kemudian melanjutkan studi S2 di bidang Hukum Bisnis Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selesai pada tahun 2016. Sebagai dosen pada Fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Penulis berkomitmen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi nyata dalam pendidikan tinggi, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah yang dituangkan pada karya tulis ilmiah yang bisadiakses melalui link : <https://scholar.google.com/citations?user=q9mBWC4AAAAJ&hl=id&oi=ao>. Selain mengajar, Ia juga aktif dalam penelitian yang berkaitan dengan perkembangan hukum bisnis syariah di Indonesia. Dengan wawasan yang mendalam dan pendekatan yang inovatif, Penulis berusaha untuk mencetak generasi muda yang mampu beradaptasi dengan dinamika hukum dan ekonomi global.

Di luar dunia akademik, Penulis memiliki minat yang mendalam terhadap perkembangan hukum syariah dan bisnis, serta terus berusaha untuk memperkaya dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan terbaru dalam bidang tersebut. Nahara berharap dapat terus memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan dan menjembatani hubungan antara hukum, bisnis, dan masyarakat melalui penelitian serta pengajaran yang berkualitas.

Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.



Joko Hadi Purnomo adalah seorang akademisi, penulis, dan praktisi ekonomi Islam yang lahir di Tuban pada 23 Juli 1979. Ia memiliki rekam jejak akademik yang luar biasa, mulai dari pendidikan sarjana (S1) di bidang Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Bojonegoro, magister (S2) Ilmu Komunikasi di Universitas Dr. Soetomo Surabaya, hingga magister (S2) Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, serta menyelesaikan studi doktoralnya (S3) dalam Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Airlangga, Surabaya.

Sebagai Direktur IDFoS Indonesia sejak 2018, Joko memimpin berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi Islam. Selain itu, ia adalah dosen di IAI Al Fatimah Bojonegoro dan pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan, dan Sarana Prasarana di IAI Al Hikmah Tuban. Di bidang keuangan syariah, Joko aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah di BMT Teratai Jaya Tuban dan BMT Yamuna Lamongan. Di ranah organisasi, Joko memegang posisi strategis seperti Ketua LAZISNU PCNU Tuban untuk periode 2023–2027. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua LAZISNU PCNU Bojonegoro. Kiprah Joko mencakup pengalaman sebagai aktivis Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Bojonegoro pada 2001–2009, menunjukkan komitmennya terhadap penguatan demokrasi dan tata kelola yang transparan.

Sebagai penulis, Joko telah menghasilkan berbagai karya tulis, termasuk buku-buku penting seperti Pengantar Ekonomi Islam, Menetas, Tumbuh, Berkembang di Jambaran Tiung Biru, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Ia juga aktif menulis artikel ilmiah di jurnal bereputasi, membahas isu-isu ekonomi Islam, corporate social responsibility, dan kebijakan anggaran dari perspektif Maqashid al-Syari'ah. Melalui karya-karya dan peran profesionalnya, Joko berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan literasi ekonomi Islam dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

Dr. Muhammad Syarofi, M.E.



Dr. Muhammad Syarofi, S.E., M.E. lahir di Jember Jawa Timur, 06 Agustus 1994, merupakan kakak dari 2 bersaudara pasangan H. Imam Ghozali dan H. Kutaniyah yang berprofesi sebagai seorang petani tulen dan guru ngaji di musholla kecil. Usia mudanya di gunakan untuk belajar agama melalui pendidikan non-formal di Madrasah Diniyyah Al Amiriyyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi mulai dari tingkat Ula, Wustho dan Ulya, sampai tahun 2016

telah menyelesaikan sekolah diniyyah dan kuliah Strata 1 dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung. Tahun 2017 melanjutkan studi Strata 2 program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember program studi Ekonomi Syariah, sampai tahun 2019 berhasil menyangg gelar Magister Ekonomi, sekaligus mendapatkan predikat penulis tesis terbaik pada Yudisium tahun 2019.

Selesainya kuliah S2 diberikan tanggung jawab untuk menjadi asisten dosen di IAI Darussalam Blokagung tahun 2019 sampai 2020, dan asisten dosen IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi tahun 2020 sampai 2022. Pertengahan tahun 2020 melanjutkan studi

Strata 3 program doctoral di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil fokus keilmuan yang sama Ekonomi Syariah, sampai tahun 2023 menyelesaikan studinya dan menyandang gelar Doctor Ekonomi Syariah sebagai doctor ke 877 di UIN Sunan Ampel Surabaya mendapatkan predikat Cumlaude dengan tema Disertasi tentang “Percepatan Program Sertifikasi Halal”. Pertengahan studi S3, diberikan tanggung jawab untuk mengajar di Universitas Al Falah As Sunniyah Kencong Jember sampai saat ini, sekaligus sebagai pengelola rumah jurnal UAS, Sekretaris LP2M UAS, anggota Lembaga Penjamin Mutu UAS, dan tim persiapan Akreditasi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Al Falah As Sunniyah Kencong Jember.

HM Syafi’i Budi Santoso, M.E.



Penulis adalah dosen tetap di program studi S1 Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang, Beliau lahir di Jombang, 24 November 1988 dan sejak menikah pada tahun 2019, beliau berdomisili tetap di kota Jombang Jawa Timur. Selain mengajar beberapa mata kuliah, melakukan penelitian dan menulis beberapa artiker jurnal beliau juga menjabat sebagai Pimred Majalah Madrasatul Quran Times di Pondok Pesantren Madrasatul Qur an Tebuireng. Sub pembahasan yang penulis hadirkan pada book capter ini merupakan upaya penulis dalam berkontribusi konsep ekonomi islam dalam perkembangan kebijakan negara dalam menjalankan kebijakan mikro maupun makro. Adapun tujuan penulis adalah agar masyarakat memandang islam menjadi agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam itu mudah, islam itu indah, islam itu damai dan islam selalu update/upgrade setiap perubahan zaman.

HUKUM

Ekonomi Syariah

Fondasi, Prinsip, dan Implementasi

Buku ini hadir sebagai respons atas semakin meningkatnya kebutuhan akan literatur hukum ekonomi syariah yang komprehensif dan aplikatif. Seiring berkembangnya praktik ekonomi berbasis syariah di tengah masyarakat global dan nasional, pemahaman terhadap dasar hukum, prinsip-prinsip dasar, serta implementasinya menjadi sangat penting. Buku ini tidak hanya menawarkan landasan normatif dan teoritis, tetapi juga menjembatani antara teks dan konteks, antara nash dan realitas kontemporer.

Pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari fondasi hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, instrumen-instrumen muamalah, hingga isu-isu kontemporer yang muncul di era digital dan globalisasi. Selain itu, disertakan pula contoh implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktik keuangan, perbankan, bisnis, dan lembaga sosial Islam.

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literatur akademik di bidang hukum ekonomi syariah, serta menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap ekonomi Islam.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
Penerbit HN Publishing
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur
hn.publishing24@gmail.com
<https://yph-annihayah.com>

